

Pelindung

Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo Hadiwardoyo,DEA

Pembina

Dr. Dini Marina, S.E. M.Comm.

Ir. Antony Sihombing,MPD,Ph.D

Penanggung Jawab:

Deni Danial Kesa,S.Sos,MBA,Ph.D

Dewan Editor:

dr. Resna A. Soerawidjaja, M. Sc.

Drs. Muhammad Riduansyah, M.Si.

dr. Elida Ilyas, Sp.RM.

dr. Yuli Prapancha Satar, MARS

Amelita Lusita, S.Sos., M.Si.

Sandra Aulia Z, SE, Ak, M.S. Ak., CA

Dr. Jajang Gunawijaya, M.A.

Taufik Asmiyanto,M.Si

Drs. Adang Hendrawan, M.Si.

Drs. Kusnar Budi, M.Bus.

Redaktur Pelaksana:

Heri Yulianto, SE,MS.Ak

Dewi Kartika Sari, M.S.Ak., CA

Nia Murniati,S.KM,M.KM

Supriadi, S.KM, MARS

Kesekretariatan:

Dessy Taruli, Amd.AKP

Erizal, SE

Alamat Redaksi

Gedung Administrasi Dan Laboratorium Program Vokasi,

Universitas Indonesia, Depok 16424.

Telp: 021-29027481 ; Fax: 021-29027480

Email: jurnal@vokasi.ui.ac.id

<http://jurnal.vokasi.ui.ac.id>

Jurnal Vokasi Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang menyajikan artikel tentang pengetahuan dan informasi riset terapan dalam bidang sosial humaniora, teknologi dan kesehatan. Jurnal ini merupakan sarana publikasi dan ajang berbagi karya riset dan pengembangannya dibidang pendidikan vokasional dan terapan di seluruh Indonesia. Jurnal ini terbit secara berkala sebanyak dua kali dalam setahun (Januari, Juli). Dalam edisi keempat kali ini, kami berharap dapat menginspirasi seluruh staf pengajar dan civitas akademika khususnya di lingkungan Program Vokasi UI, untuk berperan menjadi penulis artikel pada Jurnal Vokasi edisi berikutnya.

Daftar Isi

1

Elsie Sylviana Kasim , Thesa Adi Purwanto

Perbandingan Kebijakan Pajak Penghasilan atas UKM di Indonesia dengan negara-negara anggota OECD

18

Devie Rahmawati

Media Sosial dan Demokrasi di Era Informasi

30

Titin Fachriah Nur

Implementasi per-19/PJ/2014 terhadap tarif pajak penghasilan orang pribadi dan kepatuhan pajak

43

Endang Setiowati

Memahami kriteria kualitas penelitian: Aplikasi Pemikiran Penelitian Kualitatif Maupun Kuantitatif

50

Arie Widodo, Erwin Harinurdin

Kajian teoritis atas harmonisasi antara keseragaman (*uniformity*) praktik akuntansi komersial dan fiskal dalam perusahaan perbankan indonesia

67

Arthaingan H. Mutiha

Analisis sistem pemrosesan transaksi pada siklus *revenue* PT SIG

81

Dyah Safitri

Persepsi dosen tetap Vokasi UI terhadap proses berbagi pengetahuan melalui *communities of practice* (CoP)

989

Kuncoro

Prosedur Penyebaran Risiko Asuransi kebakaran dalam Reasuransi *Treaty* Proporsional; Study kasus PT. Tugu Pratama Indonesia.

PERBANDINGAN KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS UKM DI INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA OECD

Elsie Sylviana Kasim ¹

Thesa Adi Purwanto ²

^{1,2} Laboratorium Perpajakan, Program Vokasi UI, elsiekasim@yahoo.com, tsaaje@yahoo.com

Diterima : 12 Februari 2014

Layak Terbit : 1 Juli 2014

Abstrak

Pemerintah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bagi Usaha Kecil dan Menengah, penerapan peraturan ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam hal pelaporan pajaknya. Penelitian ini akan menganalisis penerapan kebijakan pengenaan pajak penghasilan final sebesar 1% dari omset pengusaha Usaha Kecil dan Menengah. Pertimbangan apa saja yang mendasari untuk menerapkan aturan khusus atas Pajak Penghasilan Usaha Kecil dan Menengah, penyederhanaan aturan dan prosedur yang diterapkan dan perbandingan berbagai ketentuan dari beberapa negara yang telah disurvei. Pembahasan akan dilakukan terhadap penerapan kebijakan perpajakan kepada Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh negara-negara *Organization for the Cooperation and Economic Development* (OECD) yang telah disurvei. Kebijakan perpajakan atas Usaha Kecil dan Menengah yang akan dibandingkan antara lain: pengecualian pajak penghasilan kepada perusahaan dengan omset di bawah ambang batas usaha kecil; penggantian bentuk penghitungan pajak menjadi *presumptive tax*; penggunaan sistem akuntansi *cash basis* dan prosedur akuntansi yang telah disederhanakan lainnya.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, UKM, OECD.

Abstract

Government implement Government Regulation Number 46 Year 2013 regarding Income Tax on Income from Business that Have Certain Gross Circulation with the aim to improve tax compliance. For Small and Medium Enterprises, the application of this rule is expected to facilitate taxpayers in tax reporting. This study will analyze the application of 1% final income tax from the turnover of Small and Medium Enterprises policies. What are the underlying considerations to apply special rules for income tax for Small and Medium Enterprises, simplification of rules and procedures adopted and comparison of the various provisions of the few countries that have been surveyed. The discussion will be conducted on the application of tax policy for small and medium enterprises undertaken by the countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) which has been surveyed. Taxation policy on small and medium enterprises that will be compared among others are income tax exemption to companies with a turnover below the threshold of small businesses; reimbursement of tax forms be presumptive tax calculation; use cash basis accounting system and accounting procedures more simplified.

Keywords: Income Tax, SME, OECD.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di dunia internasional Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki partisipasi yang besar dalam perekonomian dunia, mereka

mewakili 95% dari total perusahaan di dunia menurut data dari *Organization for the Cooperation and Economic Development* (OECD). *Organization for the Cooperation and Economic Development* merupakan organisasi

internasional yang membantu pemerintah mengatasi tantangan ekonomi, sosial dan tata kelola ekonomi global. Organisasi ini mengadakan pertemuan di mana pemerintah dapat membandingkan pengalaman penerapan kebijakan, penyelesaian atas masalah-masalah umum, mengidentifikasi praktik kebijakan yang baik dan berkoordinasi dalam penerapan kebijakan domestik dan internasional. Saat ini negara-negara anggota *Organization for the Cooperation and Economic Development* adalah: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chili, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Korea, Luksemburg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Republik Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris dan Amerika Serikat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk mengurangi kompleksitas kewajiban pajak penghasilan atas usaha kecil, dalam rangka untuk mendukung terciptanya kepatuhan pajak usaha kecil. Kebijakan perpajakan atas Usaha Kecil dan Menengah diantaranya adalah: pengecualian pajak penghasilan kepada perusahaan dengan omset di bawah ambang batas usaha kecil; penggantian bentuk penghitungan pajak menjadi *presumptive tax*; penggunaan sistem akuntansi *cash basis* dan prosedur akuntansi yang telah disederhanakan.

Di Indonesia sendiri pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pengenaan Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang

diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Artinya wajib pajak badan atau orang pribadi yang memiliki omset tidak lebih dari 4,8 M dalam setahun akan dikenakan PPh final sebesar 1% dari penghasilan bruto per bulan. Sekilas nampak memudahkan, namun terdapat potensi ketidakadilan karena marjin Usaha Kecil dan Menengah yang berbeda-beda. Sebuah ilustrasi, realitanya sejumlah pengusaha jasa dari berbagai sektor mungkin akan senang menyambut lahirnya kebijakan ini, dengan marjin keuntungan yang bisa dicapai 50 persen, mereka cukup mengeluarkan pajak sebesar 1 persen saja. Di sisi lain, ketika omset sudah mendekati 4,8 miliar rupiah setahun, seperti yang disyaratkan kebijakan ini, terbuka kemungkinan pelaku Usaha Kecil dan Menengah memecah entitas usahanya agar tetap dikenai pajak 1 persen, sementara di sektor lain, sejumlah pengusaha kecil bermargin laba lebih rendah justru dirugikan, karena dampak kenaikan harga kebutuhan sehari-hari menjadi beban bagi kelangsungan usahanya.

Maksud dari pemberlakuan pungutan atas Usaha Kecil dan Menengah beromset 300 juta rupiah sampai dengan maksimal 4,8 miliar rupiah setahun merupakan wujud kemudahan yang diberikan pemerintah, karena jika pelaku Usaha Kecil dan Menengah menolak untuk mengikuti kebijakan tersebut, justru bakal dikenai pajak umum yang lebih besar dan lebih memberatkan. Hingga kini masih banyak sektor Usaha Kecil dan Menengah yang belum menjadi wajib pajak, padahal dari

sisi pendapatan seharusnya sudah layak menjadi objek pajak. Kebijakan ini sebagai bentuk keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena pajak bicara keadilan.

Berdasarkan survei dari Direktorat Jendral Pajak (DJP), tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Tercatat untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dari potensi sekitar 60 juta orang baru sekitar 25 juta yang telah membayar pajak, sementara Wajib Pajak Badan, Direktorat Jendral Pajak mencatat baru sekitar 520 Wajib Pajak yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba. Sementara untuk pelaku Usaha Kecil dan Menengah masih jauh dari harapan, berdasarkan Sensus Pajak Nasional (SPN).

Dengan kondisi seperti ini, Direktorat Jendral Pajak berkeyakinan bahwa pelaku Usaha Kecil dan Menengah wajib dikenai pajak penghasilan. Birokrasi dan administrasi perpajakan juga wajib dibenahi, hal tersebut dikarenakan banyak perilaku ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akibat mengalami kesulitan dalam memahami administrasi perpajakan. Karena hal tersebut, maka diterapkanlah penyederhanaan aturan perpajakan dalam bentuk Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dari usaha dengan Peredaran Bruto (omset) tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari kuesioner yang sudah disebar ke 20 negara *Organization for the Cooperation and Economic*

Development (OECD) tentang sistem pajak penghasilan yang diterapkan pada usaha kecil dalam rangka menyederhanakan persyaratan kepatuhan pajak (*tax compliance requirements*), misalnya penggunaan akun akuntansi yang disederhanakan, perhitungan pajak yang disederhanakan sehingga dapat menurunkan biaya kepatuhan pajak (*tax compliance costs*), yaitu menurunkan jumlah waktu dan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Tergantung pada desain sistem perpajakan masing - masing negara, langkah - langkah penyederhanaan mungkin tidak hanya menurunkan biaya kepatuhan pajak (*tax compliance costs*) saja, langkah - langkah tertentu lainnya juga dapat memberikan penghematan kepada usaha kecil atas pembayaran pajak kepada pemerintah.

Untuk analisis kebijakan perpajakan atas Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, informasi yang diperoleh didapatkan dari lembaga-lembaga pemerintah seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Database perusahaan kecil dan menengah yang berlokasi di Jakarta akan diidentifikasi dan ditentukan mana yang paling dapat diandalkan sebagai sampel perusahaan. Kuesioner dirancang dan disebar kepada sampel yang dipilih untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijakan perpajakan atas Usaha Kecil dan Menengah beserta efek yang dirasakan. Informasi yang diperoleh akan analisis, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menggambarkan hasil dari analisis tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak kajian telah dilakukan di berbagai negara di dunia untuk mengurangi persyaratan kepatuhan usaha kecil dan menengah atas kewajiban pajak penghasilan (*self-assessment*), dalam rangka untuk mendukung terciptanya kepatuhan pajak pada usaha kecil dan menengah. Kajian juga dilakukan oleh negara-negara anggota *Organization for the Cooperation and Economic Development*. Khusus untuk negara-negara anggota *Organization for the Cooperation and Economic Development*, mereka telah melakukan survey terhadap anggotanya dengan mengidentifikasi berbagai macam pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing negara anggotanya dalam menerapkan kebijakan pajak penghasilan atas usaha kecil dan menengah. Pendekatan-pendekatan yang ditemukan di lapangan diantaranya adalah pengecualian perusahaan dengan omset di bawah ambang batas usaha kecil dari pengenaan pajak penghasilan yang berlaku secara umum dan menggantinya dengan "*presumptive tax*" dan penggunaan akuntansi berbasis kas (*cash basis*) serta penggunaan prosedur akuntansi yang disederhanakan.

Penggantian Pajak Penghasilan Umum dengan *presumptive tax*.

Memperbolehkan perusahaan dengan omset di bawah ambang batas tertentu untuk memilih sistem pemajakan pajak penghasilan khusus dapat menjadi alternatif sarana yang efektif untuk mengurangi biaya kepatuhan pajak dan biaya administrasi pajak. Di sisi

lain, argumen yang cukup kuat adalah dengan menerapkan pengecualian pajak perusahaan tertentu dan menggantinya dengan sistem pemajakan yang lebih sederhana, meskipun penerapan sistem pemajakan yang lebih sederhana tersebut memerlukan biaya kepatuhan pajak dan biaya administrasi administrasi pajak, meskipun tidak signifikan. Selain meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan pajak dan meningkatkan dukungan terhadap pemerintahan yang baik (*good governance*) karena bertujuan untuk meningkatkan partisipasi semua pihak termasuk pengusaha lokal yang berskala kecil kedalam sistem pajak, pemberlakuan *presumptive tax* dapat memudahkan transisi masuknya perusahaan ke dalam sistem pajak penghasilan umum saat ambang batas omset usaha kecil telah dilampaui dan kemudian dapat mendorong partisipasi lanjutan dalam ekonomi formal.

Selain itu, untuk meminimalisir efek ekonomi atas pajak penghasilan yang dirasakan oleh pemilik usaha, pemberian pengecualian pajak penghasilan bagi perusahaan yang beradadi bawah ambang batas omset usaha kecil juga dapat memberikan keuntungan kompetitif pada mereka atas perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Perlakuan yang tidak netral tersebut berdampak pada menurunnya daya saing perusahaan - perusahaan yang lebih besar dan cenderung mendorong perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan umum untuk beroperasi di sektor informal. Hal tersebut membuat para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan pendapat yang pro dan kontra atas penggunaan alternatif

presumptive tax pada perusahaan yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan umum.

Pajak pengganti untuk pajak penghasilan umum biasanya disebut sebagai "*presumptive taxes*", dimana *presumptive taxes* tersebut bergantung pada suatu acuan yang pada prinsipnya bertindak sebagai pengganti (*proxy*) untuk penentuan dasar pajak yang diganti, dalam hal ini adalah pajak penghasilan umum. Dasar pengenaan *presumptive taxes* dan beban pajak yang diterapkan dapat berbeda secara signifikan dengan yang diterapkan pada pajak penghasilan umum. Perbedaan tersebut bisa sangat besar maupun sangat kecil tergantung pada jenis *presumptive taxes* yang diterapkan dan posisi laba wajib pajak.

Jenis *presumptive taxes* yang dapat digunakan sebagai pengganti pajak penghasilan umum adalah paten, pajak berbasis indikator, pajak berdasarkan omset bruto dan pajak berdasarkan omset yang disesuaikan (*net*). Beberapa variasi dapat ditemukan pada penerapan masing-masing jenis *presumptive taxes* tersebut.

a) *Patent*

Presumptive taxes yang paling sederhana untuk menggantikan pajak penghasilan umum adalah paten, yaitu penggunaan lump sum pada penentuan jumlah pajak perusahaan yang seragam tanpa melihat ukuran dari masing-masing perusahaan tersebut. Dalam prakteknya, paten dapat langsung menargetkan usaha kecil saat dikenakan pada jenis usaha tertentu, misalnya penata rambut dan mekanik, yang biasanya memiliki

tingkat omset yang relatif rendah. Kelebihan utama dari paten adalah sederhana, sehingga dapat menekan biaya kepatuhan pajak dan administrasi menjadi rendah.

Namun, karena menggunakan nilai *lump sum* yang tetap, penggunaan *patent* dapat menyebabkan beban pajak yang relatif tinggi pada perusahaan dengan omset yang rendah dan cenderung menyebabkan distorsi pada persaingan di antara perusahaan-perusahaan dengan ukuran yang berbeda. Hal tersebut juga dapat menyebabkan pembebanan tarif pajak yang relatif tinggi terhadap kegiatan usaha, terutama ketika keuntungan yang didapatkan rendah atau mengalami kerugian. Apabila hal tersebut terjadi, dapat menimbulkan masalah *cash-flow* bagi perusahaan.

Tak satu pun dari negara-negara anggota *Organization for the Cooperation and Economic Development* yang disurvei menerapkan pajak atas usaha kecil menggunakan sistem *patent* sederhana.

b) *Indicator-based Tax*

Jenis *presumptive taxes* lain yang relatif sederhana adalah berdasarkan indikator ukuran perusahaan, selain berdasarkan omset atau pendapatan. Contoh indikator yang dapat digunakan adalah jumlah karyawan, luas kantor, nilai persediaan, konsumsi listrik dan variabel lain yang mungkin berkorelasi dengan jumlah pendapatan. Dasar perhitungan *indicator-based tax* umumnya sulit untuk dilaporkan secara keliru dibandingkan dengan pajak yang berdasarkan omset atau pendapatan, dan dapat memungkinkan

penghematan yang signifikan atas biaya kepatuhan dan administrasi pajak.

Ciri khusus dari jenis pajak ini adalah yang membentuk dasar pemajakan adalah indikator yang digunakan. *Indicator-based tax* yang berdasarkan jumlah luas kantor dan/atau jumlah karyawan akan cenderung menghambat investasi pada gedung-gedung kantor dan/atau pada perekrutan karyawan tambahan. Di sisi lain, tidak seperti pajak berdasarkan pendapatan, *indicator-based tax* tidak memajaki pendapatan, sehingga tidak memiliki kecenderungan mempengaruhi kenaikan pendapatan yang disertai etos kerja yang meningkat. Secara umum, *indicator-based tax* tidak menghambat peningkatan pemanfaatan faktor-faktor produksi yang berada di luar basis pajak. Tarif pajak marjinal atas pendapatan adalah nol, sedangkan tarif pajak marjinal atas investasi gedung, persediaan atau mesin bernilai positif, mengikuti basis indikator jumlah peningkatan investasi atas gedung, persediaan atau mesin.

Efek positif lainnya dari *indicator-based tax* juga dapat ditemukan, tergantung pada komponen dasar yang digunakan. Sebagai contoh, di mana peningkatan jumlah konsumsi listrik menjadi dasar pemajakan, *indicator-based tax* akan cenderung untuk mendorong investasi dalam penggunaan teknologi yang hemat listrik.

Contoh dari penerapan *indicator-based tax* adalah penggunaan sistem “*tax card*” di negara Polandia, di mana jumlah kewajiban pajak yang ditetapkan oleh undang-undang tergantung pada bentuk dan ruang lingkup kegiatan yang dilakukan, jumlah karyawan,

dan jumlah penduduk tempat di mana kegiatan usaha tersebut dilakukan. Contoh lain adalah di negara Spanyol, di mana *presumptive tax* diterapkan pada *unincorporated businesses* yang berhubungan dengan satu atau lebih dari sembilan kegiatan usaha yang didasarkan pada jumlah “*modulos*”, yaitu parameter tertentu, termasuk jumlah karyawan, konsumsi daya listrik, jumlah meja untuk layanan restoran.

c) *Turnover Tax*

Bentuk umum dari *presumptive tax* adalah *turnover tax*, yaitu pajak yang dikenakan atas pendapatan kotor. Tidak seperti *patent* dan *indicator-based tax*, *turnover tax* bervariasi berdasarkan ukuran perusahaan yang dilihat dari besarnya omset, sehingga dapat menghindari distorsi kompetitif yang mungkin terjadi pada penerapan pajak atas laba. Namun *turnover tax* menyebabkan pengenaan tarif pajak efektif yang lebih rendah pada perusahaan yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada yang lain. Sebagai contoh, di mana dua perusahaan memiliki omset 100 juta, perusahaan A menghasilkan keuntungan 20 juta, sedangkan perusahaan B menghasilkan keuntungan hanya 10 juta, *turnover tax* sebesar 5 persen dari omset menyebabkan 25 persen tarif pajak efektif atas keuntungan perusahaan A, sedangkan pada perusahaan B, *turnover tax* sebesar 5 persen dari omset menyebabkan 50 persen tarif pajak efektif atas keuntungan perusahaan B. Dengan demikian, *turnover tax* selain mengakibatkan beban pajak yang lebih tinggi pada perusahaan yang kurang efisien, juga akan cenderung untuk mencegah alokasi

modal atas kegiatan usahadengan margin keuntungan yang sedikit.

Turnover tax dapat diterapkan pada perusahaan dengan pendapatan kotor di bawah ambang batas usaha kecil dengan menggunakan tarif tunggal atau tarif bertingkat dan dapat diterapkan secara seragam atau bervariasi berdasarkan jenis sektor usaha. Meskipun dapat meningkatkan kompleksitas, salah satu keuntungan potensial dari penggunaan struktur tarif bertingkat yaitu pengenaan tarif yang rendah pada perusahaan dengan omset yang rendah, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan pajak pada perusahaan yang baru berdiri. Biaya kepatuhan pajak yang rendah dan tarif pajak yang rendah yang dikenakan terhadap omset yang kecil di tahun-tahun awal berdirinya perusahaan merupakan kombinasi yang efektif untuk mendorong partisipasi perusahaan-perusahaan yang baru berdiri di dalam sistem pajak. Setelah berada di dalam sistem perpajakan, perusahaan dapat memutuskan untuk tetap beroperasi di sektor formal, keputusan ini diambil jika tarif pajak paling tinggi diatur untuk menghindari penyesuaian atas besarnya beban pajak yang ditanggung ketika ambang batas usaha kecil telah dilampaui.

Mengingat bahwa *turnover tax* cenderung memberlakukan tarif pajak yang lebih tinggi pada usaha dengan margin keuntungan yang rendah, beberapa negara menurunkan tarif pajak atas usaha di sektor-sektor di mana tingkat keuntungan rata-ratanya relatif rendah. Dengan diferensiasi sektor, kompleksitas dapat terjadi dengan

menerapkan tarif tunggal daripada tarif bertingkat, dengan tarif yang ditetapkan lebih rendah pada sektor-sektor di mana margin keuntungan rata-rata yang lebih rendah dan sebaliknya tarif yang ditetapkan lebih tinggi pada sektor-sektor di mana margin keuntungan rata-rata yang lebih tinggi. Pada sistem tarif tunggal, efek dari struktur tarif yang berjenjang, yaitu mendorong kepatuhan pajak pada perusahaan-perusahaan yang baru berdiri dapat diganti dengan menerapkan beberapa biaya pengurang atas omset yang menjadi dasar pajak.

Sebagai tambahan, dalam membuat *proxy* pendapatan yang lebih baik dari *patent* dan *indicator-based taxes*, penggunaan *turnover tax* akan menghindari distorsi kompetitif akibat pajak atas laba. *Turnover tax* juga memfasilitasi penyesuaian perusahaan saat masuk ke dalam sistem pajak penghasilan umumdengan permintaan pemeliharaan atas rekening kas dalam mengukur omset. Seperti *presumptive taxes* lainnya, penggunaan sistem *turnover tax* dapat mengurangi biaya kepatuhan pajak dan mungkin juga mengurangi beberapa kewajiban pajak perusahaan, sehingga dapat mendorong terciptanya kepatuhan pajak pada usaha kecil. Meskipun secara umum *turnover tax* dikatakan dapat mengurangi kewajiban pajak atas usaha kecil dibandingkan dengan pajak penghasilan umum, akan tetapi hal tersebut tergantung pada aturan khusus yang diterapkan pada kedua jenis pajak tersebut dan bergantung juga pada tingkat omset dan laba/rugi pada perusahaan, termasuk tingkat fleksibilitas atas

kerugian usaha pada ketentuan pajak penghasilan umum.

Di negara Meksiko, usaha kecil (*Repecos*) dengan omset di bawah \$ 91.200 pada tahun pajak sebelumnya, dikenakan pajak pada sebesar 2 persen dari pendapatan kotor. Untuk wajib pajak yang memutuskan untuk memilih menggunakan pajak penghasilan umum, keputusan tersebut tidak dapat diubah. *Unincorporated businesses* di negara Polandia memiliki pilihan untuk dikenakan pajak penghasilan umum atau dikenakan pajak berdasarkan *presumptive tax* atas peredaran bruto (tidak ada pengurangan untuk biaya) dengan tarif yang bervariasi berdasarkan jenis kegiatan usaha. Seperti di negara-negara anggota *Organization for the Cooperation and Economic Development* lainnya, pendapatan individu dari *unincorporated business* dikenakan pajak penghasilan orang pribadi. Di Polandia, *unincorporated business* non-pertanian dapat memilih dikenakan pajak 19 persen, sama dengan pajak penghasilan badan yang diterapkan pada *incorporated businesses*, atau dikenakan pajak berdasarkan *turnover-based taxation* (tarif pajak “*lump-sum*” dikenakan terhadap pendapatan yang dilaporkan).

Unincorporated businesses di negara Spanyol yang melakukan kegiatan usaha pertanian diperbolehkan untuk memilih dikenakan pajak menggunakan sistem berbasis omset dengan syarat omsetnya tidak melebihi \$ 389.970. Spanyol menerapkan *indicators-based tax* untuk kegiatan usaha lain (non-pertanian) yang berada di bawah ambang batas usaha kecil.

d) *Net (adjusted) Turnover Tax*

Mirip dalam bentuk dan efeknya dengan pajak penghasilan umum adalah *presumptive taxes* yang menggunakan *adjusted turnover tax* base (pendapatan kotor). Mengingat tujuan pajak pengganti adalah untuk mengendalikan biaya kepatuhan pajak, penyesuaian biaya cenderung menjadi hal yang dapat dengan mudah untuk diukur. Bukan menyusutkan biaya modal misalnya, perusahaan diperbolehkan untuk membebaskan langsung biaya modal secara penuh. *Adjusted (net) turnover taxes* mungkin sekilas terlihat mirip dengan *cash-flow taxes*, karena memperbolehkan pembebanan langsung biaya modal, mengkoreksi pembebanan atas beban bunga, dan mengecualikan pendapatan bunga dari dasar pengenaan pajak.

Adjusted turnover taxes berbeda karena memungkinkan perhitungan yang disederhanakan untuk menghitung biaya usaha tertentu, misalnya seperti dalam prakteknya di negara Austria yang memberikan pengurangan standar sebesar 12 persen dari omset. Bukan mengharuskan perusahaan untuk menghitung biaya persediaan, pengurang “*lump sum*” sederhana dapat digunakan sebagai *input costs*, yang ditentukan dari persentase atas omset. Pembuat kebijakan mengacu pada pengurang yang disederhanakan untuk *input costs* yang ditentukan dari persentase atas omset yang disebut pengurang “*lump sum*”, meskipun pengurang tersebut tidak tetap jumlahnya. Pengurang terdiri dari upah dan biaya lainnya yang mungkin ada serta pajak.

Negara Austria menerapkan contoh dari jenis *presumptive tax* tersebut yang diterapkan pada

unincorporated businesses saja, di mana basis pajak diukur dari omset dikurangi upah, *cost of goods* dan pajak terkait termasuk PPN masukan, dikurangi *deductible expenses* yang dihitung sebesar 12 persen dari omset dengan nilai maksimum \$ 34.317. Pengurang “*lump sum*” yang dimodifikasi berlaku untuk restoran, hotel, pengecer makanan dan beberapa kegiatan usaha lainnya, contohnya untuk profesional independen, biaya yang dapat dikurangkan dihitung sebesar 6 persen dari omset. Penyederhanaan berlaku untuk usaha di bawah ambang batas omset yang bervariasi sesuai dengan sektor usaha, dengan ambang batas umum sebesar \$ 288.578. Untuk restoran dan hotel, ambang batas omset yang menggunakan *presumptive tax* adalah di bawah \$ 331.475. Untuk toko obat dan pengecer makanan, ambang batas omset masing-masing adalah sebesar \$ 519.960 dan \$ 779.940 yang dihitung pada 2 tahun sebelumnya. Jika perusahaan memutuskan untuk memilih tidak memakai perhitungan ini, keputusan tersebut mengikat selama 5 tahun.

Akuntansi Yang Disederhanakan Untuk Perusahaan Kecil

Sistem pajak penghasilan di sebagian besar negara-negara anggota *Organization for the Cooperation and Economic Development* berbasis *accrual*. Dalam akuntansi kas, pajak penghasilan yang dihitung atas pendapatan baru dibayar ketika kas diterima, dan input costs diklaim pada saat kas dibayarkan. Sistem akuntansi kas ditargetkan pada Usaha Kecil dan Menengah, penentuan laba kena pajak

berdasarkan pendapatan yang benar-benar telah diterima dan biaya yang telah dibayar, termasuk pembebanan langsung atas pembelian barang modal, dapat secara signifikan mengurangi biaya kepatuhan, tergantung pada dokumentasi pendukung tambahan yang wajib pajak harus sediakan. Langkah-langkah penyederhanaan lain termasuk penyederhanaan persyaratan pembukuan.

Di negara Austria, *unincorporated businesses* dengan omset di bawah \$ 519.960 tidak diharuskan untuk membuat laporan keuangan penuh, hanya pendapatan dan beban yang harus dilaporkan.

Usaha kecil di negara Belgia dengan omset di bawah \$ 649.950 (tidak termasuk PPN) menggunakan aturan akuntansi sederhana yang menetapkan bahwa semua transaksi harus sepenuhnya tercatat dalam buku kas, buku pembelian dan buku penjualan. Selain itu, daftar inventaris harus dibuat setidaknya setahun sekali yang menunjukkan semua kredit, hutang dan sumber daya yang digunakan dalam usaha. Aturan akuntansi sederhana yang mengharuskan akuntansi *double-entry* dan inventarisasi tahunan juga berlaku untuk Usaha Kecil dan Menengah di Belgia dengan syarat: rata-rata jumlah karyawan tidak lebih dari 50 orang sepanjang tahun; omset tahunan (tidak termasuk PPN) tidak lebih besar dari \$ 9.489.270; dan total aset tidak lebih dari \$ 4.744.635.

Untuk perusahaan di bawah batas omset atau keuntungan tertentu di negara Jerman, akuntansi kas dapat digunakan untuk keperluan pajak, dalam pembuatan laporan

keuangan penuh (laporan rugi laba dan neraca). Ambang batas omset dalam menentukan kewajiban untuk menjaga pembukuan dan catatan untuk tujuan pajak baru-baru ini naik lagi dari € 350,000 menjadi € 500.000.

Di negara Yunani, aturan akuntansi dan prosedur yang disederhanakan berlaku untuk usaha dengan batas omset tahunan di bawah € 300.000 untuk perusahaan perdagangan dan € 150.000 untuk perusahaan jasa.

Di negara Spanyol, investasi pada aset yang bernilai rendah, yang didefinisikan sebagai aset dengan nilai di bawah \$ 782, dapat dibebankan sebagai biaya (bebas disusutkan), sampai keseluruhan dalam periode pajak pembebanan langsung sebesar \$ 15.630.

Usaha kecil, usaha perseorangan di negara Norwegia dengan aset hingga \$ 3.1 juta atau memiliki karyawan tidak lebih dari 20 orang atau kemitraan umum dengan omset tidak lebih besar dari \$ 785.150 dan memiliki karyawan tidak lebih dari 4 orang dikecualikan dari kewajiban membuat laporan tahunan. Namun, usaha dalam grup tersebut harus membuat laporan tahunan untuk keperluan pajak penghasilan, untuk menentukan penghasilan kena pajak dan aset yang dimiliki.

Di negara Polandia, *unincorporated businesses* dengan omset di bawah \$1 juta hanya dikenai kewajiban membuat pembukuan pajak atas pendapatan dan beban, sedangkan wajib pajak badan, dan *unincorporated taxpayers* dengan omset lebih dari \$ 1 juta harus membuat laporan keuangan standar. Australia menerapkan aturan penyusutan yang

disederhanakan untuk Usaha Kecil dan Menengah. Secara khusus, melalui *Simplified Tax System* (STS) usaha kecil dengan omset tidak lebih besar dari \$ 1.6 juta diperbolehkan untuk menyatukan aset yang dapat disusutkan untuk tujuan depresiasi, dan untuk mengklaim pengurangan langsung atas aset dengan biaya tertentu (aset yang biayanya kurang dari \$ 784). Pembayar pajak melalui sistem *Simplified Tax System* juga memiliki akses ke aturan sederhana perdagangan saham. Aset dengan masa manfaat kurang dari 25 tahun dialokasikan pada *general small business pool* yang disusutkan sebesar 30 persen, sementara aset yang memiliki masa manfaat 25 tahun atau lebih dialokasikan pada *long life small business pool* yang disusutkan sebesar 5 persen. Prosedur akuntansi yang disederhanakan diterapkan di negara Spanyol untuk *unincorporated* dan *incorporated businesses* dengan omset di bawah \$ 2.599.800, total aset yang dimiliki tidak melebihi \$ 1.299.900, dan rata-rata sepanjang tahun memiliki karyawan tidak lebih dari 10 orang.

Di negara Swedia, yang berpedoman pada hubungan yang kuat antara dasar pengenaan pajak dan rekening keuangan, aturan akuntansi yang disederhanakan hanya berlaku untuk pedagang individu dengan omset di bawah SEK 3 juta.

Di negara Inggris, *unincorporated businesses* dengan keuntungan di bawah \$ 29.389 diperbolehkan untuk menggunakan laporan *self-assessment* yang disederhanakan. Sama halnya untuk laporan perpajakan perusahaan yang disederhanakan dapat digunakan oleh

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS UKM DI INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA OECD**

Elsie S.K.Thesa A.P
Volume 2 Nomor 2 , pp 1-17

perusahaan dengan pajak yang disederhanakan.

Di negara Amerika Serikat, metode akuntansi kas, bukan akuntansi akrual, dapat digunakan oleh perusahaan dengan rata-rata omset (penerimaan kotor tahunan) selama 3 tahun terakhir kurang dari \$ 1 juta dan oleh perusahaan dengan omset rata-rata lebih dari \$ 1 juta tetapi kurang dari \$ 10 juta yang tidak bergerak dalam bidang perdagangan, manufaktur, pertambangan, atau industri informasi.

Selain itu, perusahaan dengan rata-rata omset tidak lebih dari \$ 10 juta dikecualikan dari kewajiban kapitalisasi umum untuk mengkapitalisasi biaya langsung dan bagian dari biaya tidak langsung dari kegiatan produksi atau penjualan kembali.

Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia

Pada bulan Juli tahun 2013, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.46

Tabel 1. Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2010-2012

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012
1.	UNIT USAHA (A+B)	<i>(Unit)</i>	53.828.569	55.211.396	56.539.560
	A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	<i>(Unit)</i>	54.114.821	55.206.444	56.534.592
	Usaha Mikro	<i>(Unit)</i>	53.504.416	54.559.969	55.856.176
	Usaha Kecil	<i>(Unit)</i>	568.397	602.195	629.418
	Usaha Menengah	<i>(Unit)</i>	42.008	44.280	48.997
	B. Usaha Besar	<i>(Unit)</i>	5.150	4.952	4.968
2.	TENAGA KERJA (A+B)		100.991.962	104.613.681	110.808.154
	A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	<i>(Orang)</i>	98.238.913	101.722.458	107.657.509
	Usaha Mikro	<i>(Orang)</i>	91.729.384	94.957.797	99.859.517
	Usaha Kecil	<i>(Orang)</i>	3.768.885	3.919.992	4.535.970
	Usaha Menengah	<i>(Orang)</i>	2.740.644	2.844.669	3.262.023
	B. Usaha Besar	<i>(Orang)</i>	2.753.049	2.891.224	3.150.645
3.	PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	<i>(Rp Milyar)</i>	6.068.763	7.445.345	8.241.864
	A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		3.411.575	4.321.830	4.869.568
	Usaha Kecil	<i>(Rp Milyar)</i>	2.011.544	2.579.388	2.951.121
	Usaha Menengah	<i>(Rp Milyar)</i>	596.884	740.271	798.122
	B. Usaha Besar	<i>(Rp Milyar)</i>	803.146	1.002.170	1.120.325
	B. Usaha Besar	<i>(Rp Milyar)</i>	2.657.188	3.123.515	3.372.296

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Tahun 2013 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Artinya wajib pajak badan atau orang pribadi yang memiliki omzet tidak lebih dari 4,8 M dalam setahun akan dikenakan PPh final sebesar 1% dari penghasilan bruto per bulan.

Sasaran utama dari pengenaan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 ini adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dianggap sebagai sumber yang potensial dalam hal penerimaan kas negara sehingga pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak ingin memfasilitasi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dengan cara memberikan kemudahan administrasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, seperti yang ditunjukkan dalam tabel pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ada di Indonesia. (Tabel 1)

Dari Tabel 1 dapat kita lihat bahwa pada tahun 2012 jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia mencapai 56,5 juta unit yang terdiri dari berbagai industri. Sekitar 90 % pasar Indonesia kini dikuasai oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan 57% PDB (Produk Domestik Bruto) merupakan kontribusi dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan jumlah wajib pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang sangat besar ini peran Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 diharapkan dapat berjalan efektif guna

memperbesar pendapatan negara dari Pajak Penghasilan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selain itu dengan diberikannya kemudahan administrasi pada Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013, pemerintah bertujuan untuk memberikan edukasi kepada Wajib Pajak sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar semakin tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Banyak pro dan kontra yang timbul terkait dengan penerapan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 ini, peraturan ini merujuk pada Pajak Penghasilan final pasal 4 ayat 2 dimana mekanisme pemajakannya telah dianggap selesai pada saat dilakukan pemotongan, pemungutan dan atau penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Apabila peraturan ini dikenakan pada Wajib pajak badan maka kerugian pada tahun sebelumnya tidak dapat dikompensasikan. Nilai 1% dari omset per bulan juga dianggap terlalu besar untuk ukuran wajib pajak yang baru merintis usahanya apabila dibandingkan dengan tarif progresif yang sebelumnya diberlakukan.

Pelaku usaha – wajib pajak mengeluh karena pemberlakuannya sangat cepat sehingga membuat kelabakan karena belum siap dengan sistem tersebut. Tubagus Fiki Chikara Satari, pengusaha Distro asal Bandung menyatakan bisnisnya pasti terdampak jika dikenai PPh 1%. Dia ingin pemerintah memberi insentif nyata agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah semakin maju. Jangan hanya pajak yang dikejar-kejar. Salah satu bantuan nyata dari pemerintah, menurutnya, melindungi

pengusaha kecil dari serbuan produk impor. “Selama ini kami berjuang sendiri menghadapi persaingan dengan produk asing murah yang makin banyak beredar di dalam negeri,” tandas Fikri yang usaha di bidang fesyen.

Beberapa pokok-pokok penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 yang diberlakukan efektif mulai 1 Juli 2013 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.8 milyar dalam 1 (satu) Tahun Pajak, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 1%.
2. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
3. Dikecualikan dari pengenaan PPh Final berdasarkan ketentuan ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diperoleh:
 - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
 - c. olahragawan;
 - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek
- h. perantara

Tidak termasuk Wajib Pajak

Tidak termasuk dalam pengertian Wajib Pajak yang dikenakan dengan PP ini adalah:

a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan / atau jasa yang dalam usahanya:

- i. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
- ii. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Contoh: pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.

b. Wajib Pajak badan:

- i. yang belum beroperasi secara komersial; atau
- ii. yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 milyar.

5. Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 ini tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang selama ini telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyeteroran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima

atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Meski tidak secara eksplisit dinyatakan dalam PP 46 tahun 2013, sulit dipungkiri bahwa yang menjadi target pemajakan dalam ketentuan perpajakan baru ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha Rp.4,8 milyar dalam Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 tersebut yang masih dalam lingkup pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp.50 milyar dalam setahun.

Terkait dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sebelumnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus Pajak Penghasilan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4,8 milyar. Dengan tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku saat

ini yaitu 25%, maka bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp.4,8 milyar. Pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Rencana menjadikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai fokus atau target pemajakan telah terdengar sejak pertengahan tahun 2011. Saat itu sumber data menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyumbang 61% dari Produk Domestik Bruto tetapi kontribusinya terhadap total penerimaan pajak hanya 5%. Oleh karena itu kuat dugaan bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 adalah karena potensi penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah belum tergali secara maksimal. Hal ini sedikit berbeda dengan penjelasan Menteri Keuangan baru-baru ini yang dikutip beberapa harian nasional dan media elektronik yang mengatakan bahwa keputusan Pemerintah mengenakan tarif 1% terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah bukanlah alasan penerimaan negara tetapi bermaksud meningkatkan status Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi sektor formal sehingga lebih mudah memperoleh akses keuangan, permodalan maupun kredit perbankan. Penjelasan Menteri Keuangan ini patut dipertanyakan karena maksud tersebut

tidak tercermin dalam konsiderans (pertimbangan) terbitnya Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013.

PENUTUP

Simpulan

Beberapa negara anggota *Organization for the Cooperation and Economic Development* menerapkan sistem *presumptive*, yaitu Austria, Belgia, Republik Ceko, Yunani, Italia, Jepang, Meksiko, Polandia dan Spanyol. Jawaban kuesioner tentang motivasi dalam menggunakan sistem *presumptive* terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yang terdiri dari Austria, Belgia, Republik Ceko, Polandia dan Meksiko menyatakan bahwa motivasi dalam menggunakan sistem *presumptive* adalah pembukuan yang sederhana dan pengolahan laporan pajak yang sederhana. Kelompok kedua yang terdiri dari Yunani, Italia, Jepang dan Spanyol menyatakan bahwa motivasi dalam menggunakan sistem *presumptive* adalah peningkatan kepatuhan pajak, pengurangan penghindaran pajak dan pemajakan yang lebih adil.

Motivasi yang berbeda tersebut cenderung tercermin dari sejauh mana perusahaan dapat memilih tidak menggunakan sistem *presumptive*. Sementara Austria, Belgia, Polandia dan Meksiko memberikan kesempatan pembayar pajak untuk memilih tidak menggunakan sistem *presumptive*, hal ini tidak terjadi di Yunani, Italia dan Jepang. Kriteria yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem *presumptive* juga berbeda. Dalam kasus Austria, Belgia,

Polandia dan Meksiko, pembayar pajak usaha kecil menjadi target, sementara di Italia misalnya, usaha dengan keuntungan hingga US \$ 9,7 juta dapat didorong menggunakan sistem *presumptive*.

Pembedaan aturan untuk perusahaan besar dan Usaha Kecil dan Menengah juga berlaku dalam akuntansi. Akuntansi pajak menjadi salah satu alasan utama mengapa usaha kecil menanggung biaya kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan besar.

Di Indonesia, penerapan Pajak Penghasilan Final 1% terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari Rp.4,8 milyar setahun adalah tepat jika hanya dilihat dari sisi kemudahan dalam penghitungan pajak bagi kelompok perorangan dan badan usaha yang selama ini kesulitan menyelenggarakan pembukuan. Namun bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah perorangan atau badan usaha yang selama ini telah menyelenggarakan pembukuan dengan tertib dan menghitung PPh dari penghasilan kena pajak yang senyatanya dari hasil pembukuan setelah dilakukan koreksi fiskal, ketentuan ini menjadi suatu kemunduran bagi mereka. Betapa tidak, untuk kelompok ini, konsep *self - assessment* yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya jelas menjadi tidak bermakna.

Kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan Final terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah mundur dan tidak selaras dengan tujuan utama dari sistem *self - assesment* yaitu

kepatuhan membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Semangat pemerintah dalam mengejar target penerimaan negara lebih dominan terlihat dalam penerbitan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013.

Jadi, lebih dari sekedar memberi kemudahan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang, dan tidak pula tampak jelas dalam rangka mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah mudah dalam akses ke sektor keuangan, permodalan dan kredit perbankan.

Saran

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang kebijakan pajak dan pengaturan administrasi, survei yang serupa sebaiknya

dilakukan bekerja sama dengan *International Monetary Fund* (IMF) sehingga responden menjadi luas ke negara-negara non anggota *Organization for the Cooperation and Economic Development*. *World Bank* juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam survei tersebut. *International Monetary Fund*, *Organization for the Cooperation and Economic Development* dan *World Bank* selanjutnya dapat berkoordinasi dalam upaya mereka untuk menggelar *International Tax Dialogue* (ITD) yang diadakan untuk memfasilitasi diskusi tentang masalah pajak antara pejabat pajak nasional dengan organisasi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Chen, D., F. C. Lee and J. Mintz, 2002, Taxation, SMEs and Entrepreneurship, STI Working Paper 2002/9 , Paris: OECD.
- Commission Of The European Communities, 2003, The Definition of Micro, Small and Medium-Sized Enterprises, Commission Recommendation of 06/05/2003, Brussels: Commission Of The European Communities.
- Coyne, E. J., 1995, Proposed Analytical Model for FDI Attraction Into Developing Countries, Essays in International Business 1, The International Business Center, College of Professional Studies, Washington, D.C: University of the District of Columbia.
- Hendricks, K., R. Amit and D. Whistler, 1997, Business Tax-ation of Small and Medium-sized Enterprises in Canada, Ottawa: Department of Finance Working Paper 97-11, Government of Canada.
- International Finance Corporation, 2010, Micro, Small and Medium Enterprise Country Indicators (MSME-CI), Washington, D.C: International Finance Corporation.
- OECD Ministers and Government Representatives, 3-5 June 2004, OECD Istanbul Ministerial Declaration on Fostering the Growth of Innovative and Internationally Competitive SMEs, Istanbul:OECD.

OECD Working Party on SMEs and Entrepreneurship, 21 March 2007, Survey On The Taxation Of Small And Medium-Sized Enterprises, Paris: OECD.

Syahdan, Saifhul Anuar dan Rani, Asfida Parama, 2014, Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 Dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, Banjarmasin: Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.

Tambunan, Ruston, 2013, Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan Atas UMKM: Sederhana Tapi Tidak Adil, Jakarta: Observation and Research of Taxation.

World Bank, 2006, Expanding Access to Finance: Good Practices and Policies for Micro, Small, and Medium Enterprises, Washington, D.C : The World Bank Group.

MEDIA SOSIAL DAN DEMOKRASI DI ERA INFORMASI

Devie Rahmawati¹

¹ Laboratorium Radio dan Komunikasi, Program Vokasi UI, devie.indonesia@gmail.com

Diterima : 11 Maret 2014

Layak Terbit : 3 Juli 2014

Abstrak

Media sosial telah menjadi kekuatan baru dalam pembentukan ranah publik dewasa ini. Dibandingkan media konvensional, media sosial memiliki potensi yang lebih besar dalam produksi dan persebaran informasi secara lebih egaliter. Dengan kemampuan demikian, media sosial tentunya dapat berperan dalam penguatan demokratisasi dengan mengemansipasi publik untuk mengakses ranah publik. Melalui analisis terhadap ranah publik yang terbentuk, kita dapat melihat dengan jernih relasi antara media sosial dengan demokratisasi. Untuk keperluan tersebut tulisan ini mengadopsi konsepsi ranah publik Jurgen Habermas dan konsepsi korupsi ranah publik Mark E. Warren. Mengikuti Habermas, dalam menganalisis ranah publik kita harus memperhatikan dimensi komunikasi politik sekaligus ekonomi politik. Dalam hal ini, proses inklusi dan eksklusi di ranah publik juga harus diperhatikan agar kita dapat menilai apakah ranah publik kita koruptif atau tidak.

Kata kunci: media sosial, media konvensional, demokratisasi, ranah publik, korupsi.

Abstract

Social media has become a new force in shaping the public realm today. Compared to conventional media, social media has greater potential in the production and distribution of information in a more egalitarian. With such capabilities, social media can certainly play a role in strengthening democratization with emancipate the public to access public domain. Through an analysis of the public sphere is formed, we can see clearly the relation between social media with democratization. For the purposes of this article adopt Jurgen Habermas's conception of the public sphere and the public sphere corruption conception Mark E. Warren. Following Habermas, in analyzing the public sphere we must pay attention to the communication dimension of politics and political economy. In this case, the process of inclusion and exclusion in the public domain should also be considered can assess whether the public domain corrupt situation ambiguity.

Keywords: social media, conventional media, democratization, public sphere, corruption..

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Di era informasi saat ini, yang politis tidak hanya merembes ke dalam kehidupan kita melalui corong-corong media konvensional seperti televisi dan surat kabar. Media sosial semisal Twitter, Facebook, dan blog juga telah menjadi wahana utama dalam penyebaran wacana-wacana dan isu-isu bernilai politis. Berbeda dari produksi dan distribusi isu atau wacana melalui media konvensional, produksi dan distribusi isu atau

wacana melalui media sosial dapat dikatakan lebih mengemansipasi. Melalui media sosial setiap orang kini berkesempatan menyuarakan langsung pandangan mereka dan melemparkannya ke ranah publik. Fasilitas media sosial ini barangkali berpotensi besar untuk mengintensifkan dan mengekstensifkan proses demokratisasi yang tengah terjadi.

Akan tetapi, bagaimanapun juga relasi antara kemunculan media sosial dengan peningkatan demokratisasi masih menjadi ihwal yang diperdebatkan dan membutuhkan banyak

penjelasan. Benarkah media sosial berperan positif dan signifikan bagi demokratisasi di era teknologi informasi? Seberapa besar potensi yang dimiliki media sosial untuk menyokong proses demokratisasi? Persoalan-persoalan semacam ini aktual dan cukup urgen untuk kita perbincangkan, terutama karena proses-proses politis yang melingkupi suksesi kekuasaan di negeri kita melalui Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 silam diwarnai maraknya lalu lintas isu dan wacana melalui media sosial. Begitu masifnya penggunaan media sosial pada kurun demokratisasi kita saat ini, hingga kita tak bisa menghindar dari tuntutan untuk mendapatkan jawaban mengenai relasi keduanya.

Dalam upaya memperoleh pemahaman yang lebih jernih tentang relasi antara media sosial dengan demokratisasi, tulisan ini bukan hanya akan berusaha mendedah aspek-aspek yang perlu kita perhatikan, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan efek negatif media sosial terhadap demokrasi kita. Penulis berargumen, kita harus melihat relasi antara media sosial dengan proses demokratisasi pada pembentukan ranah publik (*public sphere*). Untuk menjelaskannya lebih rinci, pertamanya akan diuraikan tinjauan pustaka terkait fokus permasalahan, kemudian akan diuraikan konsepsi ranah publik menurut filsuf Jürgen Habermas dan korupsi ranah publik menurut ilmuwan politik Mark E. Warren. Pada bagian akhir tulisan ini akan dibahas kontekstualisasi pemikiran kedua tokoh tersebut dalam membaca dan menganalisis

sepak terjang media sosial dalam demokratisasi Indonesia dewasa ini..

II. Metode Penelitian

Hingga kini para akademisi lintas disiplin yang menaruh perhatian pada media, komunikasi, dan politik masih berdebat menyoal signifikansi media-media sosial di ranah politik, terutama dalam proses demokratisasi di berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang. Sebagian pendapat menilai positif peran media sosial dalam demokratisasi, bersikap optimistik, bahkan cenderung menunjukkan euforia. Salah satunya terlihat dari beberapa studi yang mengangkat peran sentral media sosial dalam revolusi di beberapa negeri Timur Tengah pada tahun 2011 yang kita kenal sebagai Arab Spring. Mereka berpendapat media sosial telah menjadi sarana yang efektif dalam menyebarkan gagasan-gagasan tentang kebebasan dan mengonsolidasi massa sehingga berujung pada revolusi menentang rezim anti-demokratis semisal rezim Hosni Mubarak di Mesir.

Di antara yang optimistik dengan kebangkitan media sosial adalah Shirky (2008; 2011) dan Papacharissi (2010). Menurut Shirky (2008), media sosial telah berperan memperkuat ide dan praktik kebebasan. Dengan media sosial kini siapa pun memiliki kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Media sosial juga menyebarkan gagasan tiap-tiap orang hingga melampaui loyalitas dan membuat mereka terhubung satu sama lain. Dengan cara ini media sosial juga

meningkatkan peluang untuk berserikat dan membentuk asosiasi.

Seirama dengan Shirky, Papacharissi (dalam Fuchs, 2013) juga menyambut kebangkitan media sosial di ranah politis dengan positif dan optimisme. Menurutnya media sosial telah memungkinkan ranah-ranah privat diekspresikan dengan tingkat otonomi dan fleksibilitas yang tinggi. Dengan demikian, ranah-ranah privat tersebut akhirnya terkoneksi satu sama lain dan tidak lagi saling terisolasi, sehingga memungkinkan semua yang personal bernilai politikal.

Baik Shirky maupun Papacharissi memberikan penekanan pada kemampuan media sosial dalam mengintensifkan kebebasan individu, terutama kebebasan politis mereka, seperti menyatakan pendapat dan berbicara. Lebih jauh Shirky (2011) menegaskan, kebebasan individu yang diperkuat oleh media sosial ini takkan mungkin dibendung oleh rezim otoriter apa pun. Karena setiap rezim otoriter akan menghadapi dilema dihadapkan dengan kemajuan teknologi informasi. Di satu sisi, teknologi tersebut memungkinkan setiap orang memiliki dan mengekspresikan pendapat yang berbeda, bahkan bertentangan, terutama dengan pendapat yang direstui oleh rezim. Di sisi lain, menafikan teknologi tersebut justru akan berakibat buruk bagi rezim itu sendiri, terutama karena melemahkan perekonomian yang saat ini kian terintegrasi dengan teknologi informasi.

Selain pendapat yang positif dan optimistik di atas, akademisi lain tak sedikit yang lebih skeptis dalam memandang kemunculan media sosial dan signifikansinya di ranah politis.

Fuchs (2013), misalnya, cenderung meragukan signifikansi media sosial pada meletupnya Arab Spring. Studi yang dilakukan Lotan, Graeff, Ananny, Gaffney, Pearce dan Boyd (2011 dalam Fuchs, 2013) dengan menyurvei 168.663 tweets di Tunisia dan 230.270 tweets di Mesir pada kurun terjadinya revolusi memang menunjukkan bahwa jurnalis dan aktivis merupakan sumber utama tweets tersebut, sementara blogger dan aktivis merupakan kelompok yang paling aktif melakukan retweets. Akan tetapi, menurut Fuchs temuan ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa “revolusi benar-benar dikicaukan via Twitter”. Analisis terhadap temuan survei tersebut tak dapat menunjukkan bagaimana kicauan-kicauan tersebut memobilisasi massa untuk turun ke jalan; juga tak dapat menunjukkan seberapa penting Twitter bagi para aktivis yang turun ke jalan. Selain itu, pada Maret 2011 hanya 0,00158 persen dari populasi Mesir yang menggunakan Twitter (Murthy, 2013 dalam Fuchs, 2013).

Selain Fuchs, Gladwell (2010) dan Morozov (2010) juga termasuk yang skeptis terhadap signifikansi media sosial bagi revolusi. Keduanya berpendapat aktivisme di media sosial tak lebih dari aktivisme “semu”. Berbeda dari aktivisme yang dilakukan secara fisik, aktivisme di media sosial dibangun dari ikatan asosiasi yang lemah. Selain itu, aktivisme ini dilakukan oleh mereka yang sebenarnya tidak mau “repot” dan “ambil risiko” dengan melakukan perlawanan fisik. Paling jauh, penyuaran pendapat di media sosial hanya

memberi orang-orang perasaan bahwa mereka terlibat dalam sebarang aktivisme tertentu.

Terlihat bahwa di balik skeptisisme mereka, pendapat Gladwell dan Morozov sebenarnya menyiratkan kecenderungan melakukan romantisasi terhadap revolusi fisik. Kendati demikian, optimisme Shirky dan Papacharissi juga cenderung melakukan romantisasi, tetapi romantisasi bukan terhadap revolusi, melainkan terhadap potensi media sosial itu sendiri. Oleh karena itu, Fuchs (2013) menekankan pentingnya melakukan kajian mendalam untuk memahami dengan jernih potensi media sosial sekaligus batasan-batasan yang dimilikinya. Bagaimanapun juga, kini media sosial menjadi instrumen dengan peran yang mesti kita perhitungkan dalam pembentukan ranah publik (*public sphere*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hingga kini, barangkali konseptualisasi ranah publik oleh Jurgen Habermas masih merupakan konseptualisasi yang paling sistematis dan amat kerap dikutip. Habermas (1989) sendiri menyatakan bahwa suatu kejadian atau acara dikatakan “publik” manakala terbuka untuk semua orang. Dengan kata lain, inklusivitas merupakan aspek fundamental dalam konsep kita mengenai “yang publik”. Demikian pula dengan ranah publik, dikatakan publik karena siapa pun boleh bersuara di sana. Menurut Habermas (dalam Fuchs, 2013) ranah publik memiliki beberapa dimensi penting, yaitu (1) pembentukan opini publik, (2) aksesnya terbuka bagi semua warga, (3) tak ada kekangan dalam menyoal kepentingan umum,

(4) aturan umum dalam berelasi senantiasa dapat diperdebatkan. Konsep ranah publik Habermas memang bersandar pada pandangan bahwa tiap-tiap individu memiliki rasionalitas yang memadai untuk mengutarakan pendapat dan mempersoalkan pendapat-pendapat lain di ranah publik. Konsepsi yang sangat inklusif dan rasional ini kerap pula menjadi sasaran kritik. Dua di antaranya adalah kritik dari kelas pekerja dan kritik dari para feminis.

Menurut kelompok pengkritik yang pertama, konsepsi Habermas terlalu menekankan pada gerakan kaum borjuis sembari mengabaikan gerakan-gerakan lain yang lebih populis, terutama gerakan kaum buruh. Adapun kritik feminis menuduh konsepsi Habermas mengabaikan keberadaan kelompok-kelompok lemah atau minoritas, terutama perempuan. Menurut mereka ranah publik selalu saja menjadi ranah bagi laki-laki berpendidikan, sementara perempuan tereksklusi ke ranah privat dan tak memiliki suara pada urusan-urusan publik.

Meski dikritik sedemikian rupa, sebenarnya pemikiran Habermas tak dapat kita pandang dengan perspektif senaif itu. Habermas tidak berhenti semata pada pernyataan bahwa ranah publik merupakan ranah yang inklusif dan sepenuhnya rasional. Habermas (1989) juga menekankan adanya dua aspek konstitutif bagi ranah publik, yakni komunikasi politik (*political communication*) dan ekonomi politik (*political economy*). Di dalam perdebatan di ranah publik, bukan hanya argumentasi-argumentasi rasional yang bermain, tetapi juga sumber daya-sumber daya (terutama

ekonomi). Terkait dengan aspek ekonomi politik, ranah publik sendiri mengalami kekurangan dalam hal prasyarat sosial bagi terciptanya kesetaraan peluang dalam mengakses ranah publik; di mana orang-orang dengan keterampilan tertentu dan “keberuntungan” dapat menguasai ranah publik (Habermas, 1989).

Mengadopsi pandangan Habermas di atas, Fuchs (2013) menilai banyak pengkaji internet terlalu asyik dengan dimensi komunikasi politik semata dari ranah publik, dan hanya sedikit yang menaruh perhatian pada dimensi ekonomi politiknya. Untuk dapat mengkajinya secara komprehensif, kedua dimensi ini harus diperhatikan. Fuchs (2013) menyatakan, dimensi komunikasi politik itu mencakup persoalan mengenai (1) akses universal—siapa yang memiliki akses dan menggunakan suatu situs untuk kepentingan komunikasi politik? (2) independensi—seberapa independen suatu situs dari kepentingan ekonomi dan negara? (3) kualitas diskusi politiknya—seberapa valid, inklusif, tulus, dan refleksif suatu diskusi politik online? Adapun dimensi ekonomi politik mencakup persoalan mengenai (1) kepemilikan—apakah kepemilikan suatu media dan sumber daya bersifat demokratis? (2) sensor—adakah sensor ekonomi atau politik? (3) eksklusivitas—apakah suatu media terlalu merepresentasikan pandangan elite mereka dan tidak kritis terhadap pandangan tersebut? (4) produksi muatan politisnya—siapa yang memproduksi muatannya dan seberapa relevan atau berpengaruh muatan pesan tersebut?

Hanya dengan mencermati secara seksama kedua dimensi ranah publik di atas, kita dapat mempertimbangkan apakah ranah publik yang terbentuk sudah sesuai dengan yang diharapkan bagi sehatnya demokratisasi atau belum. Oleh karena, kondisi-kondisi ekonomi politik juga dapat memengaruhi ciri paling fundamental dari ranah publik, yakni inklusivitas. Jika inklusivitas ini terganggu, dapat dikatakan ranah publik tersebut korup (Warren, 2004). Bukan hanya untuk media konvensional seperti surat kabar dan televisi, hal ini juga berlaku untuk media sosial. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang inklusivitas ranah publik dan bagaimana ia bisa korup, bagian berikutnya akan mendiskusikan pandangan Mark E. Warren mengenai korupsi politis, terutama di ranah publik.

KORUPSI RANAH PUBLIK

Tulisan ini dimulai sebenarnya dengan mempertanyakan relasi antara pesatnya teknologi komunikasi dan informasi (dalam bentuk termutakhirnya: media sosial) dengan proses demokratisasi terutama di negeri kita sendiri, Indonesia. Apakah media sosial benar-benar signifikan bagi demokratisasi di era teknologi informasi sekarang ini? Jika ia memiliki pengaruh yang signifikan, apakah pengaruh tersebut baik bagi proses demokratisasi yang sehat, atau justru memiliki efek samping yang merusak demokratisasi itu sendiri? Kini media sosial telah menjadi aparatus penting dalam pembentukan ranah publik kita. Agaknya tak seorang pun menafikan hal ini. Bahwa media

sosial dan ranah publik yang dibentuknya telah menjadi lahan subur bagi pertukaran informasi, gagasan, wacana, nampaknya tak perlu kita mungkiri. Namun potensinya untuk melakukan mobilisasi adalah soal lain. Pada ihwal terakhir inilah, sebagaimana telah kita lihat pada uraian singkat di bagian tinjauan pustaka, para akademisi berbeda pandangan; sebagian cenderung berpandangan positif dan optimistis, sebagian lainnya cenderung skeptis.

Untuk dapat memahami relasi antara media sosial dengan demokratisasi, kita pun mesti menelaah terlebih dahulu posisi ranah publik dalam demokrasi. Fungsi apakah yang dijalankan ranah publik dalam demokrasi? Bagaimana pula fungsi tersebut dapat terganggu, menjadi korup, dan malah berefek negatif bagi demokrasi? Pandangan Mark E. Warren mengenai korupsi politis (*political corruption*) dapat membantu kita menjawab kedua pertanyaan ini. Menurut Warren (2004) konsepsi korupsi politis senantiasa melibatkan empat proposisi dasar:

Pertama, adanya seorang atau sekelompok individu yang dipercaya untuk mengambil keputusan atau tindakan kolektif. Dalam situasi yang sudah demokratis, bukan hanya instansi publik yang dipercaya memegang kekuasaan kolektif, tetapi juga asosiasi, korporasi, dan entitas-entitas lain yang berperan dalam pengambilan keputusan dan tindakan kolektif—“... in today’s democracies, it is not only public officials who are entrusted with collective power, but also associations, corporations, and any number of other entities that contribute to collective decision making

and collective action” (Warren, 2004: 332). Hal ini terjadi karena kekuasaan kolektif tidak lagi dikuasai oleh negara kuat dengan pemerintahan otoriter. Warren sendiri mengidentifikasi adanya empat arena di mana kekuasaan dalam demokrasi ini terdistribusi, yaitu negara, pasar, masyarakat sipil, dan ranah publik. Oleh karena itu, di keempat arena ini pula kita dapat mengidentifikasi adanya korupsi. Hal ini tentu berbeda dari pandangan selama ini mengenai korupsi yang cenderung *state-oriented*.

Kedua, adanya norma umum yang mengatur bagaimana individu atau kelompok menggunakan kekuasaan mereka dalam mengambil keputusan dan tindakan kolektif. Dalam demokrasi, setiap orang yang bakal terdampak oleh suatu keputusan atau tindakan kolektif memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan tindakan tersebut. Dalam pembangunan misalnya, hal ini nampak pada kian mengemukanya konsep pembangunan partisipatif yang menggantikan pembangunan yang “top-down”. Konsekuensi dari hal ini adalah, setiap tindakan kolektif harus mencerminkan tujuan yang telah disepakati bersama melalui proses pengambilan keputusan yang inklusif di mana semua orang yang berkepentingan diikutsertakan.

Ketiga, seorang atau sekelompok individu yang telah dipercaya justru melanggar norma tersebut. Gagasan Warren mengenai poin ini melampaui konsepsi legal-formal yang mendefinisikan norma yang dimaksud di tataran hukum positif. Bagi Warren, dalam

demokrasi norma yang dilanggar oleh korupsi adalah inklusivitas di dalam keputusan dan tindakan kolektif. Oleh karena itu, korupsi erat kaitannya dengan proses eksklusi: orang-orang korup menggunakan kendali mereka atas sumber daya untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan orang-orang yang sengaja tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atau tindakan kolektif. "Indeed, the very logic of corruption involves exclusion: the corrupt use their control over resources to achieve gains at the expense of those excluded in collective decision making or organization of collective actions" (Warren, 2004: 333).

Lebih jauh, korupsi mengandung kemunafikan (Warren, 2004: 333)—orang-orang korup mengaku menjunjung norma demokrasi, tapi sekaligus melakukan pelanggaran terhadap norma tersebut. Hal ini kerap kita lihat, misalnya, dari gelagat para pejabat korup yang mengaku-aku sebagai bagian dari sistem yang demokratis, memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi diam-diam menggerogoti uang negara.

Keempat, pelanggaran terhadap norma itu biasanya menguntungkan individu atau kelompok yang bersangkutan dan merugikan kolektivitas. Keputusan, tindakan, atau pertukaran hanya dapat dinilai sebagai korup jika menguntungkan orang-orang yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau tindakan, sekaligus merugikan setidaknya sebagian orang yang sengaja tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Tesis utama Warren mengenai korupsi, yang membedakannya dari gagasan pemikir-pemikir lain mengenai

korupsi, adalah korupsi politis ia definisikan sebagai eksklusi bermuka dua (*duplicitous exclusion*) (Warren, 2004; Warren, 2006). Dalam pengertian ini, korupsi selalu mensyaratkan eksklusi, tapi tidak semua eksklusi itu koruptif. Ada beberapa kondisi lain yang membuat sebetulnya eksklusi koruptif, yakni bersifat munafik atau bermuka dua dan menguntungkan pihak tertentu sembari merugikan pihak lain. Warren (2004: 334) menjelaskan:

Exclusion (a) is a necessary but not sufficient condition for corruption. In addition, two other conditions are necessary: (b) A duplicity condition with regard to the norm of inclusion: The excluded have a claim to inclusion that is both recognized and violated by the corrupt. (c) A benefit/harm condition with regard to the consequences of exclusion: the exclusion normally benefits those included within a relationship and harms at least some of those excluded.

Konsep korupsi yang demikian juga dapat kita kenakan untuk mendiagnosis apakah suatu ranah publik korup atau tidak. Warren (2004) sendiri, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, memasukkan ranah publik sebagai salah satu domain di mana korupsi dalam demokrasi dapat terjadi. Di dalam demokrasi, ranah publik memainkan peran penting dalam pembentukan opini publik. Di ranah publiklah setiap warga memiliki hak dan kesempatan untuk mendayagunakan "kekuatan diskursif" (*discursive force*), yakni kemampuan untuk menggerakkan orang lain dengan mengutarakan klaim-klaim normatif

atau faktual melalui argumentasi dan persuasi (Warren, 2004: 338). Di dalam ranah publik akan selalu terjadi konflik, namun konflik ini dilakukan dan dimenangkan bukan dengan adu pukul atau kekerasan, melainkan dengan cara-cara “deliberatif”—memperbincangkan suatu persoalan secara rasional dengan disokong argumentasi-argumentasi yang kuat. Pengelolaan konflik dengan cara seperti inilah yang sebenarnya menjadi jantung demokrasi.

Oleh karena itu, mengikuti alur berpikir Habermas, Warren pun menekankan arti penting karakter inklusif dari ranah publik. Integritas ranah publik bergantung pada kemampuannya untuk melibatkan dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berargumentasi dan melakukan persuasi. Siapa pun berhak turut berbicara, berpendapat, dan berusaha memenangkan cara pandangnya, tentu saja didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan rasional. Lantaran di dalam demokrasi setiap orang dipersilakan memiliki dan mengungkapkan pendapat masing-masing, maka korupsi di ranah publik bukan berkaitan dengan benar-salahnya suatu pendapat (Warren, 2004: 338). Melainkan, korupsi di ranah publik terkait erat dengan proses deliberatif yang terjadi di sana. Mengutip Habermas, Warren (2004: 338) menyatakan bahwa proses deliberatif ini memiliki integritas manakala orang-orang dapat membuat klaim tentang kebenaran yang ia percayai dan berharap dapat memotivasi orang lain dengan kebenaran tersebut tanpa mereduksinya menjadi “jargon” yang

dikemukakan semata-mata demi kekuasaan atau uang. Dengan demikian, suatu pengutaraan pendapat korup bukan karena pendapat itu salah atau keliru, tetapi karena ia mengandung “akal bulus” dan dimaksudkan untuk membelokkan, menyamarkan, atau mengaburkan suatu klaim agar dapat mengamankan kepentingan pribadi seseorang atau sekelompok orang.

MEDIA, MEDIA SOSIAL, DAN RANAH PUBLIK KITA HARI INI

Media konvensional (televisi, surat kabar, majalah, dan sebagainya) maupun media sosial (Twitter, Facebook, blog, dan sebagainya) hari ini agaknya sudah menjadi bagian dari kehidupan politik kita. Sejak pemilihan umum tahun 2004, 2009, hingga 2014, kemunculan calon-calon presiden pada iklan-iklan televisi ataupun surat-surat kabar di masa-masa kampanye menjadi hal yang lumrah. Tak hanya calon presiden, calon-calon kepala daerah yang akan berkompetisi dalam pemilukada (pemilihan umum kepala daerah) di berbagai daerah juga acap beriklan, bahkan di televisi atau surat kabar nasional. Selain itu, setidaknya pada pemilihan umum legislatif 2014 silam, nyaris semua calon anggota legislatif yang berkompetisi juga memiliki akun media sosial Twitter, Facebook, dan sebagainya, di samping blog yang berisi informasi-informasi mengenai mereka. Hingar-bingar di media sosial ini kian intensif pada pemilihan presiden setelahnya. Selama periode pemilihan presiden, baik calon presiden Prabowo Subianto maupun Joko Widodo menyasaki ranah publik kita,

termasuk ranah publik yang terbangun dari jejaring media-media sosial.

Dengan adanya media sosial, produksi dan penyebaran informasi kini tidak lagi dikuasai oleh media konvensional. Siapa pun dapat memproduksi informasi atau wacana sendiri, kemudian menyebarkan dengan cepat entah melalui blog seperti Wordpress, Blogspot, Tumblr; situs jejaring sosial seperti Facebook dan LinkedIn; microblog seperti Twitter; wiki seperti Wikipedia; maupun content sharing site seperti Youtube dan Instagram. Tak sulit bagi kita untuk mengatakan, kemunculan media-media sosial semacam ini membuat produksi dan pertukaran informasi lebih egaliter. Informasi tidak lagi dimonopoli oleh media-media konvensional yang dimiliki oleh orang-orang yang berkuasa atau bermodal besar. Tak mengherankan jika kemudian banyak kalangan menilai media sosial baik bagi peningkatan kebebasan individu, sehingga baik pula bagi proses demokratisasi. Akan tetapi, pada optimisme semacam inilah kita justru patut “curiga”. Kita akan kembali pada poin ini nanti.

Selain menantang monopoli media-media konvensional, kemunculan media sosial juga memungkinkan bentuk-bentuk komunikasi yang lebih personal. Penyebaran informasi tidak lagi bersifat satu arah; dan bukan sekadar dua arah, tetapi informasi juga dipertukarkan “satu-satu”. Selama masa kampanye dalam kurun pemilihan umum, misalnya, banyak politisi atau calon politisi yang memiliki akun personal di beberapa media sosial. Akun-akun ini tidak sekadar

menyebarkan informasi-informasi seputar empunya akun, seperti curriculum vitae mereka, visi dan misi, program kerja, dan sebagainya, tetapi juga menanggapi secara langsung pertanyaan dan komentar-komentar dari pengguna media sosial lain. Dalam mekanisme seperti inilah komunikasi yang terjalin mengalami personalisasi dan menjadi bentuk komunikasi “satu-satu”, dari satu person ke person lain. Dalam transaksi informasi via internet saat ini, personalisasi transaksi demikian menjadi proses yang amat diperlukan untuk membangun loyalitas konsumen informasi tersebut (Maes, 1999).

Nyaris semua aktor di panggung perpolitikan kita saat ini berusaha mengaktifkan penggunaan media sosial untuk kepentingan mereka. Mulai dari pejabat pemerintah, partai politik, hingga para politisi memiliki akun-akun media sosial yang secara langsung menghubungkan mereka dengan publik luas pengguna internet. Bahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kerap memanfaatkan salurannya di Youtube untuk menyoal berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya maupun berita-berita seputar dirinya.

Dibandingkan dengan media konvensional, media sosial nampaknya lebih dapat menyediakan akses yang universal bagi komunikasi politik. Siapa pun, dari politisi terkemuka hingga seorang warga biasa, dapat mengakses situs-situs media sosial dan menggunakannya untuk berbicara dan menyatakan pendapat. Dengan kata lain, media sosial juga memberikan kepada “warga biasa” akses untuk masuk ke dalam ranah

politis. Media sosial memberi akses, kemudian menghubungkan tiap-tiap orang melalui pertukaran isu dan wacana, sekalipun orang-orang tersebut tidak pernah mengenal secara langsung satu sama lain. Dengan demikian, media sosial juga memungkinkan pembentukan asosiasi yang didasari kesamaan konsumsi gagasan dan wacana. Dibantu miniaturisasi perangkat komunikasi sehingga mudah dibawa-bawa dan digunakan, setiap pengguna internet lantas dapat terhubung terus-menerus dengan wacana yang tengah marak diperbincangkan. Beragamnya wacana yang beredar, pada gilirannya membuat mustahil penyeragaman cara pandang oleh satu rezim kekuasaan sehingga dapat dipahami jika banyak kalangan menilai media sosial dapat sedemikian “subversif” bagi pemerintahan otoriter. Bahkan, keberagaman pandangan akibat berhamburannya informasi di dunia maya sangat berpotensi membawa kita pada apa yang oleh Danujaya (2012) disebut “demokrasi disensus”, yakni demokrasi yang hanya diwarnai keberagaman bahkan pertentangan gagasan, tanpa pernah ada konsensus yang paripurna.

Meski menjadi “tantangan” bagi monopoli media-media konvensional, bukan berarti media-media besar berkepentingan untuk meredam perkembangan media sosial. Justru, kini banyak saluran televisi dan surat kabar yang juga mengelola akun-akun media sosial mereka sendiri. Akun-akun ini menjadi instrumen yang cukup efektif untuk memperluas paparan informasi yang mereka produksi. Meski belum dilakukan survei, namun kita dapat menduga banyak informasi

di media sosial direproduksi dari informasi-informasi yang dirilis oleh akun-akun media-media konvensional. Di Twitter, misalnya, kicauan yang paling banyak dikicaukan ulang (retweet) mengenai kabar teraktual biasanya bersumber dari akun-akun media konvensional ataupun portal-portal berita besar. Terkait hal semacam ini, meski media sosial membukakan akses kepada ranah publik yang egaliter, namun tetap ada ketimpangan. Pada kenyataannya pengaruh dari sejumlah kecil akun tetap mendominasi sirkulasi wacana tentang kejadian-kejadian teraktual di sekitar kita. Akun-akun media konvensional serta tokoh-tokoh terkemuka agaknya tetap memainkan peran utama dalam produksi dan distribusi wacana. Untuk konteks Twitter, jangan dilupakan pula keberadaan akun-akun ber-follower banyak yang biasa kita sebut “seleb *Twitter*”.

Pada perkembangannya, akun-akun “seleb *Twitter*” bahkan mampu mengonversi jumlah follower mereka menjadi sumber daya ekonomis. Dengan banyaknya follower, mereka berkesempatan menjadi “buzzer”, yakni akun-akun yang mematok sejumlah tarif untuk menyebarluaskan informasi pesanan yang dipesan oleh pihak-pihak tertentu. Sebagai “penyedia jasa mengiklankan”, para buzzer terbilang cukup efektif. Tak mengherankan jika kemudian mereka pun amat dicari untuk menyebarluaskan pesan-pesan politis para aktor politik, baik terang-terangan maupun secara tersamarkan.

Hal berikutnya yang patut kita cermati, sebagai pembentuk ranah publik beberapa media di Indonesia juga terlihat gamblang

afiliasinya dengan kubu-kubu politis tertentu. Terlebih para petinggi dari media-media tersebut juga merupakan tokoh dalam politik praktis negeri ini. Pada pemilihan presiden 2014 lalu, misalnya, terlihat jelas satu media atau grup media memiliki kecondongan pada kandidat presiden Prabowo Subianto, sementara media atau grup media lain lebih condong pada kandidat presiden Joko Widodo. Mereka dengan sendirinya akan cenderung meredam isu-isu yang berpotensi merugikan pihak yang dibelanya, misalnya dengan memberitakan isu tersebut dengan frekuensi sedikit, sekaligus dengan pengemasan yang meminimalkan provokasi. Sebaliknya, isu-isu yang berpotensi mencederai kubu lawan akan cenderung direproduksi secara intensif dengan pengemasan yang provokatif. Sensor internal di atas biasanya bekerja bersamaan dengan sebetuk eksklusivitas—media-media menjadi berkecenderungan merepresentasikan pandangan elite mereka, tidak kritis terhadap pandangan tersebut, sekaligus mencecar pandangan lawan dengan rasionalisasi dan justifikasi yang dicari-cari.

Dengan mencermati aspek-aspek di atas, yang memperlihatkan dimensi-dimensi ekonomi politik, di samping komunikasi politik, dari ranah publik, kita akan dapat menimbang-nimbang dengan lebih komprehensif bagaimana sepak terjang media dan media sosial memengaruhi proses demokratisasi yang terjadi di dalam ranah publik kita. Bagaimanapun juga, dalam praktiknya penggunaan media sosial dalam iklim demokrasi selalu dilekati—atau berpotensi

dilekati—kepentingan-kepentingan tertentu, terutama yang sifatnya politis dan ekonomis. Kita tak dapat melihat variabel kebebasan individu semata-mata (terutama kebebasan berbicara dan berpendapat) untuk menilai signifikansi media sosial bagi proses demokratisasi. Berbagai variabel lain yang lebih mencerminkan ekonomi politik juga mesti kita pertimbangkan. Mengikuti formulasi Warren, kini menjadi sebuah keperluan bagi kita untuk merefleksikan ranah publik hasil pengonstruksian media konvensional dan media sosial di negeri kita dengan mempertimbangkan dua hal: (1) apakah telah terjadi *duplicitous exclusion* di sana? dan (2) apakah eksklusivitas tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu sekaligus merugikan sebagian pihak lain? Jika kedua hal ini terjadi, dapat kita katakan media konvensional dan media sosial juga telah menyumbang pengorupsian ranah publik kita, dan dengan demikian, pengorupsian demokrasi kita. Koruptifnya ranah publik akan merusak demokrasi karena hal tersebut mencederai relasi antara penilaian publik (*public judgments*) dengan keputusan kolektif (*collective decision*) (Warren, 2004: 339).

PENUTUP

Simpulan

Apa yang telah diuraikan mengenai keberadaan media sosial di tengah-tengah proses demokratisasi di atas barangkali belum cukup komprehensif. Akan tetapi, uraian tersebut agaknya memadai untuk membantu kita melihat bagaimana perkembangan media sosial sebenarnya tidak serta-merta

menggoyahkan dominasi media konvensional dan membuat ranah publik sepenuhnya egaliter. Lebih jauh, persinggungan yang dialami media sosial bukan sekadar dengan media konvensional, tetapi juga dengan berbagai kepentingan dan kekuasaan, baik kekuasaan politis maupun ekonomis. Oleh karena itu, sebagaimana yang diwanti-wanti oleh Fuchs (2013) dengan mengikuti pandangan Habermas, tak hanya dimensi komunikasi politik yang mesti kita perhatikan dalam menyelidik pembentukan ranah publik oleh media sosial, tetapi juga dimensi ekonomi politiknya.

Saran

Cara analisis yang ditawarkan Fuchs, yang mencoba mengakomodasi kedua dimensi tersebut, juga dapat membantu kita untuk menilai apakah ranah publik yang tercipta dari media sosial tersebut koruptif atau tidak. Jawaban pasti atas kedua pertanyaan ini tentu saja membutuhkan penelitian lebih lanjut dan komprehensif, dan jauh melampaui cakupan artikel ini. Namun setidaknya, artikel ini telah berupaya mengemukakan persoalan tersebut agar dapat menjadi perhatian kita bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Danujaya, Budiarto (2012), *Demokrasi Disensus: Politik dalam Paradoks*, Jakarta: Gramedia.
- Fuchs, Christian (2008), *Internet and Society: Social Theory in the Information Age*, London, New York, Routledge.
- (2013), *Social Media: A Critical Introduction*, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, SAGE Publications.
- Fuchs, Christian and Marisol Sandoval, eds. (2014), *Critique, Social Media and Information Society*, New York, Routledge.
- Gladwell, Malcolm and Clay Shirky (2011), “From Innovation to Revolution: Do Social Media Make Protests Possible?” in *Foreign Affairs* 90 (2): 153-154.
- Habermas, Jurgen (1989), *The Structural Transformation of the Public Sphere*, Cambridge, MIT Press.
- Maes, Pattie (1999), “Smart Commerce: The Future of Intelligent Agents in Cyberspace,” in *Journal of Interactive Marketing* 13(3).
- Morozov, Evgeny (2010), *The Net Delusion: How not to Liberate the World*, London, Allen Lane.
- Shirky, Clay (2011), “The Political Power of Social Media,” in *Foreign Affairs* 90 (1): 28-41.
- Warren, Mark E. (2004), “What Does Corruption Mean in a Democracy?” in *American Journal of Political Science* 48 (2): 328-343.
- (2006), “Political Corruption as Duplicitous Exclusion,” in *Political Science and Politics* 37 (4): 803-807.

IMPLEMENTASI PER-19/PJ/2014 TERHADAP TARIF PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN KEPATUHAN PAJAK

Titin Fachriah Nur¹

¹ Laboratorium Perpajakan, Program Vokasi UI, titinfachriahnur@yahoo.com

Diterima : 30 Maret 2014

Layak Terbit : 1 Juli 2014

Abstrak

Sistem pengenaan pajak berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, yang artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Dalam hal tertentu pemenuhan kewajiban perpajakan suami istri dilakukan secara terpisah. Kurangnya pengetahuan perpajakan dapat mengakibatkan wajib pajak dianggap memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara tersendiri. Pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri pada kondisi tertentu mengakibatkan suami atau istri menanggung beban pajak diatas tarif lapisan jika pajak dihitung secara individu. Terdapat banyak hasil penelitian yang mengkaji peran tarif terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat perbedaan hasil studi eksperimen dengan hasil penelitian empiris, yang diduga disebabkan oleh sifat pendapatan kena pajak.

Kata Kunci : Memilih Terpisah, Tarif PPh Orang Pribadi, Kepatuhan Pajak

Abstract

The taxation system is based on Law No. 36 of 2008 on Income Tax putting economical family as a unit, which means that the income or loss of all family members are combined as a single entity that is taxed and fulfillment of tax obligations made by the head of the family. In certain cases the fulfillment of tax obligations of husband and wife carried out separately. This lack of knowledge can lead to tax the taxpayer is considered choosing the rights and obligations of taxation in isolation. Net of income taxes based on the incorporation of a husband and wife in certain circumstances lead to a husband or wife to bear the tax burden on the tax rate if the layer is calculated individually. There is a lot of research that examines the role of tariffs on tax compliance. There are differences in the results of experimental studies with empirical research results, which is thought to be caused by the nature of the taxable income.

Keywords: Choosing Separately, Personal Income Tax Rates, Tax Compliance

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Target penerimaan pajak tahun 2015 dalam APBNP 2015 adalah sebesar Rp 1.489.3 triliun. Dalam lima tahun terakhir, target penerimaan pajak belum pernah tercapai. Realisasi APBNP tertinggi pada tahun 2011, yaitu sebesar 99,45%, sedangkan realisasi terendah pada tahun 2013, yang hanya mencapai 72,57%. Tahun 2014, dari jumlah APBNP sebesar Rp 1.246 triliun dapat terealisasi sebesar Rp 1,143 triliun (91,75%). Langkah yang dilakukan pemerintah untuk dapat mempertahankan penerimaan pajak antara lain melakukan intensifikasi dan

ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak berupa perbaikan internal pada Direktorat Jenderal Pajak, sementara langkah ekstensifikasi berupa program sensus pajak, sinkronisasi e-KTP dengan NPWP, pengenaan pajak pada sektor UKM dan pendataan ulang barang kena pajak.

Upaya ekstensifikasi tersebut berdampak pada meningkatnya basis pajak atau jumlah wajib pajak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, basis pajak di Indonesia saat ini mencapai 20 juta wajib pajak yang sebelumnya berjumlah empat sampai lima juta wajib pajak. Peningkatan basis pajak tersebut tentunya harus diikuti dengan peningkatan kepatuhan pajak. Pada tabel 1.

Data Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak, terlihat rasio kepatuhan pajak selama lima tahun terakhir mempunyai trend naik turun. Bahkan dalam rentang waktu tersebut, realisasi kepatuhan yang melebihi targetnya hanya terjadi di tahun 2010. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rasio kepatuhan tahun 2014 turun sebesar 2,07%,

keluarga. Dalam hal tertentu pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan secara terpisah : Sebagai langkah ekstensifikasi, pemerintah ingin memaksimalkan informasi penghasilan wajib pajak dengan cara mengintegrasikan data-data anggota keluarga sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Tabel 1.
Data Wajib Pajak & Kepatuhan Pajak

Deskripsi	2010	2011	2012	2013	2014
WP Terdaftar dan Wajib SPT Tahunan	14.101.933	17.694.317	17.659.278	17.731.736	18.357.833
SPT Tahunan PPh yang masuk	8.202.309	9.331.616	9.482.480	10.781.105	10.781.720
Rasio Kepatuhan	58,16	52,74	53,44	60,80	58,73
Target Rasio Kepatuhan	57,50	62,50	62,50	NA	70%

Sumber : Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak , data diolah

Pada banyak penelitian sebelumnya tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Artikel ini akan menganalisa dampak dikeluarkannya PER-19/PJ. 2014 terhadap tarif PPh Gabungan dan dampaknya pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bulan Juli 2014, pemerintah mengeluarkan aturan baru mengenai pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Orang Pribadi melalui peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER- 19/PJ/2014 tentang Perubahan kedua atas peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang bentuk formulir surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan beserta petunjuk pengisiannya. Pokok-pokok perubahan SPT PPh OP dan WP antara lain pencantuman data Nomor Induk Kependudukan, Kode Daftar Harta dan Kewajiban, Status Perpajakan Kepala Keluarga dan Penghitungan Penghasilan Gabungan antara suami dan istri yang memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. Sistem pengenaan pajak berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008 menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, yang artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala

Langkah tersebut akan memudahkan penelusuran besarnya penghasilan yang diterima oleh anggota keluarga, yang terdiri dari kepala keluarga, istri dan anak. Pemotong penghasilan wajib mencatumkan pula NIK penerima penghasilan. Fiskus dapat dengan mudah melakukan penelusuran besarnya penghasilan yang dilaporkan oleh wajib Pajak melalui SPT Tahunan WPOP dengan membandingkannya dengan SPT Masa Pemotong yang berisi besarnya pajak penghasilan yang telah dipotong pph pasal 21. Jika dalam satu tahun pajak wajib pajak menerima penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja, atas gabungan penghasilan tersebut akan terdapat pajak yang kurang dibayar pada akhir tahun.

Pada ulasan ini penulis ingin membahas mengenai bagaimana penerapan perhitungan suami istri yang dianggap memilih perhitungan MT, misalnya dalam kondisi istri berpenghasilan dari satu pemberi kerja namun telah memiliki NPWP dan pada saat pelaporan SPT WPOP tahun 2014 belum mencabut NPWP nya. Selanjutnya atas penggabungan penghasilan suami dan istri, apakah terdapat pengaruh kepada lapisan tarif sesuai pasal 17 UU No. 36 tahun 2008?

II. Metode Penelitian

OECD (2011) membagi kepatuhan pajak kedalam kategori kepatuhan administratif dan

kepatuhan teknis. Kepatuhan administratif berbentuk kepatuhan terhadap aturan yang bersifat administratif, yaitu pelaporan dan prosedur. Sedangkan kepatuhan teknis berhubungan dengan teknis penghitungan pajak, misalnya jumlah pajak yang dibayarkan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Luigi Alberto Franzoni (1999) menyebutkan kepatuhan atas pajak (tax compliance) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajak tepat waktu. Norman D. Nowak mengemukakan kepatuhan perpajakan sebagai "suatu iklim" kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam (Devano, 2006:110) pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perundangan, pengisian formulir pajak lengkap dan jelas, jumlah pajak dihitung dengan benar dan pembayaran pajak tepat waktu. Menurut Nurmantu (2003:148) kepatuhan pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan Pajak dan Tarif Pajak

Terdapat beberapa kajian mengenai hubungan kepatuhan dengan tarif yang antara lain berupa riset eksperimen yang dilakukan oleh Collins and Plumplee, 1991; Moser, Evans dan Kim (1995). Kajian tersebut berkesimpulan bahwa peningkatan tarif pajak berdampak negative atau tidak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Clotfelter (1983) membuat model non compliance berdasarkan tiga kelas, yaitu non bisnis, bukan bisnis pertanian dan bisnis pertanian, kemudian menguji dampak marginal tax rate dan tingkat penghasilan kepada non compliance. Hasilnya pendapatan dan tarif pajak berhubungan negative dengan tingkat kepatuhan.

Namun terdapat penelitian dengan hasil yang berbeda, yang dilakukan oleh Allingham dan Sandmo (1972). Menurutnya tingkat kepatuhan seharusnya meningkat seiring dengan peningkatan tarif pajak. Feinstein (1991) dan Andreoni et Al (1998) juga menunjukkan hubungan yang positif antara tarif dan kepatuhan pajak

Komalasari dan Nashih mengutip Alm. Jackson dan McKee (1992) yang melakukan studi eksperimental untuk menentukan determinan kepatuhan wajib pajak. Jika

dibandingkan dengan probabilitas audit dan penalty, peningkatan kepatuhan akan lebih besar ketika individu menghadapi tarif pajak yang lebih rendah dan ketika menerima sesuatu atas pajak yang telah dibayarkan. Komalasari dan Nashih (2005) menguji hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan dan bagaimana hubungan tersebut dipengaruhi oleh jenis income, yaitu endowed income dan earned income. Ketika wajib pajak menerima endowed income tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak baik dalam kondisi tarif pajak yang berlaku tinggi atau rendah. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan Boylan dan Sprinkle (2001) dan Moser et al (1995). Sedangkan penerima penghasilan earned income, tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang sama dengan Boylan dan Sprinkle (2001) dan Allingham dan Sandmo (1972).

Penelitian tentang kepatuhan pajak terdahulu dilakukan melalui kajian riset dengan berbagai metodologi. Pada artikel ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, hanya menggambarkan tentang suatu variable, gejala atau keadaan (Suharsimi Arikunto). Diperoleh akan analisis, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menggambarkan hasil dari analisis tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dihitung dengan mengurangi penghasilan neto dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pasal 7 UU No. 36 tahun 2008. Besarnya PTKP disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta kebutuhan pokok setiap tahun dan ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR RI. Penyesuaian besarnya PTKP terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-51/PJ/2012 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013, yaitu :

- a. Rp 24.300.000,- untuk diri sendiri wajib pajak orang pribadi
- b. Rp. 2.025.000,- tambahan untuk wajib pajak kawin
- c. Rp 24.300.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung

- dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)
- d. Rp. 2.025.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga
- Atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dikenakan tarif progresif sesuai dengan lapisan tarif yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17, ayat 1 huruf a. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.
Tarif Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Diatas Rp 50.000.000,- sd Rp 250.000.000,-	15%
Diatas Rp 250.000.000,- sd Rp 500.000.000,-	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber : Pasal 17 UU no 36 tahun 2008]

Sistem pengenaan pajak berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008 menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, yang artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Dalam hal tertentu pemenuhan kewajiban perpajakan suami istri dilakukan secara terpisah.

Penerapan perhitungan suami istri yang dianggap memilih perhitungan Memilih Terpisah

Pasal 8 UU Nomor 36 tahun 2008 mengatur sebagai berikut :

Ayat 1

Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-

tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Ayat 2

Penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah apabila :

- Suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
- Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
- Dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

Ayat 3

Penghasilan neto suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri

dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Ayat 4

Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya

Contoh penghitungan pajak pada ketentuan di atas : Wajib Pajak A memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp 100 juta, mempunyai istri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto sebesar Rp 70 juta.

- Jika penghasilan istri diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, penghasilan neto istri tidak digabung dengan penghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan istri bersifat final.
- Jika selain menjadi pegawai, istri A juga menjalankan usaha lainnya dengan penghasilan neto sebesar Rp 80 juta, seluruh penghasilan istri digabungkan dengan penghasilan A. Pajak yang dikenakan atas penghasilan sebesar Rp 250 juta, dan atas pajak yang telah di potong dari penghasilan istri dapat dikreditkan dan dilaporkan dalam SPT PPh.
- Dalam kondisi seperti pada pasal 8 ayat 2 huruf a,b dan c UU No 36 tahun 2008, perhitungan pajaknya menjadi :
Suami : Rp 100 juta/250 juta x Rp 27.550.000 = Rp 11.020.000,-
Istri : Rp 150 juta/250 juta x Rp 27.550.000 = Rp 16.530.000,-
Catatan : asumsi pajak atas penghasilan neto Rp 250 juta sebesar Rp 27.550.000,-

Ketentuan pelaksanaan kewajiban perpajakan secara terpisah antara suami dan istri diatur dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-29/PJ/2010 tanggal 1 Maret 2010. "Suami-isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau isteri yang menghendaki berkeinginan untuk

memilih dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara tersendiri (terpisah dari suami), akan dikenakan pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang didalamnya mengatur ketentuan di atas baru dikeluarkan pada bulan Juli 2014 untuk diterapkan pada SPT Tahunan WP Orang Pribadi tahun 2014, melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2014. Lampiran IV PER-19/PJ/2014 merupakan Petunjuk Pengisian Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan formulir 1770 S. Formulir tersebut digunakan oleh wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; penghasilan dalam negeri lainnya, dan/atau penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Pada butir kedua petunjuk umum pengisian formulir tersebut diatur :

" Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga wajib pajak yang digabungkan sebagai satu kesatuan dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh wajib pajak sebagai kepala keluarga."

Penghasilan suami istri akan dikenai pajak secara terpisah apabila :

- a) Suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
- b) Dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH) atau
- c) Dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT)

Pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan masing-masing oleh suami dan isteri secara terpisah. Dalam hal ini, isteri memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga menjadi Wajib Pajak Orang

Pribadi tersendiri. Suami-isteri yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun, namun memiliki status perpajakan PH atau MT wajib melaporkan penghasilan dan penghitungan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Fomulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S, bukan menggunakan Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS

Pengaruh lapisan tarif sesuai pasal 17 UU No. 36 tahun 2008 sebagai dampak penggabungan penghasilan suami dan istri

Jika istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), maka pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan masing-masing oleh suami dan isteri secara terpisah.

Tabel 3. Kasus 1, Penghasilan suami dan istri berada pada lapisan tarif pertama

	Penghasilan suami	Penghasilan Istri	Penghasilan Gabungan
1. Penghasilan Neto	45.000.000	45.000.000	90.000.000
2. PTKP	(28.350.000)	(24.300.000)	(52.650.000)
3. PKP	16.650.000	20.700.000	37.350.000
4. PPh	832.500	1.035.000	
5. Alokasi pajak	933.750	933.750	1.867.500
	Kurang bayar		0

Sumber : Pasal 17 UU No 36, 2008 data diolah

Tabel 4. Kasus 2, Penghasilan suami pada lapisan tarif kedua, istri lapisan tarif pertama

	Penghasilan suami	Penghasilan Istri	Penghasilan Gabungan
1. Penghasilan Neto	100.000.000	45.000.000	145.000.000
2. PTKP	(28.350.000)	(24.300.000)	(52.650.000)
3. PKP	71.650.000	20.700.000	92.350.000
4. PPh	5.747.500	1.035.000	
5. Alokasi pajak	6.105.172	2.747.328	8.852.500
	Kurang bayar		2.070.000

Sumber : Pasal 17 UU No 36, 2008 data diolah

Dalam hal ini, isteri memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

Bagaimana jika seorang istri hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, sebelum menikah telah terlebih dahulu memiliki NPWP atas namanya sendiri, atau sebelum ketentuan tersebut telah menikah dan mempunyai NPWP sendiri namun sebenarnya tidak beniat untuk memilih menjalankan kewajiban pajak suami istri secara terpisah.

Pada saat penyampaian SPT 2014 istri belum mencabut NPWP individu mengikuti NPWP suami, sehingga melakukan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah (MT).

Berdasarkan pasal 8 dan penerapan lapisan tarif pasal 17 UU No 38 tahun 2008, penulis membuat simulasi perhitungan penggabungan penghasilan suami istri dengan lapisan tarif yang berbeda :

Tabel 5. Kasus 3, Penghasilan suami pada lapisan tarif ketiga, istri lapisan tarif pertama

	Penghasilan suami	Penghasilan Istri	Penghasilan Gabungan
1. Penghasilan Neto	300.000.000	45.000.000	345.000.000
2. PTKP	(28.350.000)	(24.300.000)	(52.650.000)
3. PKP	271.650.000	20.700.000	292.350.000
4. PPh	37.912.500	1.035.000	
5. Alokasi pajak	37.467.391	5.620.109	43.087.500
Kurang bayar			4.140.000

Sumber : Pasal 17 UU No 36, 2008 data diolah

Tabel 6. Kasus 4, Penghasilan suami pada lapisan tarif keempat, istri lapisan tarif pertama

	Penghasilan suami	Penghasilan Istri	Penghasilan Gabungan
1. Penghasilan Neto	600.000.000	45.000.000	645.000.000
2. PTKP	(28.350.000)	(24.300.000)	(52.650.000)
3. PKP	571.650.000	20.700.000	592.350.000
4. PPh	116.495.000	1.035.000	
5. Alokasi pajak	114.144.186	8.560.814	122.705.000
Kurang bayar			5.175.000

Sumber : Pasal 17 UU No 36, 2008 data diolah

Tabel 7. Kasus 5, Penghasilan suami pada lapisan tarif kedua, istri lapisan tarif kedua

	Penghasilan suami	Penghasilan Istri	Penghasilan Gabungan
1. Penghasilan Neto	100.000.000	100.000.000	200.000.000
2. PTKP	(28.350.000)	(24.300.000)	(52.650.000)
3. PKP	71.650.000	75.700.000	147.350.000
4. PPh	5.747.500	6.355.000	
5. Alokasi pajak	8.551.250	8.551.250	17.102.500
Kurang bayar			5.000.000

Sumber : Pasal 17 UU No 36, 2008 data diolah

Tabel 8, Kasus 6, Penghasilan suami dan istri pada lapisan tarif ketiga

	Penghasilan suami	Penghasilan Istri	Penghasilan Gabungan
1. Penghasilan Neto	300.000.000	300.000.000	600.000.000
2. PTKP	(28.350.000)	(24.300.000)	(52.650.000)
3. PKP	271.650.000	275.700.000	547.350.000
4. PPh	37.912.500	38.925.000	
5. Alokasi pajak	54.602.500	54.602.500	109.205.000
Kurang bayar			32.367.500

Sumber : Pasal 17 UU No 36, 2008 data diolah

Tabel 9. Kasus 7, Penghasilan suami dan istri pada lapisan tarif ke empat

	Penghasilan suami	Penghasilan Istri	Penghasilan Gabungan
1. Penghasilan Neto	600.000.000	600.000.000	1.200.000.000
2. PTKP	(28.350.000)	(24.300.000)	(52.650.000)
3. PKP	571.650.000	575.700.000	1.147.350.000
4. PPh	116.495.000	117.710.000	
5. Alokasi pajak	144.602.500	144.602.500	289.205.000
Kurang bayar			55.000.000

Sumber : Pasal 17 UU No 36, 2008 data diolah

Asumsi dari seluruh perhitungan diatas adalah suami dan istri masing-masing memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak penghasilan oleh pemberi kerja. Perhitungan pajak penghasilan suami dihitung dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak status K/1, yaitu sebesar Rp 28.350.000,-, sedangkan istri dengan status TK, sebesar Rp 24.300.000,-. Perhitungan penghasilan kena pajak gabungan dihitung dengan status K/I/1, yaitu sebesar Rp 52.650.000,-

Dari perhitungan dengan 7 (tujuh) kombinasi lapisan penghasilan kena pajak suami dan istri diatas, hubungan antara kenaikan pajak yang dihitung dengan penggabungan penghasilan suami dan istri jika dibandingkan dengan perhitungan pajak individu suami dan istri (kolom A dan B) serta kenaikan total kurang bayar (kolom C) adalah sebagai berikut :

Kasus 1, penghasilan kena pajak suami dan istri yang digabungkan masih berada pada lapisan tarif pertama. Tidak terdapat selisih perhitungan PPh pasal 21 antara pajak gabungan jika dibandingkan dengan pajak individu suami dan istri yang dihitung oleh masing-masing pemberi kerja. Pada kasus 2 s/d 7, sebelum digabungkan penghasilan kena pajak suami dan istri berada pada lapisan tarif yang berbeda. Dampak setelah penghasilan digabungkan, terjadi kurang bayar pada penghasilan gabungan secara bervariasi (kolom C baris 2 sd 7). Hal ini disebabkan dengan penggabungan penghasilan kena pajak tersebut, pajak yang terhutang berada pada lapisan tarif yang lebih tinggi. Hal yang mendapat perhatian penulis adalah atas alokasi pajak gabungan istri (kolom B baris 2 sd 7) terjadi peningkatan kurang bayar yang cukup besar.

Tabel 10

Persentase Kenaikan Pajak Gabungan Dibandingkan dengan Pajak Individu Suami Istri

Kombinasi Penghasilan Kena Pajak		% alokasi pajak gabungan suami thd pajak individu suami (A)	% alokasi pajak gabungan istri thd pajak individu istri (B)	% total pajak gabungan/jumlah pajak individu suami&istri (C)
1.	suami dan istri berada pada lapisan tarif pertama	112,16	90,22	100,00
2.	suami pada lapisan tarif kedua, istri lapisan tarif pertama	106,22	265,44	130,52
3.	suami pada lapisan tarif ketiga, istri lapisan tarif pertama	98,83	543,01	110,63
4.	suami pada lapisan tarif keempat, istri lapisan tarif pertama	97,98	827,13	104,40
5.	suami pada lapisan tarif kedua, istri lapisan tarif kedua	148,78	134,56	141,31
6.	suami dan istri pada lapisan tarif ketiga	144,02	140,00	142,12
7.	suami dan istri pada lapisan tarif ke empat	124,13	122,85	123,40

Sumber : Berbagai sumber, Data diolah

Penggabungan penghasilan kena pajak suami dan istri mengakibatkan penghasilan kena pajak istri dikenakan lapisan tarif sesuai dengan lapisan tarif penghasilan suami. Misalnya pada kasus 3, penghasilan kena pajak istri yang seharusnya dikenakan lapisan tarif 5%, karena penghasilan kena pajak suami berada pada lapisan tarif ketiga, maka setelah digabungkan dengan penghasilan kena pajak gabungan dikenakan tarif 25%.

untuk suami (kolom A), istri (kolom B) dan gabungan (kolom C). Hutagaol, Winarno dan Pradipta (2007) mengkaji bahwa berdasarkan data dan informasi mengenai kepatuhan wajib pajak bahwa wajib pajak yang memiliki penghasilan yang semakin besar cenderung lebih patuh, penerapan tarif yang lebih rendah mendorong kepatuhan wajib pajak dibanding penerapan tarif yang lebih tinggi.

Tabel 4.
Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Orang pribadi anggota ASEAN

No	Negara	Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (%) ⁰	
1	Brunei Darussalam		
2	Cambodia	0	20
3	Indonesia	5	30
4	Lao PDR	0	24
5	Malaysia	0	26
6	Myanmar	20	30
7	Philippine	20	32
8	Sngapore	3,5	20
9	Thailand	5	37
10	Vietnam	5	35

Sumber : www.taxrates.cc/html.....

Pada kasus 3, jumlah kurang bayar istri adalah sebesar 543,01% jika dibandingkan pajak individu yang telah dipotong oleh pemberi kerja. Hal yang sama juga berlaku pada kasus 4, dimana jumlah kurang bayar istri adalah sebesar 827,13% jika dibandingkan pajak individu yang telah dipotong oleh pemberi kerja.

Pada kasus 5 s/d 7, sebelum digabungkan penghasilan kena pajak suami dan istri berada pada lapisan tarif yang sama, yaitu pada lapisan kedua, ketiga dan keempat. Dampak setelah penghasilan kena pajak digabungkan, terjadi kurang bayar pada penghasilan gabungan secara bervariasi. Namun kenaikan tersebut hampir sama jumlahnya jika dibandingkan antara kenaikan alokasi pajak

Hutagaol, Winarno dan Pradipta (2007) mengutip Booker (1945) yang menyatakan bahwa orang dengan penghasilan yang tinggi perlu dikenai tarif pajak yang lebih tinggi. Namun dapat terjadi para wajib pajak membagi penerimaannya agar tidak termasuk ke dalam persentase pengenaan pajak yang lebih tinggi (Goolsbee, 2000). Pada kasus 3 dan 4 diatas, kecenderungan ketidak patuhan akan meningkat karena atas penggabungan penghasilan tersebut selisih tarif yang terlalu besar. Cara yang dilakukan oleh wajib pajak adalah dengan tidak melaporkan penghasilan istri sebagai penghasilan gabungan, walaupun istri mempunyai NPWP yang berbeda dengan suami.

Penerapan sistem pengenaan pajak dengan menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis meningkatkan beban pajak yang terlalu tinggi dalam kondisi tertentu, yaitu jika pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan secara terpisah. Jika dibandingkan diantara negara anggota ASEAN tarif pajak penghasilan sangat timpang. Struktur tarif pajak penghasilan Orang Pribadi yang mirip dengan Indonesia adalah Negara Thailand dan Vietnam. Dalam kasus istri berpenghasilan dari hanya dari satu pemberi kerja dan mempunyai NPWP individu, dapat mencabut NPWP individu untuk digabungkan dengan NPWP suami. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja tersebut akan dianggap sebagai penghasilan yang bersifat final, sehingga tidak digabungkan dengan penghasilan neto suami. Tatacara pencabutan NPWP dapat diunduh pada website www.pajak.go.id.

PENUTUP

Simpulan

Tulisan ini bertujuan untuk membahas penerapan perhitungan suami istri yang dianggap memilih perhitungan MT, misalnya dalam kondisi istri berpenghasilan dari satu pemberi kerja namun telah memiliki NPWP dan pada saat pelaporan SPT WPOP tahun 2014 belum mencabut NPWP nya. Selanjutnya atas penggabungan penghasilan suami dan istri, apakah terdapat pengaruh kepada lapisan tarif sesuai pasal 17 UU No. 36 tahun 2008.

Berdasarkan hasil analisa diatas, maka kesimpulannya dalam kondisi istri

berpenghasilan dari satu pemberi kerja namun telah memiliki NPWP pada awal tahun dan pada saat pelaporan SPT WPOP tahun 2014 belum mencabut NPWP untuk digabung dengan NPWP suami, dianggap memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah. Penghasilan neto suami istri dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Mengacu pada hasil eksperimen dan penelitian dari studi literature, terdapat pengaruh peningkatan tariff karena penggabungan penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Penggabungan penghasilan suami dan istri, akan terdapat pengaruh kepada lapisan tarif sesuai pasal 17 UU No. 36 tahun 2008. Jika sebelum digabungkan penghasilan kena pajak suami dan istri berada pada lapisan tarif yang berbeda, setelah penghasilan digabungkan, terjadi kurang bayar pada penghasilan gabungan secara bervariasi. Hal ini disebabkan dengan penggabungan penghasilan kena pajak tersebut, pajak yang terhutang berada pada lapisan tarif yang lebih tinggi. Jumlah kurang bayar yang dialokasikan kepada istri sangat signifikan jika sebelum penggabungan penghasilan kena pajak suami berada pada lapisan tarif 3 dan 4, sementara istri pada lapisan 1. Kajian atas tulisan ini hanya dilakukan pada studi literature dan pengamatan pada sekelompok wajib pajak

dengan lapisan tarif yang berbeda, sehingga masih banyak perbaikan berupa kritik dan saran yang diberikan oleh *reviewer*). Diharapkan artikel ini dapat dikembangkan dalam bentuk design penelitian dengan populasi yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Franzoni, L. Alberto (1999). Tax Evasion and Tax Compliance, *Encyclopedia of Law & Economics*, 6020.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Prenada Media Grup
- Media Keuangan. *Ayo Bergerak Korps Pajak*.
<http://www.kemenkeu.go.id/> Maret, 2015
- Barbuta-Misu, Nicoleta (2011). A Review of Factors for Tax Compliance. *Annals of "Dunarea de Jos" University of Galati Fascicle I. Economics and Applied Informatics*, XVII
- Simon, James. Clinton, Alley. (2004) Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2. 27-42
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak – *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*.
<http://www.pajak.go.id/content/penerimaan-pajak>, 4 Juli 2012
- Budi Suryana, Anandita. *Mengerek Kepatuhan Wajib Pajak*, www.pajak.go.id, 2012
- Nurmantu, Safri (2014). Aspek Pajak dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Artikel dipresentasikan di Seminar Nasional Antisipasi Kebijakan Perpajakan Dalam Menghadapi Asean Economic Community 2015
- Komalasari, P.T., & Nashih, M. (2005). Degree of Tax Payer Compliance and Tax Tariff :The Testing on The Impact of Income Types. Artikel dipresentasikan di Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo, Indonesia.
- Organization for Economic and Cooperation Development, *Compliance Measurement – Practice Note: 1 – 23*, 2001
- Hutagaol, John., Wahyu Wianrno, Wing., Pradipta, Arya. (2007). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntabilitas*. 6, 186-193.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara tahun 2008

Memahami kriteria kualitas penelitian: Aplikasi Pemikiran Penelitian Kualitatif Maupun Kuantitatif

Endang Setiowati ¹

¹ Laboratorium Komunikasi dan Radio, Program Vokasi UI, endang.setiowati@vokasi.ui.ac.id

Diterima : 1 Januari 2014

Layak Terbit : 11 Juli 2014

Abstract

Penghargaan atas *quality criteria* atau kriteria kualitas atas sebuah penelitian tidak hanya tergantung pada si peneliti, tetapi lebih pada pemahaman para penguji akan posisi peneliti tersebut dalam paradigma yang mana. Bukankah skripsi, tesis, dan disertasi itu harus diuji? Usaha keras si peneliti mewujudkan kriteria kualitas penelitiannya akan sia-sia jika tidak *nyandak* dengan pemahaman para penguji. Seringkali penguji memaksakan kriteria kualitas dari paradigma penelitian yang dianutnya pada penelitian mahasiswa/kandidat yang diujinya padahal berasal dari paradigma yang berbeda. Jadi sejauh mana para penguji memiliki empati pada paradigma dan pendekatan penelitian yang dipakai peneliti merupakan agenda tersendiri dalam menegakkan kriteria kualitas atas sebuah riset

Kata Kunci : Quality criteria, paradigma penelitian , penelitian sosial

Abstract

The value of the quality criteria or quality criteria on a research not based on researcher ability, but rather on understanding the examiners will position researchers in which paradigm. Is not thesis and dissertation must be tested? The researchers endeavor to realize the research quality criteria would be useless if it does not understand by the testers. Often testers impose quality criteria of research paradigm that was followed on the research student or candidate who tested it when coming from different paradigms. The extent to which the testers have empathy on the paradigms and research approaches used by researchers is its own agenda in establishing quality criteria on a study.

Keywords: Quality criteria, paradigms of research, social research

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Ada seorang mahasiswa bertanya pada saya, sebenarnya penelitian yang lebih berkualitas itu penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Sebab banyak yang mengatakan kuantitatif adalah penelitian yang lebih baik kualitasnya dibandingkan kualitatif, karena jumlah orang yang dimintai respon atas pertanyaan peneliti, sehingga disebut responden itu, jumlahnya banyak dan merupakan representasi dari populasi penelitian. Sementara penelitian kualitatif

hanya mengandalkan sejumlah kecil orang untuk memberi respon atas pertanyaan peneliti. Namun, penelitian dengan pendekatan kuantitatif tak dapat menjawab mengapa responden tersebut memilih jawaban yang satu dan bukannya yang lainnya. Lalu bagaimana jika si responden merasa tak ada satupun pilihan jawaban yang tersedia cocok dengan apa yang dianggap merupakan jawaban yang paling tepat. Jika begini masalahnya, tentunya penelitian kualitatif yang bisa menjawabnya.

Mendengar pertanyaan dan penjelasan si mahasiswa ini, saya hanya tersenyum karena

mengingat pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan yang saya lontarkan pada dosen saya, almarhum Prof. Dedy Nur Hidayat, PhD (profesor DNH), sewaktu masih mahasiswa. Seperti jawaban professor DNH atas pertanyaan saya dulu, saya menjawab mahasiswa saya, “baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu sama-sama punya kualitas yang baik, tetapi semua tergantung dari paradigma apa yang digunakan oleh si peneliti sebagai kerangka berpikirnya, juga apa pilihan metodologinya”. Setelah mendengar jawaban saya, tampak wajah mahasiswa itu yang tertegun tanpa ekspresi.

Saya membayangkan ekspresinya persis seperti ekspresi wajah saya dulu ketika mendengar jawaban profesor DNH. Sekilas ketika menelaah apa yang disampaikan oleh prof DNH, bahwa kategori dalam penelitian social akan meliputi beberapa paradigma utama.

Paradigma Utama dalam Penelitian Sosial

Di dalam penelitian ilmu sosial, terdapat tiga buah paradigma penelitian yang dijadikan kerangka berpikir dari peneliti, profesor DNH mengelompokkan ketiganya sebagai paradigma klasik, konstruktivis, dan kritis.

Tabel 1. Karakteristik dan Kriteria kualitas Paradigma penelitian
KARAKTERISTIK DAN *QUALITY CRITERIA* PARADIGMA PENELITIAN

<i>Traditional/ Positivism/ Postpositivism</i>	<i>Constructionism/ Constructivism</i>			<i>Critical Theory critical theories</i>
	<i>Constructionism</i>	<i>Constructivism</i>	<i>Critical Constructionism</i>	
<i>They</i>	<i>We</i>			<i>You</i>
<ul style="list-style-type: none"> Media effects, uses and gratifications, cultivation, information theories, etc. Media economics, media functions, network theories, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Media and the social constructions of realities, theories of discourse, etc. Media and pop culture 	<ul style="list-style-type: none"> Symbolic interactions (Chicago school), audience reception, theories of meaning, discourse, cultural studies, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Media literacy, media and gender/feminism, critical discourse theories, critical cultural studies, media and politics of identity, media policy theories etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> Critical political-economy of media (e.g. theories of hegemony, public spheres, media imperialism, media concentration and regulation)
Nomothetic	Nomothetic / ideographic	Ideographic	Ideographic / nomothetic	Ideographic / nomothetic
Quantitative & qualitative (quantitative dominan)	Qualitative dominan	Qualitative (kecuali Iowa school)	Qualitative	Qualitative
Objectivity	Trustworthiness	Reflexivity / authenticity	Authenticity:	Historical situatedness
External validity	Transferability	Confirmability (subjects)	Ontological/educative auth	Enlightenment (conscience)
Internal Validity	Credibility		Catalytic authenticity	Empowerment (action)
Reliability	Dependability		Tactical authenticity	Holistics
Confirmability (objects)	Confirmability (peer inter-subjectivity)		Confirmability (subjects - researcher)	Confirmability (theory)
Survey, experiment, case study,	Survey, case study,	Participatory, ethnography, ethnomethodology	Participatory - action research	Participatory, action, and advocacy research
Statistics, comparative analysis, network, function, content analysis,	Interactional analysis, document/textual analysis, comparative analysis, etc	Life histories, ethnographic, explorative-dialogic analysis, discourse analysis	CDA, ethnographic analysis, explorative-dialogic analysis	Historical, comparative analysis, interpretative analysis, CDA

* Tabel ini merupakan tabel ciptaan Prof. Dedy Nur Hidayat, PhD berdasarkan berbagai sumber, untuk memperlihatkan kompleksitas penentuan *quality criteria*. (Sumbernya a.l. Denzin and Guba, 1994, 2000, 2005), Crotty (1998), Patton (2002), Mats and Skolberg (2000). Sementara teori-teori dalam Tabel hanya ilustrasi, dan tidak mencakup keseluruhan teori dalam masing-masing paradigma

Salah satu sumber pemikiran profesor. DNH adalah tulisan Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, *Competing Paradigm in Qualitative Research* (Denzin dan Lincoln, 1994). Dalam edisi 1994 itu, Guba dan Lincoln membagi paradigma ke dalam empat jenis: positivism, post-positivism, critical, dan constructivism. Tetapi dalam edisi 2000, dalam artikelnya *Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences*, (Denzin dan Lincoln, 2000) membagi paradigma kedalam lima kelompok, di mana Denzin dan Lincoln menambahkan satu paradigma lagi yaitu paradigma participatory.

Paradigma positivism dan post-positivism merupakan paradigma yang menjadi acuan berpikir bagi para peneliti ilmu sosial sejak ilmu sosial pertama kali dianggap penting untuk diteliti sebagai suatu kajian ilmu. Oleh sebab itu professor DNH mengategorikannya sebagai paradigma klasik atau tradisional. Paradigma ini menganggap bahwa ilmu sosial seperti ilmu pasti atau ilmu pengetahuan alam, di mana segala sesuatu dapat diprediksi karena sifatnya yang pasti. Oleh sebab itu pendekatan prediksi ini digunakan dengan mengambil sejumlah sampel yang menjadi representasi dari populasi yang akan diteliti. Penentuan jumlah sampelnya pun diatur dengan suatu kaidah khusus yang mencerminkan representasi dari besarnya jumlah populasi. Pendekatan dalam paradigma ini kemudian disebut sebagai penelitian dengan pendekatan kuantitatif.

Namun sejalan dengan kompleksitas ilmu sosial, mulai muncul pertanyaan seperti yang dilontarkan mahasiswa saya tadi, yaitu

mengapa responden tersebut memilih jawaban yang satu dan bukannya yang lainnya. Lalu bagaimana jika si responden merasa tak ada satupun pilihan jawaban yang tersedia, cocok dengan apa yang dianggap merupakan jawaban yang paling tepat baginya? Maka muncul para peneliti yang melakukan penelitian yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, namun dengan responden yang lebih sedikit dan dengan teknik wawancara yang lebih mendalam, bukan hanya sekedar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah tersedia. Para peneliti ini masih menganggap bahwa ilmu sosial itu seperti ilmu pasti, sehingga tujuan peneliti melakukan penelitian adalah untuk melakukan konfirmasi atas teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya dengan fenomena yang ia teliti. Para peneliti ini menamakan diri mereka sebagai peneliti dari paradigma post-positivist atau penelitian setelah masa positivist, dan pendekatannya disebut sebagai pendekatan kualitatif.

Dalam ranah komunikasi, perkembangan teknologi komunikasi, industri media, dan globalisasi telah mendorong munculnya dua perkembangan dalam Ilmu Komunikasi:

1. Komunikasi dan media semakin menjadi bagian penting kajian disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora lainnya (munculnya kajian-kajian sosiologi media, antropologi media, politik media).
2. Re-integrasi kajian-kajian media ke induk atau akar-akarnya dalam berbagai perspektif dan kerangka teori sosial-humaniora a.l. diperlihatkan oleh:

- (a) marak dan menguatnya kembali kajian-kajian komunikasi dan media sebagai bagian dari filsafat, teori-teori kritis, ekonomi mikro, manajemen, ekonomi-politik, dan sosiologi;
- (b) munculnya critical studies division dalam asosiasi ilmuwan komunikasi dan media yang semula didominasi oleh perspektif positivism, contohnya, Cultural and Critical Studies Division dalam Association for Education in Journalism and Mass Communication (AEJMC).

monolitik, tetapi sebagai kumpulan varian paradigmatik

Dua perkembangan dalam Ilmu Komunikasi ini menimbulkan paradigma lain dalam penelitian ilmu sosial, utamanya ilmu komunikasi, apalagi setelah penelitian kualitatif tidak lagi dianggap sebagai penelitian yang monolitik.

Seperti disebutkan di atas terdapat tiga paradigma utama, namun profesor DNH membagi paradigma konstruktivis menjadi tiga bagian.

Tabel 2 Perbandingan cara berpikir dan berbahasa berdasarkan metode penelitian

Jenis Metode	Kosa kata	Implikasi pada temuan
Grounded research	Discover	- Menunjukkan hal baru yang belum pernah diungkapkan oleh riset sebelumnya
Ethnography	Explain or to seek to understand	- Mengungkapkan apa yang menjadi "perasaan dan harapan" subyek penelitian
Case Study	Explore a process	- Memperlihatkan tali-temali yang terdapat dalam sebuah atau beberapa kasus berdasarkan sebuah perspektif teoritis tertentu
Phenomenology	Describe the experiences	- Menunjukkan suatu gambaran mengenai pengalaman atau suatu fenomena secara obyektif dan sudut pandang teoritis tertentu

Sumber: Cresswell, 1994.

- (c) munculnya mata kuliah dari berbagai perspektif keilmuan, di banyak universitas (khususnya di Amerika Serikat) yang semula amat kuat didominasi tradisi positivism; mata kuliah metode penelitian kualitatif tidak lagi dilihat sebagai metode yang

yaitu konstruksionisme yang cenderung mengarah atau mirip dengan paradigma positivis, karena banyak menggunakan cara berpikir positivis, konstruktivisme yang murni, dan konstruksionisme kritis yang cenderung menggunakan kaidah berpikir paradigma kritis/kritikal. (Lihat Tabel 1)

II. Metode Penelitian

Untuk menghindari kriteria kualitas yang otoriter dan monolitik, sesungguhnya tidak hanya berdasarkan paradigma dan jenis teori yang dipakai, melainkan pula menurut metode penelitian yang dipergunakan.

Jika kita mau bersungguh-sungguh menegakkan tradisi ilmiah, sebetulnya setiap paradigma, pendekatan dan metode penelitian memiliki logika dasar dan kosa kata (bahasa) sendiri-sendiri.

Penelitian kuantitatif dengan metode survey memiliki logika dasar hipotetico deductive, yaitu pada riset kuantitatif dengan metode survey lazimnya dimulai dengan adanya sebuah atau lebih konsep sebagai variable penelitian (bebas dan terikat).

Kemudian konsep itu diuraikan (dioperasionalkan) hingga tingkat indikator yang atas dasar ini dibuat instrument penelitian (kuesioner). Jadi dalam riset kuantitatif sebelumnya sudah ada rencana/anggapan (apriori) untuk mengukur/menguji sebuah/lebih variable dalam sebuah populasi (sampel). Bahasa yang lazim dipakai antara lain “hubungan” atau “pengaruh”, “tingkat” atau “kecenderungan”, “prosentasi” atau “kekuatan” hubungan; dan sebagainya.

Sedangkan, penelitian kualitatif dengan metode yang manapun, umumnya memiliki pola pikir grounded-inductive, yaitu usaha memahami sebuah gejala dari perspektif teori/konsep tertentu. Di sini, konsep (-konsep) tidak hendak diuji/diukur dalam sebuah sampel; melainkan dipakai untuk menjelaskan fenomena yang diteliti.

Peneliti dengan demikian sebelumnya peneliti tidak memiliki anggapan (aposteriori); bahkan ia berusaha menemukan “teori” dari gejala yang ditelitinya. Kosa kata yang banyak digunakan antara lain “keterkaitan antar gejala,” “makna sebuah gejala” dan “pola yang ditemukan”. Dalam tradisi kualitatif bahkan setiap metode penelitian memiliki cara bertutur yang bukan sekadar membedakan antar jenis metode penelitian, tetapi mencerminkan logika dasar yang dipakai dan jenis temuan untuk setiap metode.

Cresswell (1994) juga mengajarkan betapa kualitas sebuah riset bisa dibaca semenjak kita merumuskan masalah penelitian. Sebab, sebagaimana dicontohkannya setiap metode memiliki cara merumuskan masalah yang berbeda satu sama lain. Cara merumuskan masalah dalam kuantitatif; merumuskan untuk univariat berbeda dari multivariat; untuk deskripsi variabel bebas berbeda dari deskripsi variabel antara; untuk multivariat hubungan berbeda dari multivariat pengaruh; dan seterusnya. Demikian pula cara merumuskan masalah dalam penelitian kualitatif: grounded research berbeda dari case study, berbeda dari ethnography, berbeda dari fenomenologi. (Lihat Tabel 2)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak di antara mahasiswa, dosen bahkan peneliti yang berpangkat APU (Ahli Peneliti Utama) sekalipun yang masih menyamakan masalah penelitian dengan masalah sosial yang (akan) diteliti. Mereka tidak tahu perbedaan antara perumusan masalah penelitian dan masalah yang ada di lapangan.

Apalagi kalau harus merumuskan masalah penelitian berdasarkan paradigma dan metode penelitian yang yang dipakai.

Untuk contoh: sebuah masalah sosial, misalnya “Maraknya tayangan infotainment merajai tayangan yang disajikan oleh stasiun-stasiun televisi di Indonesia” Dari masalah sosial ini, apa yang akan dijadikan permasalahan penelitian? Bagaimana kalau Anda diminta membuat perumusan masalah dengan menggunakan paradigma kritis dan memakai metode case study?

Kemampuan merumuskan masalah merupakan keterampilan dasar pertama yang mesti dimiliki oleh peneliti. Sebab jika peneliti tidak bisa atau salah merumuskan masalahnya maka akan berbeda hasil penelitiannya. Kembali ke Creswell (1994), bahwa setiap metode memiliki caranya sendiri dalam merumuskan masalah.

Tapi apakah perumusan masalah itu? Adalah konseptualisasi dari masalah/gejala sosial yang mau diteliti. Ingatlah bahwa jika bicara konsep berarti kita bicara teori; sebab isi teori adalah konsep-konsep. Dengan kata lain, jika kita hendak membuat perumusan masalah atas sebuah gejala sosial, hendaknya kita menyadari konsep apa (dilihat dari teori apa) yang akan dipergunakan. Kembali ke contoh masalah sosial “Maraknya tayangan infotainment merajai tayangan yang disajikan oleh stasiun-stasiun televisi di Indonesia”, konsep apa yang dipakai dalam membuat rumusan masalahnya? Katakanlah kita gunakan konsep “literasi media” dari Baran. Sehingga boleh jadi rumusan masalahnya menjadi:

1. Adakah hubungan rendahnya tingkat literasi media dari masyarakat dengan maraknya tayangan infotainment di stasiun-stasiun televisi di Indonesia? (Untuk perumusan masalah dengan metode survey bivariat dengan paradigma klasikal)

2. Apakah rendahnya tingkat literasi media dari masyarakat membuat para pengelola stasiun televisi dengan mudahnya menciptakan 'selera pasar' sesuai keinginan mereka, untuk keuntungan para pemilik media? (Untuk perumusan masalah dengan metode fenomenologi dengan paradigma kritikal).

Dari dua contoh di atas, kiranya dapat ditangkap bahwa dalam perumusan masalah sekaligus terangkum empat aspek: masalah sosialnya, konsep/teori yang dipakai, paradigma yang dipergunakan dan metode yang dipilih. Yang penting diperhatikan adalah pemakaian kosa kata yang sesuai dengan metode dan paradigma yang digunakan.

Banyak manfaat yang bisa diraih dengan kemahiran merumuskan masalah. Dengan adanya perumusan masalah yang tepat; peneliti segera tahu kerangka teori yang akan dipakai; paradigma dan metode yang akan dipergunakan serta proses serta hasil riset yang akan dicapai. Jika hal itu dituangkan secara konvensional dalam bentuk tulisan; maka dari perumusan masalah yang tepat akan segera terwujud Bab I (Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian), Bab II (Kerangka Teori), dan Bab III (Metodologi yang berisi paradigma penelitian,

metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data). Jika sudah selesai dan dianggap baik desain penelitian (research design)-nya, barulah siap untuk turun lapangan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

Disamping itu, dan justru hal ini menjadi sesuatu yang mendasar dalam rangka mencapai sebuah quality criteria, seandainya Anda sudah tepat membuat rumusan masalah maka hal itu akan menuntun Anda memperoleh hasil (laporan) penelitian yang absah. Bukan saja pada cara memperoleh datanya dan jenis datanya; melainkan cara membahasakannya.

PENUTUP

Simpulan

Bagian ini sebenarnya hanya sekedar mengingatkan bahwa penghargaan atas quality criteria atau kriteria kualitas atas sebuah penelitian tidak hanya tergantung pada si peneliti, tetapi lebih pada pemahaman para pengujinya akan posisi peneliti tersebut dalam paradigma yang mana. Bukankah skripsi, tesis, dan disertasi itu harus diuji? Usaha keras si peneliti mewujudkan kriteria kualitas penelitiannya akan sia-sia jika tidak nyandak dengan pemahaman para penguji. Seringkali penguji memaksakan kriteria kualitas dari paradigma penelitian yang dianutnya pada penelitian mahasiswa/kandidat yang diujinya padahal berasal dari paradigma yang berbeda. Jadi sejauh mana para penguji memiliki empati pada paradigma dan pendekatan penelitian

yang dipakai peneliti merupakan agenda tersendiri dalam menegakkan kriteria kualitas atas sebuah riset.

Saran

Tantangan lain datang dari dorongan manusiawi kepada kandidat yang diuji. Bagaimana pun kriteria kualitas ini bersifat impersonal. Sementara sering terjadi dalam proses bimbingan yang terbangun bukan dialog intelektual tetapi terciptanya hubungan emosional antara mahasiswa dan pembimbing. Alhasil, perjuangan menegakkan kebenaran akademik acap terdistorsi oleh sikap manusiawi tersebut. Akhir kata, semoga usaha yang dirintis oleh almarhum Prof. Dedy Nur Hidayat, PhD untuk membangun kualitas riset ini tidak bernasib seperti menegakkan benang basah.

DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell, John W. (1994) *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*, Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publication
- Denzin, Norman K and Yvonna S. Lincoln, eds. (2000) *Handbook of Qualitative Research (2nd edition)*, Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publication
- Denzin, Norman K and Yvonna S. Lincoln, eds. (1994) *Handbook of Qualitative Research*, Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publication.
- Neuman, W. Lawrence. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Patton, Michael (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publication
- Jurnal ISKI Vol. III/April 1999
- Thesis Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, No.1/Volume1/2002
- Thesis, Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, Volume III/No.3 September-Desember 2004.

KAJIAN TEORITIS ATAS HARMONISASI ANTARA KESERAGAMAN (*UNIFORMITY*) PRAKTIK AKUNTANSI KOMERSIAL DAN FISKAL DALAM PERUSAHAAN PERBANKAN INDONESIA

Arie Widodo¹

Erwin Harinurdin²

¹Laboratorium Administrasi Perpajakan Program Vokasi UI, arie.widodo.10@gmail.com

²Laboratorium Administrasi Keuangan dan Perbankan Program Vokasi UI, eharinurdin@gmail.com

Diterima : 1 Mei 2014

Layak Terbit : 14 Juli 2014

Abstrak

Standar akuntansi di Indonesia yang menjadi pedoman perusahaan Perbankan dalam praktik akuntansi adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), namun demikian masalah yang menonjol dalam akuntansi komersial perusahaan perbankan dengan pajak dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik perusahaan perbankan diberikan pengaturan tersendiri karena menyangkut kerahasiaan nasabah. Adanya penyesuaian yang harus dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memenuhi ketentuan perpajakan seperti yang dilaporkan di lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan berupa koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif, maka ini menjadi tujuan penelitian ini.

Walaupun akuntansi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pajak namun terdapat banyak perbedaan antara akuntansi dan pajak. Perbedaan itu timbul karena adanya perbedaan tujuan antara pajak dan akuntansi. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna kepada manajemen, para pemegang saham, para kreditur dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Tanggung jawab utama akuntansi adalah melindungi pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Sebaliknya tujuan utama sistem pajak adalah pemungutan pajak secara adil. Tujuan utama instansi perpajakan adalah melindungi kepentingan masyarakat pajak.

Kata Kunci : akuntansi, pajak, fiskal, laporan keuangan.

Abstract

Indonesian accounting standards that guide banking companies in accounting practices using the Financial Accounting Standards (IFRSs) issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI), however, the accounting problems that stand in the commercial banking firms with a tax in order to adapt to the characteristics of the banking company given the setting of its own because it involves customer confidentiality. Adjustments to be made to the company's financial statements to comply with taxation as reported in the annex SPT Corporate Income Tax fiscal correction in the form of positive and negative fiscal correction, it is the goal of this research.

Although accounting have enormous influence in taxes, but there are many differences between the accounting and tax. The difference arises because of the differences between tax and accounting purposes. The main purpose of financial accounting is to provide useful information to management, shareholders, creditors and other parties concerned. The primary responsibility of accounting is to protect the interested parties are. Instead the main purpose of the tax system is fair taxation. The main purpose is to protect the interests of the tax authorities the tax community.

Keywords: accounting, tax, fiscal, financial statements

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kinerja lembaga keuangan yang sehat dan berkelanjutan (*sustainable*) ditentukan oleh efisiensi baik dari sudut pandang mikro

maupun makro (Berger and Mester : 1997). Dari perpektif mikro, dalam suasana persaingan yang semakin ketat sebuah bank agar bisa bertahan dan berkembang harus efisien dalam kegiatan operasinya. Bank-bank yang tidak efisien, besar kemungkinan akan

exit dari pasar karena tidak mampu bersaing dengan kompetitornya, baik dari segi harga (pricing) maupun dalam hal kualitas produk dan layanan. Bank yang tidak efisien akan kesulitan dalam mempertahankan kesetiaan nasabahnya dan juga tidak diminati oleh calon nasabah dalam rangka untuk memperbesar customer base-nya.

Sementara dari perspektif makro, industri perbankan yang efisien dapat mempengaruhi biaya intermediasi keuangan dan secara keseluruhan stabilitas sistem keuangan. Hal ini disebabkan peran yang sangat strategis dari industri perbankan sebagai intermediasor dan produser jasa-jasa keuangan. Dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi, kinerja perbankan akan semakin lebih baik dalam mengalokasikan sumberdaya keuangan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi (Weill : 2003).

Bank merupakan suatu badan usaha di bidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Dendawijaya : 2001 : 12). Dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana tersebut di atas bank harus berpedoman kepada perangkat hukum yang terkait, antara lain Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ("UU Perbankan"). Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam (Supriyanto : 2006 : 115).

Informasi kinerja suatu bank dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba-rugi). Neraca berisi informasi aset, kewajiban dan modal pada suatu waktu. Laporan laba-rugi berisi informasi mengenai hasil aktivitas bisnis dalam kurun waktu tertentu. Aset bank berupa cadangan (reserves), surat berharga dan kredit (loans). Kewajiban berupa simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) dan kewajiban lainnya (non deposits). Selisih nilai aset dan kewajiban adalah kekayaan bersih (net worth) atau modal (capital).

Standar akuntansi di Indonesia yang menjadi pedoman perusahaan Perbankan dalam

praktik akuntansi adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Namun demikian masalah yang menonjol dalam akuntansi komersial perusahaan perbankan dengan pajak dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik perusahaan perbankan diberikan pengaturan tersendiri karena menyangkut kerahasiaan nasabah.

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia dinyatakan laporan keuangan bank bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Selain itu laporan keuangan bank juga bertujuan untuk pengambilan keputusan. Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank, karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Walaupun demikian, dalam beberapa hal bank perlu menyediakan informasi nonkeuangan yang mempunyai pengaruh keuangan di masa depan.

Menurut Gunadi (1997 : 20), praktik Akuntansi yang mengikuti standar akuntansi keuangan cenderung kurang memahami kebutuhan seluruh pengguna laporan keuangan, karena memang akuntansi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, hukum dan waktu. Sehubungan dengan penetapan besarnya penghasilan yang menjadi basis pengenaan pajak dengan mendasarkan pada undang-undang perpajakan, pemerintah sebagai salah satu pengguna laporan keuangan mempunyai sudut pandang tersendiri untuk menentukan besarnya penghasilan dan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Kecenderungan perbedaan pengakuan dan persepsi ini pada akhirnya akan menguatkan perbedaan di antara kedua pihak dalam pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi.

Dengan pengertian dan pembatasan yang berbeda, pengakuan penghasilan dan biaya juga mempunyai perbedaan antara pengakuan

menurut akuntansi dan pengakuan menurut perpajakan. Karena ditetapkan dengan undang-undang, perpajakan menjadi sesuatu norma yang harus diikuti. Keharusan mengikuti peraturan perpajakan ini memaksa Wajib Pajak untuk melakukan penyesuaian.

Di Indonesia, ada dua jenis perbedaan dalam perlakuan pos rekening yang mempengaruhi penghitungan laba rugi (Tjahjono, 1997: 501), yaitu: “pertama, perbedaan tetap adalah transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui oleh pajak (peraturan pajak) atau sebaliknya. Kedua, perbedaan waktu adalah perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya untuk penghitungan laba”. Perbedaan waktu hanya menyebabkan perbedaan laba sebelum pajak dengan laba kena pajak antar periode saja sedangkan secara akumulasi (totalnya) tidak menyebabkan adanya perbedaan. Atau perbedaan di satu atau beberapa periode akan tertutup oleh periode yang lainnya. Perbedaan tersebut terjadi salah satunya karena terdapat perbedaan metode akuntansi yang berbeda dalam konsep akuntansi yang selanjutnya didasarkan pada SAK dengan peraturan perpajakan yang selanjutnya didasarkan pada Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Dalam akuntansi, semua barang atau jasa yang digunakan untuk merealisasikan pendapatan dalam suatu periode akuntansi disebut sebagai biaya, tetapi dalam perpajakan, konsep biaya dibedakan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*nondeductible expense*). Dengan kata lain, tidak semua biaya (dalam pengertian akuntansi) dapat sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perpajakan.

Pada umumnya keputusan yang diambil oleh pihak manajemen sebagian besar berdasarkan pada informasi akuntansi dan analisis-analisisnya. Salah satu bentuk informasi akuntansi yang dilaporkan kepada manajemen antara lain berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan neraca. Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan biaya untuk suatu periode akuntansi. Pendapatan merupakan penghasilan perusahaan yang berasal dari kegiatan utama maupun yang tidak utama bagi perusahaan. Sedangkan biaya dapat

berupa biaya operasional yang berasal dari kegiatan perusahaan. Neraca menggambarkan aktiva, hutang dan modal perusahaan. Aktiva tersebut terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan dan sebagainya. Sedangkan aktiva tetap terbagi dari dua bagian yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud.

Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK. Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi:

- a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan; dan
- b. dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - 1) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahaan;
 - 2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - 3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 - 4) mencerminkan kehati-hatian; dan
 - 5) mencakup semua hal yang material.

Slemrod (1992) menyatakan bahwa peraturan yang kompleks dapat membuat Wajib Pajak kesulitan memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga membuat mereka harus mengeluarkan biaya dan aktivitas ekstra yang tidak sedikit untuk urusan pajak. Sedangkan peraturan yang sederhana mungkin tidak dapat memenuhi tujuan dari pengenaan pajak sebagaimana yang diharapkan oleh negara (pemerintah).

Kerelaan untuk memenuhi peraturan perpajakan tidak akan dapat dicapai apabila Wajib Pajak ternyata tidak cukup mampu menguasai peraturan perpajakan karena kerumitan dan multitafsir yang melekat pada peraturan tersebut. Dengan demikian, pemenuhan peraturan perpajakan juga mensyaratkan suatu tingkat kompleksitas yang rendah. Peraturan perpajakan perlu dibuat sederhana atau lengkap tapi jelas sebagaimana dikemukakan oleh Ronald B Hegt, seorang anggota Komite Eksekutif Perpajakan AICPA, bahwa :

“By and large, small businesses obey the law, but it’s only human to inadvertently disobey a law if you do not or cannot understand the rules. The lack of deliberation in the legislative process, the frequent law changes in recent years, and the increasing magnitude and complexity of the internal revenue Code create serious compliance issues for small business. The AICPA has long understood the consequences of tax law complexity and has supported effort to move toward a simpler tax system.”

Perbedaan persepsi yang muncul dari kompleksitas peraturan perpajakan seperti uraian di atas mempunyai keterkaitan juga dengan adanya perbedaan praktik akuntansi antara komersial dan fiskal. Adanya perbedaan praktik akuntansi antara komersial dan fiskal seperti di Indonesia ini dalam praktiknya terjadi juga di banyak negara. Penelitian yang dilakukan oleh Feydeau dan Kulbokas di Perancis membuktikan bahwa variabel keseragaman antara praktik akuntansi komersial dan praktik akuntansi fiskal mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Feydeau dan Kulbokas, Sandford menegaskan bahwa harmonisasi pembukuan untuk tujuan komersial dan tujuan fiskal tidak membutuhkan sumber daya ataupun aktivitas ekstra sehingga tidak berdampak pada timbulnya biaya ekstra. Sebaliknya, perbedaan pembukuan untuk tujuan komersial dan tujuan fiskal yang terlalu banyak membutuhkan sumber daya ataupun aktivitas ekstra yang berdampak pada timbulnya biaya ekstra yang akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Banyak faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak dan biaya kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, seperti yang telah dinyatakan sebelumnya oleh Feydeau dan Kulbokas (1989 : 361-386) bahwa semakin seragam perlakuan pembukuan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, semakin tinggi kepatuhan pajak dan rendahnya biaya kepatuhan.

Dalam undang-undang perpajakan di Indonesia, jika diperhatikan lebih mendalam terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian yang berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yaitu (1) spirit of punishment; dan (2) kompleksitas.

Undang-undang perpajakan tersebut masih menonjolkan aspek pemberian punishment dari pada spirit pemberian reward. Di lain pihak, aturan perpajakan tersebut cenderung kompleks atau menambah keruwetan dalam menerapkan di lapangan. Kecenderungan ini dapat memberikan peluang untuk menimbulkan kerancuan dalam memahami dan menginterpretasikannya.

Sistem self-assessment yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang, mengharuskan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Upaya untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak dengan baik dan benar agar tidak terjadi pemborosan sumber dana tidak perlu karena sanksi perpajakan (bunga, denda maupun kenaikan pajak), maka Wajib Pajak harus mengatur kewajiban perpajakannya secara sistematis yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dibidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum.

II. Metode Penelitian

Terdapatnya tujuan dan kepentingan yang berbeda antara pajak dan akuntansi, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan berbeda antara laporan untuk tujuan akuntansi dengan laporan untuk tujuan perpajakan. Oleh karena itu, yang mungkin dilakukan di Indonesia ialah harmonisasi akuntansi dan pajak. Untuk itu peneliti perlu melakukan penelitian tentang harmonisasi akuntansi dan pajak.

Adanya penyesuaian yang harus dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memenuhi ketentuan perpajakan seperti yang dilaporkan di lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan berupa koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif, maka Wajib Pajak harus memperhatikan standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan. Maka dari uraian di atas pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut : Bagaimana harmonisasi keseragaman (*uniformity*) praktik laporan akuntansi komersial dan laporan fiskal pada perusahaan perbankan di Indonesia?

Untuk menjelaskan dan menguraikan keseragaman (*uniformity*) praktik laporan

akuntansi komersial dan laporan akuntansi fiskal pada perusahaan perbankan di Indonesia. Signifikansi penelitian meliputi signifikansi akademis dan signifikansi praktis, secara akademis. Signifikansi akademis dari hasil penelitian diharapkan memperkaya teori pemajakan optimal normatif dalam kaitannya dengan keseragaman (*uniformity*) praktik laporan akuntansi komersial dan fiskal. Signifikansi praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merencanakan pelaporan pajaknya.

Tinjauan Literatur.

Feydeau dan Kulbokas (1989 : 361-386) melakukan penelitian di Perancis yang menunjukkan hasil bahwa semakin seragam (*uniformity*) perlakuan pembukuan untuk tujuan komersial dan tujuan fiskal, semakin tinggi kepatuhan pajak demikian pula sebaliknya. Kepatuhan pajak dijelaskan sebagai kondisi ideal Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan peraturan perpajakan dengan melaporkan pendapatan kena pajak secara benar dan lengkap. Adapun konsep kepatuhan pajak pada penelitian ini merujuk pada Yoingco (1997) yang membagi kepatuhan pajak dalam tiga aspek yang terdiri dari : aspek formal, material (*honestly*) dan pelaporan (*reporting*).

Adinur Prasetyo (2007) meneliti apakah terdapat Pengaruh Keseragaman Praktik Akuntansi Komersial dan Fiskal serta kesamaan Persepsi Fiskus dalam penafsiran Peraturan Perpajakan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kepatuhan Pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa Keseragaman praktik akuntansi serta kesamaan persepsi dan ukuran perusahaan berhubungan dan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Masalah keseragaman praktik akuntansi untuk tujuan komersial dan tujuan fiskal atau *uniformity*, dengan demikian lebih mendapat perhatian. Akhirnya, proporsi pengaruh keseragaman (*uniformity*) terhadap kepatuhan pajak di uji melalui bukti empiris dengan generalisasi yang menggunakan teknik regresi.

Perusahaan pertambangan yang biasanya merupakan perusahaan penanaman modal asing, perlu mendapat perhatian dalam menerapkan sistem akuntansinya. Perpajakan sangat erat kaitannya dengan akuntansi. Pembukuan merupakan sarana informasi bagi

Wajib Pajak untuk mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan secara lengkap dan benar serta merupakan alat pembuktian apabila administrasi perpajakan melaukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Penghasilan yang dihitung menurut pembukuan Wajib Pajak yang didasarkan kepada standar akuntansi keuangan berbeda dengan penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan pajak. (Sitorus : 2001: 1). Mengutip artikel Leo Herbert (1972 : 31) dalam Syafri (1999 : 25) bahwa di Amerika serikat dalam tahun 1900 akuntansi sudah dianggap dapat memberikan laporan tentang pajak, dan pada tahun 1925 mulai diperkenalkan akuntansi untuk perpajakan.

Keseragaman (*Uniformity*)

Dalam sistem pemajakan (pajak penghasilan) dikenal istilah *self-assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemajakan yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat atau Wajib Pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya, mulai dari pendaftaran untuk memperoleh NPWP, menghitung, menyetorkan pajak, melaporkan, hingga mempertanggungjawabkan pajak terhutang (Asikin : 1991 : 185).

Sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak penghasilan mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1984. Dalam perkembangannya, *system self assessment* di Indonesia mengenal dua macam tipe sistem pemajakan, yaitu : *semi self assessment* dan *full self assessment*. Dalam *semi self assessment*, Wajib Pajak belum diberi wewenang sepenuhnya untuk menetapkan pajak terhutang. Sedangkan, pada *system full self assessment*, proses dan penetapan sudah berada pada Wajib Pajak yang diwujudkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak secara lengkap, benar dan jelas dan semua lampiran sudah disertakan. SPT Tahunan sumbernya berasal dari laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK, karena ada perbedaan aturan antara SAK dan peraturan perpajakan maka mengakibatkan adanya perbedaan perlakuan. (Sitorus : 2001 : 1)

Pedoman ini mempunyai potensi timbulnya perbedaan *treatment* dan beda persepsi antara Wajib Pajak dan fiskus, yakni : (1) terjadinya perbedaan antara pengakuan pendapatan serta beban menurut standar akuntansi yang

berlaku umum dan pengakuan menurut peraturan perpajakan, serta (2) perbedaan persepsi antara fiskus dan Wajib Pajak dalam penafsiran peraturan perpajakan. (Syafri : 1999 : 26)

Adanya perbedaan praktik akuntansi antara komersial dan fiskal di banyak negara dalam praktiknya terjadi juga seperti di Indonesia. Adinur Prasetyo (2007) meneliti apakah terdapat Pengaruh Keseragaman Praktik Akuntansi Komersial dan Fiskal serta kesamaan Persepsi Fiskus dalam penafsiran Peraturan Perpajakan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kepatuhan Pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa keseragaman praktik akuntansi serta kesamaan persepsi dan ukuran perusahaan berhubungan dan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Feydeau dan Kulbokas di Perancis membuktikan bahwa variabel keseragaman antara praktik akuntansi komersial dan praktik akuntansi fiskal mempengaruhi kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Feydeau dan Kulbokas, Sandford menegaskan bahwa harmonisasi pembukuan untuk tujuan komersial dan tujuan fiskal tidak membutuhkan sumber daya ataupun biaya ekstra sehingga tidak berdampak pada timbulnya ketidakpatuhan. Sebaliknya, perbedaan pembukuan untuk tujuan komersial dan tujuan fiskal yang terlalu banyak membutuhkan sumber daya ataupun biaya ekstra yang berdampak pada timbulnya ketidakpatuhan.

Penelitian yang juga dilakukan oleh Lilian F Mills (1996 : 431) di Amerika Serikat juga menunjukkan adanya penyesuaian yang harus dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memenuhi ketentuan perpajakan. Penelitian menunjukkan hasil bahwa perusahaan harus mengeluarkan biaya ekstra mencapai rata-rata US\$ 200.000 atau 0.33% dari pajak terhutang untuk aktivitas ekstra guna memenuhi ketentuan atau kepatuhan perpajakan dan mengupayakan agar perusahaan tidak membayar pajak lebih dari yang seharusnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar uniformity (yang diartikan sebagai harmonisasi pembukuan untuk tujuan komersial dan tujuan fiskal) maka semakin tinggi kepatuhan pajak.

Informasi dalam laporan keuangan.

Akhir tahun adalah saat dimana perusahaan membuat laporan keuangan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak yang menggunakannya. Pengguna informasi dalam laporan keuangan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu kelompok internal (manajemen dan karyawan) dan kelompok eksternal (investor/calon investor, kreditor/calon kreditor, pelanggan, pemerintah, masyarakat).

Pihak internal khususnya manajemen sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dibuatnya karena informasi tersebut akan digunakan untuk membuat perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Pihak ekstern (pemerintah) laporan keuangan khususnya dipakai untuk kepentingan fiskal (perpajakan). Terutama laporan laba rugi yang berisi informasi untuk menentukan pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Lebih lanjut informasi tersebut digunakan untuk mengetahui apakah pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak badan atau orang pribadi yang wajib melakukan pembukuan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak maka pada suatu tanggal tertentu yang telah ditetapkan harus menyampaikan informasi tentang penghasilan yang dikenakan pajak melalui penyerahan SPT (Surat Pemberitahuan) - dalam hal ini SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Salah satu fungsi SPT ini adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang atau harus dibayar. Oleh karena sistem pemungutan pajak yang dianut di negara kita adalah Self Assesment System dimana Wajib Pajak diberi wewenang penuh untuk menentukan besarnya pajak terutang mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (mengisi sendiri SPT), maka dalam penyampaian SPT nantinya harus melaporkan bukti-bukti yang mendukung penghitungan pajak terutang. Bagi Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan, bukti tersebut berupa laporan keuangan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, seperti daftar penghitungan penyusutan, daftar piutang

yang dihapuskan, penghitungan alokasi biaya kantor pusat dan biaya lainnya.

Dari segi akuntansi, pedoman penyusunan laporan keuangan di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan dalam hal penghitungan pajak yang terutang pedoman yang digunakan adalah Peraturan Perpajakan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sendiri tidak secara spesifik mengatur akuntansi terhadap Pajak Penghasilan. Namun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 adalah PSAK yang mengatur bagaimana perusahaan melaporkan pajak penghasilan dalam struktur laporan keuangan baik dalam laporan posisi keuangan (neraca) maupun dalam laporan laba rugi. Biaya pajak penghasilan selama ini dianggap sama dengan utang pajak penghasilan (kas) yang penghitungannya didasarkan pada laba (penghasilan) menurut perpajakan. Di sisi lain, laporan keuangan yang dibuat perusahaan lebih banyak ditujukan untuk kepentingan eksternal (individual investor) sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan ekonomik dan pihak internal untuk kepentingan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Oleh karena itu perusahaan-perusahaan besar mengutamakan menyusun laporan keuangan komersial untuk menunjukkan informasi yang realistis. Laporan laba rugi yang disusun secara komersial tersebut menghasilkan laba sebelum pajak, sedangkan laporan laba rugi fiskal menghasilkan laba kena pajak. Ketidaksamaan antara pedoman dalam SAK dengan dalam peraturan perpajakan membuat penghitungan laba sebelum pajak berbeda dengan laba kena pajak yang salah satunya adalah digunakannya dasar akrual dalam akuntansi sementara dalam peraturan perpajakan tidak secara murni digunakan dasar akrual tersebut ataupun murni dasar tunai. Laba sebelum pajak (pre tax financial income) adalah laba untuk tujuan pelaporan keuangan, merupakan hasil perbandingan pendapatan dengan beban berdasarkan ketentuan SAK. Laba kena pajak (taxable income) adalah laba untuk tujuan pajak ("Penghasilan Kena Pajak"), merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan jumlah tertentu sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan yang terutang. Pada saat menghitung pajak penghasilan yang akan dibayar (terutang) yang berdasar laba kena

pajak tersebut, perusahaan mungkin hanya melakukan penyesuaian laba rugi komersial atau bahkan membuat dua laporan keuangan untuk memenuhi kepentingan yang berbeda tersebut.

Negara-negara tertentu tidak membedakan laba kena pajak dan laba sebelum pajak. Dalam kondisi yang demikian, memilih konsep laba mana yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan maupun mencari penyebab perbedaannya tidaklah perlu. Di Amerika Serikat, akuntansi terhadap pajak penghasilan masih menjadi isu yang kontroversial terutama pada masalah alokasi Pajak Penghasilan akibat dari timing differences.

Penelitian ini akan membahas mengenai penyebab perbedaan penghitungan laba sebelum pajak menurut akuntansi (pendekatan komersial) dengan laba kena pajak menurut peraturan perpajakan (pendekatan fiskal). Perbedaan pedoman dalam akuntansi dengan perpajakan juga secara tidak langsung akan membuat laporan keuangan komersial (dibuat berdasar Standar Akuntansi Keuangan), yang biasanya untuk memenuhi kepentingan pemakai secara umum berbeda dengan laporan keuangan fiskal (dibuat berdasar peraturan perpajakan), yang biasanya dibuat untuk memenuhi kepentingan perpajakan (fiskus). Pembahasan juga disertai dengan ilustrasi sederhana mengenai pengaruh perbedaan-perbedaan tersebut dan bagaimana penyesuaiannya untuk memperoleh laporan keuangan fiskal. Sehingga meskipun terdapat perbedaan kepentingan antar pemakainya tetapi perusahaan tidak perlu membuat dua atau lebih laporan keuangan yang berbeda. Khususnya dalam penyajian laporan laba rugi, jumlah laba sebelum pajak disesuaikan/ direkonsiliasi dengan menambahkan atau mengurangi jumlah perbedaan tersebut sehingga diperoleh jumlah laba kena pajak yang benar menurut ketentuan perpajakan yang berlaku.

II. Metode Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana harmonisasi keseragaman (uniformity) praktik laporan akuntansi komersial dan laporan fiskal pada perusahaan perbankan di Indonesia sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, maka digunakan pendekatan penelitian menggunakan metode

penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian post positivism. Post positivism menganggap bahwa “fakta” itu sejauh menyangkut masyarakat dan manusia bukan hanya realitas yang ada sekarang, melainkan juga punya hubungan dengan masa lampau dan masa yang akan datang. Metode kualitatif juga dipilih karena metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. (Anselm and Juliet: 2003 : 5)

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana harmonisasi keseragaman (*uniformity*) praktik laporan akuntansi komersial dan laporan fiskal pada perusahaan perbankan di Indonesia. Adapun alasan menggunakan deskriptif adalah merujuk pada pendapat Neuman (1999: 31) yang menyatakan bahwa deskriptif artinya melukiskan variabel-demi variabel, satu demi satu. Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data dari dua sumber, yaitu : studi kepustakaan dan dokumenter. Analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan terhadap data-data non-angka seperti hasil wawancara atau catatan laporan bacaan dari buku-buku, artikel, dan termasuk non tulisan seperti foto, gambar atau film, dengan tujuan mencari suatu pola umum dalam bentuk diskripsi kata-kata. (Irawan : 2004 : 99).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Tujuan atau Sasaran Perusahaan
Pada dasarnya terdapat berbagai rumusan tentang tujuan perusahaan yang biasanya tidak merupakan satu kesatuan tetapi tujuan tersebut bahkan mengandung makna ganda. Di satu sisi, *financial objectives* suatu perusahaan (Sofyan Syafri ; 1999 : 23) adalah :

- memaksimalkan *return on assets*,
- memaksimalkan *shareholders’* ataupun *stakeholders’ wealth*,
- memaksimalkan *net income* atau yang lain.

Sedangkan di sisi yang lain, *taxation objectivity* adalah meminimalkan pembayaran pajak (*minimizing tax-payments*)

terutama perusahaan-perusahaan non BUMN dan BUMD - tentunya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua tujuan tersebut nampaknya bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga membuat tidak terdapatnya *complete agreement* antara laba akuntansi (*accounting-income / pre tax financial income*) dengan laba kena pajak (*taxable-income*). Tugas manajemen adalah justru mencari atau bahkan menciptakan variabel-variabel yang membuat perbedaan tersebut yang berakibat berkurangnya pajak yang terutang sehingga tujuan minimisasi pajak tidak dipandang sebagai tujuan yang terpisah dengan tujuan finansialnya.

Perbedaan ekonomis

Perbedaan kedua pendekatan (komersial dan fiskal) juga akan bermakna ekonomis dalam pengambilan keputusan, tidak hanya bagi pihak eksternal tetapi juga bermakna ekonomis bagi pihak internal seperti manajemen suatu perusahaan. Manajemen biasanya dituntut untuk paling tidak mengambil suatu keputusan terutama dalam hal (Sofyan Syafri : 1999 : 30) : a) investasi, b) pendanaan dan c) *dividen*.

Keputusan yang diambil manajemen merupakan pilihan satu diantara berbagai alternatif yang tersedia. Oleh karena itu dalam mengambil suatu keputusan, manajemen harus selalu mempertimbangkan hal-hal yang dianggap relevan baik dari segi *revenue*, *cost*, *time value of money* maupun dari segi lain.

Ketiga keputusan tersebut juga tidak terlepas dari salah satu variabel yang mempengaruhi yaitu pajak khususnya pajak penghasilan. Keputusan investasi misalnya, informasi relevan yang perlu dipertimbangkan adalah aliran kas masuk setelah pajak (*after-tax cash flows*), yang berarti memasukkan pajak sebagai salah satu variabel penghitungannya. Demikian pula dalam kaitannya dengan keputusan pendanaan, informasi relevan dalam pengambilan keputusan tersebut adalah biaya modal sesudah pajak (*after-tax cost of*

capital). Keputusan dividen hendaknya mempertimbangkan dua faktor penting yaitu *liquidity test* dan *bankruptcy test*.

Area Perbedaan

Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan laba sebelum pajak menurut akuntansi dengan laba kena pajak menurut perpajakan secara lebih rinci dikategorikan dalam (Sitorus : 2001 : 40-44): 1) Perbedaan waktu (*timing/temporary differences*); Timing differences (Perbedaan Waktu/Sementara) didefinisikan oleh APB (FASB, 1989: 151 dalam Sugiri hal 80) sebagai: “perbedaan-perbedaan antara periode-periode pengakuan transaksi-transaksi yang mempengaruhi laba kena pajak (taxable income) dan periode-periode pengakuan transaksi-transaksi tersebut dalam penentuan laba akuntansi sebelum pajak”. Setiap timing differences berasal dari satu periode akuntansi tertentu yang mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi dan kemudian berbalik pada satu atau lebih periode berikutnya. Empat tipe transaksi yang akan menimbulkan timing differences diuraikan sebagai berikut:

- Pendapatan atau keuntungan dimasukkan ke dalam laba kena pajak pada periode sesudah pos-pos tersebut dimasukkan dalam laba akuntansi sebelum pajak
- Beban/biaya atau kerugian dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak pada periode sesudah pos-pos tersebut dikurangkan dalam penentuan laba akuntansi sebelum pajak.
- Pendapatan atau keuntungan dimasukkan ke dalam laba kena pajak pada periode sebelum pos-pos tersebut dimasukkan ke dalam laba akuntansi sebelum pajak.
- Beban/biaya atau kerugian dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak pada periode sebelum pos-pos tersebut dikurangkan dalam penentuan laba akuntansi sebelum pajak.

2) Perbedaan permanen (*permanent differences*)
Permanent differences (perbedaan permanen/tetap) didefinisikan oleh APB

(Klinger dan Savage, 1988 dalam Sugiri) sebagai: “perbedaan-perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang muncul dari transaksi-transaksi yang berdasarkan UU atau aturan perpajakan, tidak akan terhapus oleh selisih-selisih yang bersangkutan pada periode-periode yang lain”. Di Indonesia, ada dua bentuk perbedaan dalam perlakuan pos rekening yang mempengaruhi penghitungan laba rugi (Tjahjono, 1997: 501), yaitu: “Pertama, perbedaan tetap adalah transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui oleh pajak (peraturan pajak) atau sebaliknya. Kedua, perbedaan waktu adalah perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya untuk penghitungan laba”. Suatu transaksi pendapatan atau biaya sudah diakui akuntansi sehingga dilaporkan (dibukukan) dalam laporan keuangan periode tertentu tetapi menurut perpajakan diperhitungkan pada periode yang berbeda (ataupun dicatat dengan jumlah yang berbeda), dan sebaliknya.

Dengan demikian perbedaan waktu ini hanya menyebabkan perbedaan laba sebelum pajak dengan laba kena pajak antar periode saja sedangkan secara akumulasi (totalnya) tidak menyebabkan adanya perbedaan. Atau perbedaan di satu atau beberapa periode akan tertutup oleh periode yang lainnya.

Area Perbedaan Laporan Keuangan

Area perbedaan dalam laporan keuangan meliputi perbedaan waktu dan perbedaan tetap, perbedaan waktu adalah menyangkut perbedaan waktu atas pembebanan biaya dan pengakuan penghasilan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, sedangkan perbedaan tetap adalah perbedaan treatment atas pembebanan biaya dan pengakuan penghasilan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Penjelasan lebih lanjut mengenai area perbedaan laporan keuangan sebagai berikut :

1) Perbedaan Waktu. Beberapa faktor yang jelas-jelas menyebabkan terjadinya perbedaan waktu, antara lain adalah: Depresiasi

(Penyusutan) Aktiva Berujud dan Amortisasi Aktiva Sumber Alam & Aktiva Tak Berujud. Depresiasi (Penyusutan) Aktiva berwujud merupakan jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) dari suatu aktiva yang dialokasikan berdasar suatu dasar yang sistematis dan beralasan selama masa manfaat aktiva tersebut. Biaya depresiasi ini menjadi penyebab beda waktu karena terdapat beberapa metode yang berbeda yang dianut oleh akuntansi dan oleh perpajakan sehingga membuat pengalokasian ke masing-masing tahun berbeda meskipun jumlah totalnya menjadi sama. Perbedaan biaya ini hanya berpengaruh pada laba rugi perusahaan antar satu periode dengan periode lainnya tetapi jumlah keseluruhan yang dapat disusutkan tersebut akhirnya akan dinikmati pula oleh periode-periode selama masa manfaat aktiva tersebut.

Sehingga setelah masa manfaat aktiva tersebut berakhir jumlah pengurang penghasilan (biaya) akan sama, dialokasikan dengan jumlah yang berbeda untuk setiap periodenya. Perbedaan jumlah yang dialokasikan tersebut tergantung pada faktor penentu depresiasi. Perbedaan faktor penentu depresiasi menurut akuntansi dan perpajakan adalah: a) metode depresiasi, b) penentuan masa manfaat aktiva tetap, c) perlakuan nilai residu (nilai sisa). 2) Penilaian Persediaan. Dalam perpajakan, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan secara rata-rata (*average*) atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama yang disebut dengan FIFO (*First In First Out*)/ MPKP (*Masuk Pertama Keluar Pertama*). Dalam akuntansi banyak metode bisa digunakan untuk menentukan besarnya persediaan dan harga pokok penjualan, diantaranya adalah metode FIFO/MPKP, LIFO (*Last In First Out*)/MPKT (*Masuk Pertama Keluar Terakhir*), Rerata Tertimbang atau metode lain. Beda waktu terjadi jika pendekatan untuk membuat laporan keuangan komersial berbeda dengan kepentingan fiskal. 3).Penghapusan Piutang

Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa “piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih”. Dalam akuntansi sendiri sebenarnya dikenal dua metode penghapusan piutang, yaitu: metode langsung dan metode cadangan. Dalam metode langsung, kerugian piutang baru diakui pada waktu diketahui ada piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih sesuai dengan kebijakan perusahaan atau pernyataan debitur. Dengan demikian pengakuan kerugian piutang sebagai pengurang pendapatan baru dilakukan pada tahun terjadinya penghapusan piutang tersebut. Dalam metode cadangan, pada setiap akhir suatu periode dibentuklah cadangan kerugian piutang untuk menaksir jumlah piutang yang sekiranya tidak dapat ditagih pada periode berikutnya. Pada saat pembentukan cadangan ini perusahaan mengakui adanya kerugian piutang sedangkan pada saat benar benar terjadi piutang yang tidak tertagih (piutang harus dihapus) maka tidak lagi mengakui adanya kerugian piutang tetapi hanya menghapus piutang dan membebarkannya ke rekening cadangan kerugian piutang yang telah dibentuk sebelumnya.

Pernyataan SAK di atas mengandung makna agar akuntansi di Indonesia menganut metode cadangan dalam penghapusan piutang. Dalam perpajakan, salah satu komponen tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha tertentu seperti usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, usaha pertambangan sebagai cadangan biaya reklamasi. Piutang akan dihapus dan diakui sebagai kerugian piutang pada saat atau periode dimana piutang tersebut nyata-nyata tidak dapat ditagih. Hal ini berarti metode

yang dianut adalah penghapusan piutang langsung.

Perbedaan permanent

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan permanen dikelompokkan ke dalam:

1. Adanya penghasilan yang merupakan obyek pajak yang bersifat final, meliputi: Penghasilan bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan karena transaksi penjualan saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah/atau bangunan, penghasilan dari hadiah undian, penghasilan bunga atas diskonto obligasi yang dijual di bursa efek, penghasilan sewa (tanah/atau bangunan), dan lainnya. Beberapa contoh penghasilan tersebut menurut akuntansi akan ditambahkan pada laba usaha dalam periode direalisasikan penghasilan tersebut sehingga dalam laporan laba ruginya, pos pendapatan akan ditambah dengan jumlah penghasilan-penghasilan di atas sebagai kelompok pendapatan di luar usaha. Sedangkan dalam perpajakan, tidak lagi digabungkan dengan pos penghasilan bruto karena sudah dikenakan pajaknya langsung pada saat penghasilan itu terjadi (dengan tarif tertentu) oleh pemungut/pemotongnya.

Jumlah penghasilan tersebut tidak perlu dimasukkan sebagai penghitungan laba kena pajak dan jumlah pajak yang telah dibayarkan tersebut berarti tidak bisa dikreditkan dengan pajak yang terutang, inilah yang selanjutnya dikatakan bersifat final. Akibat dari perlakuan penghasilan ini akan menghasilkan penghitungan laba rugi yang berbeda antara pendekatan fiskal dengan pendekatan komersial - laba sebelum pajak lebih besar dibandingkan dengan laba kena pajak.

2. Aktiva lebih besar atau utang lebih kecil menurut komersial dibanding menurut fiskal. Beberapa contoh pendapatan tersebut bukan sebagai penghasilan dalam perpajakan tetapi dalam akuntansi

termasuk kelompok penghasilan. Akibat dari perlakuan penghasilan ini akan membuat penghitungan laba rugi menurut fiskal berbeda dengan menurut komersial-laba sebelum pajak lebih besar daripada laba kena pajak. Aktiva (Utang) menurut komersial lebih besar (kecil) dibanding dengan Aktiva (utang) menurut fiskal. Penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial adalah:

- Laba sebelum pajak dalam laporan laba rugi komersial dikurangi dengan sejumlah penghasilan di atas untuk menghitung laba kena pajak dalam menyusun laporan laba rugi fiskal.
- Aktiva (utang) dalam neraca komersial dikurangi (ditambah) dengan sejumlah penghasilan di atas untuk menyusun neraca fiskal.
- Laba sebelum pajak dalam laporan laba rugi komersial ditambah dengan sejumlah biaya di atas untuk menghitung laba kena pajak dalam menyusun laporan laba rugi fiskal.
- Aktiva (utang) dalam neraca komersial ditambah (dikurangi) dengan sejumlah biaya di atas untuk menyusun neraca fiskal.

Perbedaan lain-lain (*other differences*)

Faktor pembeda yang ketiga terdiri dari:

1. Kerugian usaha dalam negeri. Jika suatu perusahaan menderita kerugian dalam suatu tahun tertentu maka sejumlah kerugian tersebut - menurut ketentuan perpajakan - dapat dikompensasikan pada periode berikutnya maksimal lima tahun. Akuntansi di Indonesia tidak secara jelas mengatur dapat tidaknya kerugian usaha dapat dikompensasikan ke periode sebelum atau sesudahnya.
2. Penggabungan penghasilan dalam menentukan kredit pajak maksimal untuk laba atau rugi usaha di luar negeri. Dengan dasar akrual (yang dianut akuntansi) maka jumlah pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi komersial adalah berdasar pada waktu terjadinya pendapatan

tersebut tanpa memandang kas sudah diterima atau belum. sedangkan dalam perpajakan, penggabungan penghasilan berasal dari luar negeri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut;
2. untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut;
3. untuk penghasilan berupa dividen atas penyertaan saham lebih dari 50% dari jumlah modal disetor dilakukan berdasar Keputusan Menteri Keuangan RI.
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menggunakan pembukuan maka penghasilan atau laba menurut penghitungan pembukuan tersebut masih dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan kondisi Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan Penghasilan (Laba) Kena Pajak. Penyesuaian untuk kondisi ini adalah: laba sebelum pajak dikurangi dengan PTKP.
4. Investment Tax Credit, merupakan pengurangan sejumlah tertentu dari pajak penghasilan yang terutang untuk mendorong tumbuhnya investasi di bidang-bidang tertentu. Perlakuan Investment Tax Credit itu sendiri ada dua yaitu dengan differred method dan flow through metod, tetapi perbedaan keduanya tidak menyebabkan adanya perbedaan laba kena pajak dan laba sebelum pajak. Metode inipun belum diatur dalam SAK. UU Pajak Penghasilan di Indonesia juga tidak mengenal fasilitas kredit pajak investasi. Fasilitas kepada perusahaan yang melakukan investasi dalam bidang usaha, dan daerah tertentu berupa memperhitungkan depresiasi aktiva tetapnya (golongan I) berdasar tarip sebesar 100% (saldo menurun).

5. Preferential Tax Rate: perbedaan karena tarip pajak final dan tarip pajak progresif. Di Indonesia pajak hanya dikenal/diatur dalam aturan perpajakan sehingga tidak mengenal perbedaan karena tarip pajak menurut akuntansi dan menurut perpajakan.

Harmonisasi Laporan Keuangan Perusahaan Perbankan di Indonesia.

Kegiatan usaha perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang semakin kompleks dan pesat. Dinamisasi perkembangan tersebut berjalan seiring dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti perubahan regulasi, perkembangan teknologi, perkembangan produk dan tuntutan pelanggan.

Perkembangan kegiatan usaha tersebut agar dapat berjalan dengan baik memerlukan berbagai infrastruktur pendukung yang memadai. Salah satu bentuk infrastruktur yang diperlukan adalah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan akuntansi. Akuntansi dipandang sebagai salah satu infrastruktur yang penting karena melalui proses akuntansi inilah seluruh kegiatan, khususnya yang bersifat kuantitatif, akan didokumentasikan. Selanjutnya, melalui proses akuntansi ini, juga akan dihasilkan suatu laporan keuangan yang sangat berguna sebagai dasar untuk pengambilan keputusan para stakeholder perbankan.

Laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan usaha harus memiliki kualitas yang baik. Suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari andal, relevan, dapat diperbandingkan (comparability), dan dapat dipahami (understandability). Untuk mencapai kualitas tersebut, suatu laporan keuangan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU). Pondasi utama dari PABU di Indonesia adalah kerangka dasar (conceptual framework), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan

interpretasinya. Sejalan dengan hal tersebut di atas dan terkait dengan penerapan revisi PSAK 50 (Revisi 2006): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK 55 (Revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, maka menjadi sangat penting untuk menjadi Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aset yang paling kecil.
6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).
7. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar-bank.

Walaupun akuntansi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pajak namun terdapat banyak perbedaan antara akuntansi pajak dan pajak. Perbedaan itu timbul karena adanya perbedaan tujuan antara pajak dan akuntansi. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang

berguna kepada manajemen, para pemegang saham, para kreditur dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Tanggung jawab utama akuntan adalah melindungi pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Sebaliknya tujuan utama sistem pajak adalah pemungutan pajak secara adil. Tujuan utama instansi perpajakan adalah melindungi kepentingan masyarakat pajak.

Persamaan antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan menyangkut beberapa unsur yaitu kapitalisasi, realisasi, penyusutan, persediaan, utang-piutang, metode kas. Hubungan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak di masing-masing Negara berbeda-beda tergantung pada ketentuan pajak di negara yang bersangkutan.

Dalam praktik akuntansi komersial dan fiskal dalam industri perbankan sudah terdapat *uniformity* untuk beberapa hal khusus, yaitu :

1. Pembayaran kembali oleh debitur.
Peraturan perpajakan khusus perbankan di Indonesia beberapa sudah mengatur terkait dengan harmonisasi dengan akuntansi keuangan. Salah satunya adalah terkait dengan penghapusan piutang tak tertagih. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010 dalam pasal 5A menyebutkan bahwa apabila piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang telah dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak ternyata dibayar seluruhnya atau dibayar sebagian oleh debitur maka jumlah piutang yang dibayar seluruhnya atau dibayar sebagian tersebut merupakan penghasilan bagi kreditur pada tahun pajak diterimanya pembayaran.

2. Pengakuan Pendapatan bunga kredit non-performing

Dalam PSAK No. 31 (Instrumen Keuangan : Pengungkapan) disebutkan bahwa pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual (*accrual basis*), kecuali pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lainnya yang non-performing. Pendapatan dari aktiva yang non performing hanya boleh diakui apabila pendapatan tersebut

benar-benar telah diterima. Pendapatan dari aktiva produktif non-performing yang belum diterima tidak dapat diakui sebagai pendapatan dalam periode laporan dan harus dilaporkan dalam Laporan Komitmen dan Kontinjensi. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak merasa perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pengakuan penghasilan atas penghasilan bank berupa bunga kredit non performing. Pada tanggal 11 April 2002 diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-184/PJ./2002 yang menjelaskan bahwa kredit non-performing adalah kredit yang diberikan oleh bank yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. Penghasilan bank berupa bunga kredit non-performing diakui pada saat penghasilan bunga tersebut diterima oleh bank (cash basis). Dalam hal bank membukukan penerimaan bunga kredit non-performing sebagai pengurang pokok kredit maka saat pengakuan penghasilan ditunda hingga saat diterimanya penghasilan bunga setelah pelunasan pokok kredit.

Selisih kurs mata uang asing

Transaksi perbankan tidak terlepas dari transaksi dengan mata uang selain rupiah. Pemberian kredit kepada nasabah bisa dalam bentuk rupiah atau mata uang selain rupiah. Pemberian kredit juga sangat tergantung dengan pemenuhan kebutuhan nasabah dan ketercukupan dana mata uang asing di bank tersebut. Pelunasan pinjaman secara bertahap oleh nasabah disepakati ketika perjanjian pinjaman dilakukan oleh kedua belah pihak dengan memperhatikan kurs mata uang asing pada saat pelunasan. Pelunasan pinjaman dengan mata uang asing dapat menimbulkan selisih kurs mata uang asing baik laba maupun kerugian.

Perlakuan perpajakan atas laba atau kerugian selisih kurs sebelum tahun 2009 mengatur bahwa laba atau kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi

kurs, pengakuan pendapatan atau pembebanan biaya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Sedangkan apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Namun sejak tahun 2009, laba atau kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya jika penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Jika diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan suatu perusahaan maka perubahan kebijakan akuntansi tersebut lebih melihat kegunaannya dalam suatu perusahaan bukan dengan tujuan perpajakannya.

Saran

Kebijakan pajak kiranya dapat mempertimbangkan faktor *uniformity*. Artinya, setiap peraturan pajak dapat diterapkan dengan memperhatikan masalah kompleksitas yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

- Anselm Strauss & Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif : Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data, terjemahan Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal 5
- Asikin, et. al.,(1991) Pajak, Citra dan Upaya pembaharuannya : Pokok-pokok Pemikiran Salamun A.T (Jakarta : Bina Rena Pariwara), Hal. 185
- Angel Q Yoingco, (1997) "Taxation in the Asia Pacific Region : A Salute to the Years of Regional Cooperation in Tax Administration and Research", Study Group in Asian Tax Adminisration & Research, manila.
- Berger and Mester L J, 1997,"Inside the black box: What explains differences in the efficiency of financial instructions? Journal of Banking and Finance, 21, 895-947.
- Donal E Kieso and jerry J Weygandts, Intermediate Accounting, 8th Edition, (John Wiley & Sons, Inc. : New York, 1995), dan Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta : Salemba Empat, 2004, hal 22.
- Dendawijaya, Lukman, Manajemen Perbankan (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2001) hal 12.
- Gunadi. 1997. Akuntansi Pajak . Penerbit PT. Grasindo. Jakarta.
- Gunadi, 1997, Pajak Internasional, jakarta : Lembaga Penerbit fakultas Ekonoi Universitas Indonesia.
- Gunadi, 2004, Bunga Rampai Pemeriksaan Penyidikan & Penagihan Pajak, Jakarta : MUC Publishing.
- Harahap, Sofyan Syafri, 1999, Teori Akuntansi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Henri de Feydeau and Francois Kulbokas, " A national Report of Administrative and Tax compliance in France", dalam Cedric Sandford, (ed), Administrative and Tax compliace (Rotterdam, Netherland : Kluwer Law and Taxation Publishers, 1989) hal 361-386
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2004), Standar Akuntansi Keuangan: Buku Satu dan Dua, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Irawan, Prasetya 2004, Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktik Penelitian Sosial bagi mahasiswa dan Peneliti Pemula, Jakarta : STIA LAN Press.
- Irawan, Prasetya, 2006, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, jakarta : Departemen Ilmu Administrasi-FISIP UI.
- Lilian F Mills, "Corporate tax Compliance and Financial Reporting" National tax Journal, Sept 1996, hal 431
- Mansury R, The Indonesian Income Tax, A Case Study in Tax Reform of A Developing Countries, Asian Pacific Tax and Investment Research Centre, Singapore 1992.

- _____, Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta 1994
- _____, Pajak Penghasilan Lanjutan, Indonesia Hill-Co, Jakarta 1996.
- _____, Kebijakan Perpajakan, PT Bina Rena Pariwara, Jakarta, 2000.
- Neuman, W Lawrence, 1999, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, United States of America : Allyn and bacon, Inc.,
- Prasetyo, Adinur, 2007, Pengaruh Harmonisasi Praktik Akuntansi Komersial dan Fiskal serta Kesamaan Persepsi Wajib Pajak dan Fiskus dalam Penafsiran Peraturan Perpajakan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Kepatuhan Pajak dalam Rangka Optimasi Kepatuhan Pajak pada Perusahaan Masuk Bursa, Disertasi UI.
- Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktika Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula, STIA Lan Press, Jakarta, 2004 hal. 99
- Reporting by the Working Group on Accounting Standar, 1987, *The Relation between Taxation and Financial Statement : Income Taxation Accounting No. 3 OECD*
- Slamet Sugiri, (1997), "Prosedur Alokasi PPh Menurut SFAS 96", Kajian Bisnis, Yogyakarta: STIE Widya Wiwaha.
- Sandford, Cedric (1989). "Administrative and Tax Compliance Costs of taxation". Dalam Sanford, Cedric (ed). *Administrative and tax Compliance costs of taxation* (Rotterdam, Netherland : Kluwer law and taxation Publishers).
- Sandford and J hasseldine (1992). *The Compliance Costs of Business taxes in New Zealand* (Wellington, New Zealand, Institute of Policy Studies, Victoria University of Wellington.
- Silvani, Carlos. (1992). *The Economic of Tax Compliance : facts and Fantasy*. National Tax Journal,
- Slemrod, J. (1989). *Complexity, Compliance Cost, and Tax Evasion. An Agenda for Compliance Research*, Vol. 2. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Slemrod, Joe and marsha Blumenthal (1992). "The Compliance cost of the US : Individual Income Tax System : A Second Look After Tax Reform". National Tax Journal, Jun.
- Supriyanto, Eko B (ed), *Budaya Kerja Perbankan: Jalan Lurus menuju Integritas* (jakarta : penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hal 114-115
- Tjahjono Achmad dan Husein F, Muhammad, (1997), *Perpajakan*, Edisi Pertama, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Weill, 2003, *Banking efficiency in transaction economies: The role of foreign ownership*". *Economic of Transaction*, 11 (3), 569-592.
- Zaki Baridwan , (1993), *Intermediate Accounting*, Edisi 7, Yogyakarta: BPFE-UGM.

ANALISIS SISTEM PEMROSESAN TRANSAKSI PADA SIKLUS *REVENUE* PT SIG

Arthaingan H. Mutiha¹

¹ Laboratorium Akuntansi, Program Vokasi UI, ah_mutiha@yahoo.co.id

Diterima : 17 Februari 2014

Layak Terbit : 1 Juli 2014

Abstrak

Sistem informasi akuntansi yang baik adalah sistem informasi yang dapat menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu dan dapat diandalkan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen. Selain itu penggunaan database untuk menyimpan transaksi keuangan dan operasional harus terintegrasi. Database yang terintegrasi memastikan bahwa tidak akan terjadi pengulangan data dan memastikan data yang ada adalah data yang paling up-date. Database yang berdiri sendiri diantara tiap bagian (tidak terintegrasi) akan mengakibatkan penghabisan waktu, mahal dan bisa terjadi ketidakkonsistenan. Hal ini jelas merupakan kekurangan yang dapat menghambat perusahaan untuk bersaing. PT SIG adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa freight forwarding. Salah satu fungsi utama jasa *Freight Forwarding* adalah memberikan jasa pengurusan transportasi pengiriman barang dan pengurusan dokumen yang terkait dengan pengiriman tersebut. Dokumen yang berkaitan dalam industri ini sangat kompleks. Suatu barang baru dapat dikirimkan atau diterima di tujuan bila seluruh dokumen telah diisi dengan lengkap, benar dan tepat waktu. Sayangnya, perusahaan belum dapat mengatur fungsi pengurusan dokumen dengan efektif dan efisien. Pemodelan proses mencakup proses aliran data yang dimodelkan dengan Diagram Arus Data. Analisa Sistem Informasi PT SIG ini mampu memberi masukan untuk mengatasi kebutuhan masalah perusahaan selain itu diharapkan penerapan sistem ini dapat melayani pelanggan dengan lebih baik lagi.

Kata kunci : analisa sistem informasi, pemodelan proses, diagram arus data

Abstract

Good accounting information system is information system that can generate accurate, on time and reliable information for management decision making. The use of database to keep the financial transaction and operational transaction data must be integrated. Integrated database will avoid redundant data and keep the currency of data. Single database in each division will be time consuming, expensive and will cause inconsistency of data. This will be the disadvantage for the company to compete. PT SIG is the company operating in freight forwarding industry. One of the main responsibility is to manage the delivery of package from one place to another place all over the world and to manage all documents related to the shipping. The management of documents in this industry is very complex, therefore the need to handle the documents in the efficient, complete, fast and zero error is the prime need of the management. The documents distributed in this industry are complex. The shipment of the package can be performed if the whole documents are complete. Unfortunately, the company can not manage its documents efficiently and effectively. The reliable accounting information system is the system that can generate accurate, on time and reliable information for management decision making and to serve customer in a better way.

Keyword : analysis information system, proces modelling, data flow diagram

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam menjalankan operasi atau kegiatannya sehari-hari, organisasi sangat mengandalkan dirinya pada suatu sistem informasi. Sistem informasi yang andal harus dapat memastikan bahwa pengguna sistem informasi dapat memperoleh informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan secara cepat dari segi waktu dan relatif murah dari segi biaya bila dibandingkan dengan pesaingnya. Hal ini akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan di mata para pelanggannya.

Informasi adalah merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan dan memiliki peran yang sama pentingnya seperti sumber daya uang, pabrik dan mesin. Organisasi yang sanggup mengolah informasi dengan baik akan sanggup berkompetisi dan bertahan hidup di dalam industrinya.

Informasi akan lebih efisien bila diolah menggunakan teknologi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer merupakan kelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan secara tepat waktu dan andal.

PT SIG adalah perusahaan yang bergerak dalam industri freight forwarding (jasa pengurusan transportasi dan dokumen yang terkait dengan pengurusan transportasi tersebut). Secara umum, Freight Forwarding adalah kegiatan usaha yang ditujukan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara yang mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen dan hal-hal yang terkait dengan pengiriman barang sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. Perusahaan Jasa Freight Forwarding bertanggung jawab mulai dari barang diterima di tempat pengiriman sampai barang diserahkan di tempat penerima dan mengatur pengangkutan menggunakan transportasi laut, darat dan udara. Salah satu fungsi utama dari jasa freight forwarding adalah fungsi pengurusan dokumen sehingga barang dapat dikirim atau diterima pemilik barang. Dokumen yang

berkaitan dalam kepengurusan barang dalam industri ini sangat kompleks. Suatu barang baru dapat diterima atau dikirimkan ke tempat tujuan (ekport dan import) bila seluruh dokumen telah diisi dengan lengkap, benar dan tepat waktu. Pengiriman barang bisa dan harus ditunda bila dokumen yang terkait dengan pengiriman kurang lengkap. Sayangnya, perusahaan belum dapat mengatur fungsi kepengurusan dokumen dengan efektif dan efisien. Dokumen masih ditulis secara manual dan didistribusikan ke bagian lainnya secara manual pula. Pembuatan dokumen yang dilakukan secara manual berpotensi terjadinya kesalahan yang relatif tinggi. Dapat dibayangkan, dokumen yang salah dan telah beredar ke entitas di luar perusahaan kemudian harus kembali lagi untuk dikoreksi. Disini akan terjadi pemborosan waktu dan tenaga. Pemborosan waktu mengakibatkan si penerima barang tidak bisa mengambil barangnya di dermaga, hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan denda yang tidak diperlukan karena tertumpuknya barang di pelabuhan atau gudang.

Selain itu, masing-masing bagian seperti bagian penjualan, bagian operasi dan bagian keuangan dan akuntansi masih memiliki database yang independen (tidak terintegrasi). Sehingga bila unsur data yang sama namun dimasukkan dalam aplikasi yang berbeda akan mengakibatkan penghabisan waktu, mahal dan dapat menimbulkan ketidakkonsistenan data. Jelas ini merupakan kekurangan yang dapat menghambat perusahaan untuk bersaing.

Adanya database yang terintegrasi dan adanya sistem informasi pengolahan dokumen berbasis komputer dipastikan akan menjadikan proses pengolahan dokumen menjadi relatif lebih cepat dan akurat. Ini akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi proses operasinya.

Dalam industri Freight Forwarding, fungsi kepengurusan dokumen yang benar, lengkap dan cepat adalah modal utama perusahaan untuk bertahan dalam industrinya. Untuk itu, PT MPC dituntut untuk memperbaiki sistem informasi pengolahan dokumennya untuk dapat mendukung pemrosesan transaksi perusahaan.

II. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka masalah dalam penelitian ini adalah melakukan analisis sistem informasi pada PT SIG khususnya divisi keuangan dan administrasi guna mendukung perusahaan dalam meningkatkan pelayanannya. Penelitian ini dibatasi pada analisa transaksi pada divisi keuangan dan divisi administrasi operasi. Tahap analisis sistem adalah tahap yang harus dilakukan sebelum melangkah ke tahap perancangan sistem sehingga dapat dikatakan bahwa tahap ini memiliki fokus utama pada masalah kebutuhan informasi perusahaan, terlepas dari masalah pemilihan teknologi yang akan digunakan dalam mengimplementasikan sistem. Sementara itu, tahap perancangan sistem tidak termasuk dalam bahasan penelitian ini.

Keterkaitan divisi keuangan dan divisi administrasi sangat erat, sehingga kordinasi keduanya menjadi modal utama dalam proses operasi perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan proses pengajuan uang muka pelaksanaan suatu kegiatan hingga penagihan kepada pelanggan. Oleh karena itu, analisa sistem informasi pada penelitian ini dikhususkan pada divisi administrasi operasi dan divisi keuangan dari mulai proses pengajuan uang muka hingga penagihan kepada pelanggan.

a).Memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur transaksi yang terjadi di perusahaan khususnya divisi administrasi operasi dan keuangan pada perusahaan PT SIG khususnya siklus revenue perusahaan dimulai dari proses penerimaan pesanan hingga kepada pelanggan.

b).Melakukan analisa dan merancang sistem informasi akuntansi perusahaan terkait prosedur transaksi pada divisi administrasi dan keuangan dari mulai pengajuan uang muka hingga penagihan kepada pelanggan, melalui pemodelan proses Data Flow

Diagram (DFD). Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus mengenai kegiatan operasional PT MPC dengan menggunakan dua pendekatan yaitu studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan staf PT MPC sementara studi pustaka dilakukan dengan menggunakan buku teks dan buku penunjang lainnya.

Kualitas dari suatu sistem informasi tergantung dari tiga hal yakni informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut harus akurat, tepat waktu dan relevan. Akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas dan mencerminkan tujuannya. Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Bila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal bagi organisasi.


Sistem adalah suatu kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem terdiri dari suatu sub sistem yang kecil yang masing-masing melakukan suatu fungsi khusus yang penting untuk mendukung sistem yang lebih besar dimana sub sistem tersebut merupakan bagiannya.

Maka definisi dari suatu sistem informasi adalah susunan dari manusia, data, proses, tampilan informasi dan teknologi yang berinteraksi untuk mendukung dan meningkatkan operasional sehari-hari dalam bisnis, seperti mendukung pemecahan masalah. Dalam proses pengembangan suatu sistem, ada dua tahap yang perlu untuk dijalani yakni tahap analisis sistem dan kemudian dilanjutkan dengan perancangan sistem. Analisis sistem adalah suatu teknik pemecahan masalah dengan memecah suatu sistem mejadi beberapa komponen dengan maksud untuk mempelajari seberapa baik komponen tersebut berfungsi dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa terstruktur menggambarkan model prosesnya dalam Diagram Arus Data atau *Data Flow Diagram* yang selanjutnya disingkat menjadi DFD. DFD mengilustrasikan proses yang ada atau yang ditawarkan bersamaan dengan masukan, keluaran dan files yang terkait.

Pemodelan proses adalah tehnik yang digunakan untuk mengorganisasikan dan medokumentasikan struktur dan arus data melalui proses sistem atau logika, kebijakan dan prosedur yang akan diimplementasikan oleh proses sistem. Dalam menggambarkan sistem perlu dilakukan pembentukan simbol, berikut adalah simbol-simbol yang sering digunakan dalam arus data :



Gambar 1. Simbol Proses kegiatan atau kerja

Setiap proses harus diberi penjelasan yang lengkap meliputi :

a) Identifikasi Proses


Identifikasi ini umumnya berupa angka yang menunjukkan nomor acuan dari proses dan ditulis pada bagian atas simbol proses.

b) Nama Proses

Nama Proses menunjukkan apa yang dikerjakan oleh proses tersebut. Nama proses harus jelas dan lengkap menggambarkan kegiatan proses. Nama proses biasanya berbentuk suatu kalimat yang diawali dengan kata kerja dan letaknya berada dibawah identifikasi proses.

c) Arus Data

Arus data pada diagram arus data diberi simbol panah. Arus data ini mengalir diantara proses, penyimpanan data dan kesatuan luar (environment). Arus data ini menunjukkan arus data atau aliran data yang dapat berupa masukan untuk suatu sistem atau hasil dari proses sistem. Arus data sebaiknya diberi nama yang jelas dan mempunyai arti. Nama dari arus data dituliskan di atas garis panahnya. Simbol untuk arus data dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2. Simbol Arus Data

d) Agen Eksternal


Setiap sistem pasti memiliki batas sistem yang memisahkan suatu sistem dengan lingkungan luarnya. Sistem akan menerima input dan menghasilkan output bagi lingkungan luarnya. Entitas eksternal merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi atau sistem lain yang berada di lingkungan luarnya yang akan memberi input serta menerima output dari sistem. Suatu entitas eksternal dapat disimbolkan dengan notasi kotak dan dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 3. Simbol Nama Agen eksternal

e) Penyimpanan data

Penyimpanan data adalah suatu inventory atas data, nama lainnya adalah file dan basis data. Jika arus data adalah pergerakan data, maka penyimpanan data adalah tempat dimana data akan berhenti. Penyimpanan data haruslah menggambarkan tentang sesuatu dimana datanya ingin disimpan dalam suatu proses bisnis. Nama dari suatu data store menunjukkan nama dari file. Penyimpanan data store dapat disimbolkan sebagai berikut :



Gambar 4. Simbol penyimpanan data

Proses logis adalah pekerjaan yang harus dilakukan tanpa memperhatikan bagaimana sistem tersebut diimplementasikan. Model proses logis menghilangkan semua proses yang hanya memindahkan atau menggeser data, sehingga tidak terjadi perubahan terhadap data tersebut. Dalam analisis sistem lebih difokuskan untuk membangun model proses logis sebagai bagian dari persyaratan bisnis. Proses logis ini mendeskripsikan syarat pemrosesan bisnis dari suatu sistem namun bukan solusi teknisnya.

Tahap-tahap dalam membangun pemodelan proses adalah sebagai berikut :

1. Membangun diagram arus data konteks (*contex data flow diagram*).
Diagram Arus Data Konteks mendefinisikan ruang lingkup dan batasan dari suatu sistem. Ruang lingkup sistem adalah aspek-aspek bisnis apa saja yang akan didukung oleh suatu sistem atau aplikasi. Selain itu, ruang lingkup sistem juga mendefinisikan bagaimana sistem tersebut akan memodelkan hubungan/interaksi yang terjadi dengan sistem lainnya dan bisnis secara keseluruhan.
2. Membuat diagram dekomposisi yang memperlihatkan pemecahan sistem ke dalam fungsi-fungsinya
3. Menentukan peristiwa-peristiwa (events) yang terjadi dalam suatu sistem yang perlu direspon dan juga menentukan respon apa yang sesuai dengan peristiwa

tersebut. Events dapat digolongkan menjadi tiga macam, yakni external events, temporal events (pemicu proses yang berdasarkan waktu) dan state events (pemicu proses yang berdasarkan suatu perubahan kondisi).

4. Membuat diagram dekomposisi peristiwa. Hal ini dapat dilakukan jika peristiwa yang terjadi sederhana karena diagram dekomposisi peristiwa bertujuan untuk memudahkan pemahaman atas suatu peristiwa yang rumit dan memecahnya ke dalam tingkat yang lebih sederhana.
 5. Membuat diagram peristiwa
Diagram peristiwa adalah suatu diagram konteks untuk suatu peristiwa tunggal yang memperlihatkan interaksi masukan, keluaran, dan penyimpanan data suatu peristiwa. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan diagram dekomposisi sebagai acuan.
1. Gambaran proses transaksi perusahaan
Kegiatan operasional perusahaan terbagi atas tiga kegiatan utama yaitu kegiatan domestik, ekspor dan import. Kegiatan ekspor dan impor memiliki prosedur kerja yang berbeda sedangkan untuk domestik hampir menyerupai kegiatan ekspor dan impor saja hanya lebih sederhana.

Prosedur Operasi Impor Freight

1. Prosedur penerimaan booking dari importir
 - a. Menerima RFQ (*Request for Quotation*)
Kegiatan impor untuk semua proses diawali dengan masuknya pesanan dari importir. RFQ dapat diterima perusahaan melalui fax, telepon. RFQ ini memuat nama perusahaan importir, cakupan pekerjaan yang diinginkan, jumlah, ukuran dan jenis barang, tujuan pengiriman, waktu pekerjaan dan penyerahan.
 - b. Membuat PQ (*Price Quotation*)
Berdasarkan RFQ, bagian operation yang dapat berfungsi sebagai sales dan marketing perusahaan dapat membuat PQ (*Price Quotation*) kepada importir. PQ ini memuat penawaran biaya atas cakupan pekerjaan yang dikehendaki. PQ ini kemudian dikirimkan dan difax ke importir untuk dipertimbangkan oleh importir apakah harga yang diberikan disetujui.
 - c. Mengisi CFOR (*Cost Freight Order Report*)
Jika order jadi disetujui maka pekerjaan pertama yang dilakukan adalah mengisi CFOR. CFOR merupakan form yang menguraikan cakupan pekerjaan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas

pekerjaan tersebut dan fee yang akan diterima oleh perusahaan. Dengan begitu dapat diketahui rugi/laba atas pekerjaan yang ditanganinya. Jika pekerjaan sudah selesai dan barang sudah dikirimkan maka CFOR ini dilengkapi kemudian diserahkan kepada bagian keuangan untuk dijadikan acuan untuk membuat tagihan kepada importir.

2. Prosedur pengajuan budget dana operasi
Untuk melakukan kegiatan operasional mulai dari menukar Master B/L dengan D/O Container dan lainnya tentu dibutuhkan biaya. Untuk itu bagian operasi mengajukan budget dana operasi kepada bagian keuangan dengan mengisi Bon Sementara (BS). Pada BS ini dituliskan No CFOR untuk importir yang bersangkutan, nama importir dan jumlah biaya yang dibutuhkan. Semua form ini ditandatangani oleh penerima tanggung jawab dari bagian operasi (manajer operasi), penerima uang (staf operasi), dan disetujui dibayar oleh bagian keuangan. Setelah disetujui, maka kasir akan menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang tertera di BS.
3. Prosedur Pertanggungjawaban biaya operasi
Untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, bagian operation harus menyerahkan form Bayar Kas/Bank yang telah diisi sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dengan melampirkan dokumen pendukung berupa bukti/kwitansi pembayaran atas biaya-biaya tersebut, berikut CFOR. Dengan menyerahkan laporan tersebut maka BS sebagai bukti hutang bagian operasi kepada keuangan dapat ditarik.
4. Prosedur Penagihan Pembayaran
Berdasarkan laporan yang diterima dari bagian operation, bagian keuangan akan membuat dan mengirimkan tagihan kepada importir untuk menagih semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan jasa yang digunakan.

Prosedur Operasi Ekspor Freight

1. Prosedur penerimaan booking dari eksportir
 - a. Menerima RFQ (*Request for Quotation*)
Kegiatan ekspor untuk semua proses diawali dengan masuknya pesanan dari eksportir. RFQ dapat diterima perusahaan melalui fax, telepon. RFQ ini memuat nama perusahaan eksportir, cakupan pekerjaan yang diinginkan, jumlah, ukuran dan jenis barang, tujuan pengiriman, waktu pekerjaan dan penyerahan.

Tabel 1.1
Matriks Pernyataan Masalah Sistem
Informasi Operasi PT SIG

No	Masalah	Urgensitas	Visibilitas	Prioritas	Solusi
1.	Perolehan Data yang dibutuhkan manajemen untuk pengambilan keputusan relatif lama	Penting	Tinggi	1	Pembangunan sistem informasi PT SIG
2.	Waktu pelayanan konsumen untuk memproses dokumen, seperti proses dokumen Price Quotation dan dokumen ekspor impor relatif lama	Penting	Tinggi	1	
3.	Staf marketing memberikan price quotation yang berbeda-beda. Hal ini jelas merugikan perusahaan di mata pelanggan	Penting	Tinggi	1	

Sumber : Data diolah

- b. Membuat PQ (Price Quotation)
Berdasarkan RFQ, bagian operation yang dapat berfungsi sebagai sales dan marketing perusahaan dapat membuat PQ (Price Quotation) kepada eksportir. PQ ini memuat penawaran biaya atas cakupan pekerjaan yang dikehendaki. PQ ini kemudian dikirimkan dan difax ke eksportir untuk dipertimbangkan oleh eksportir apakah harga yang diberikan disetujui.
- c. Mengisi CFOR (Cost Freight Order Report)
Jika order disetujui maka pekerjaan pertama yang dilakukan adalah mengisi CFOR. CFOR merupakan form yang menguraikan cakupan pekerjaan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas pekerjaan tersebut dan fee yang akan diterima oleh perusahaan.


Dengan begitu dapat diketahui profit atas pekerjaan yang ditanganinya. Jika pekerjaan sudah selesai dan barang sudah dikirimkan maka CFOR ini dilengkapi kemudian diserahkan kepada bagian keuangan untuk dijadikan acuan untuk membuat tagihan kepada eksportir.

- d. Prosedur pengajuan budget dana operasi
Untuk melakukan kegiatan operasional mulai dari menukar Master B/L dengan D/O Container dan lainnya tentu dibutuhkan biaya. Untuk itu bagian operasi mengajukan budget dana operasi kepada bagian keuangan dengan mengisi Bon Sementara (BS). Pada BS ini dituliskan No CFOR untuk eksportir yang bersangkutan, nama eksportir dan jumlah biaya yang dibutuhkan. Semua form ini ditandatangani oleh penerima tanggung jawab dari bagian operasi (manajer operasi), penerima uang

- (staf operasi), dan disetujui dibayar oleh bagian keuangan. Setelah disetujui, maka kasir akan menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang tertera di BS.
- e. Prosedur Pertanggungjawaban biaya operasi
 Untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, bagian operasi harus menyerahkan form Bayar Kas/Bank yang telah diisi sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dengan melampirkan dokumen pendukung berupa bukti/kwitansi pembayaran atas biaya-biaya tersebut, berikut CFOR. Dengan menyerahkan laporan tersebut maka BS sebagai bukti hutang bagian operasi kepada bagian keuangan dapat ditarik dan dianggap selesai.

Pernyataan masalah yang ada akan dijabarkan dalam Matriks Pernyataan Masalah berikut ini. Matriks ini akan memperlihatkan penilaian penulis atas tingkat urgensitas, visibilitas dan prioritas dalam menyelesaikan masalah yang teridentifikasi.

Permasalahan diatas dapat menghambat perusahaan untuk berkompetisi, apalagi dengan adanya tuntutan dari pelanggan agar perusahaan dapat memiliki sertifikasi ISO 9002. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut diusulkan untuk membangun suatu sistem informasi pada PT SIG



Gambar 5
 Diagram Fish Bone


Sumber : Analisis cause and effect.Data proses PT, SIG

5. Prosedur Penagihan Pembayaran
 Berdasarkan laporan yang diterima dari bagian operasi, bagian keuangan akan membuat dan mengirimkan tagihan kepada eksportir untuk menagih semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan jasa yang digunakan.
2. Analisa dan perancangan Data Flow Diagram
- 2.1 Investigasi Awal
 Adanya usulan untuk mengembangkan sistem informasi operasi pada perusahaan adalah karena adanya masalah yang terjadi dari mulai proses penerimaan pesanan dari pelanggan (proses booking) hingga proses penagihan pembayaran.

Tahap analisis masalah adalah tahapan mempelajari dan menganalisa masalah yang telah diidentifikasi dalam tahap awal secara lebih detail. Salah satu tujuan dari tahapan ini adalah antara lain menemukan letak sumber masalah dan menentukan tujuan pengembangan sistem. Masalah yang telah diidentifikasi dalam matriks pernyataan masalah, dianalisis untuk menentukan tujuan dan batasan sistem.
 Pada pembahasan ini, pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisis masalah adalah analisis sebab akibat (cause & effect).

Analisis cause and effect digambarkan melalui diagram *Fishbone* gambar 5.

Melalui diagram aliran konteks terlihat bahwa sistem operasi PT MPC mempunyai 3 (tiga) external agents yaitu : Pelanggan, *Shipping Line* dan *Operation*.



Gambar 6

GambaDiagram konteks pemodelan proses
Sumber : SIO, PT SIG

1. Analisis kebutuhan

Pendekatan yang digunakan untuk mendokumentasikan kebutuhan-kebutuhan fungsional pada sistem informasi PT SIG adalah pemodelan sistem berupa model logika yang meliputi pemodelan data dan pemodelan proses. Pemodelan data dilakukan dengan menggambarkan diagram hubungan entitas sedangkan pemodelan proses dilakukan dengan menggambarkan diagram aliran data atau *data flow diagram*. Dalam penelitian ini pemodelan yang dilakukan adalah sebatas pemodelan proses.

a. Pemodelan proses

Tahap-tahap yang dilakukan dalam membangun pemodelan proses adalah sebagai berikut :


1. Membangun diagram aliran data koleksi.

Diagram aliran data konteks dirancang untuk mendefinisikan batasan dan ruang lingkup untuk sistem, untuk menggambarkan bagaimana sistem harus berinteraksi dengan sistem lain dan serta menggambarkan bisnis secara keseluruhan.

2. Membangun Diagram Dekomposisi Fungsional

Setelah menggambar diagram aliran data konteks, langkah selanjutnya dalam membangun pemodelan proses logikal adalah menggambar diagram dekomposisi fungsional untuk membagi sistem kedalam subsistem-subsistem atau fungsi-fungsi secara logis, sehingga sistem lebih mudah untuk dimengerti.

Diagram dekomposisi fungsional Sistem Informasi Operasi PT SIG adalah sebagai berikut ini :



Gambar 7 . Diagram Dekomposisi Fungsional

Sumber : PT SIG, SOP

Pada pembahasan ini penulis membagi sistem informasi operasi PT MPC ke dalam 4 (empat) fungsi atau proses, yaitu : Proses Terima Booking, Proses Buat dan Otorisasi Bon Sementara (BS), Proses Buat dan Otorisasi BKK (Bukti Kas Keluar) dan Proses Tagih Pembayaran.

3. Membuat Daftar Event Respons atau Use Case
 Membuat daftar kejadian response (event-response) atau use case dalam menggambarkan pemodelan proses logikal dilakukan untuk menentukan kejadian bisnis apa yang harus dihadapi sistem, dan respon apa yang sesuai untuk tiap-tiap kejadian. Daftar kejadian-respon

untuk Sistem Informasi perusahaan
 adalah sbb :

Tabel 1.2
 Daftar Kejadian –Response (use case)

Aktor	Kejadian	Pemicu	Respon
Pelanggan	Mengajukan permohonan Price Quotation	RFQ	1. Cetak PQ 2. Create Database PQ
Pelanggan	Memberikan data persetujuan	SI	1. Cetak SI 2. Create Database SI
Shipping Line	Memberikan jadwal kapal	SI	1. Update database SI
Pelanggan	Melakukan transaksi pembayaran	Invoice	1. Cetak Invoice 2. Create Database invoice

Sumber : PT SIG , Data diolah

4. Membuat Diagram Dekomposisi Kejadian


Setelah membuat diagram dekomposisi fungsional, langkah selanjutnya dalam membangun pemodelan proses logis adalah membuat Diagram Dekomposisi Kejadian, yaitu dengan menambahkan tiap-tiap kejadian dalam sistem ke dalam Diagram Dekomposisi Fungsional.

Kejadian-kejadian dalam sistem dapat diidentifikasi dengan membuat daftar kejadian-respon atau pendekatan use-case.

Diagram Dekomposisi Kejadian dapat dilihat pada gambar 8.

5. Membuat Diagram Primitif


Setelah membangun diagram dekomposisi kejadian, langkah selanjutnya dalam membangun pemodelan proses logika adalah membuat diagram primitif, yaitu dengan menambahkan detil dari setiap kejadian dalam sistem.



Gambar 8
 Diagram dekomposisi kejadian
 Sumber : PT SIG

Diagram aliran data digambarkan secara bertingkat, mulai dari diagram aliran data level 0, level 1 dan seterusnya.

ingin mendapatkan daftar harga untuk tujuan pengiriman yang diinginkan.



Gambar 9

DFD Level 1 : Proses Terima Booking

Proses 1 – Penerimaan Pesanan (Booking)

Proses penerimaan booking ini mencakup 4 (empat) hal yakni sub proses Terbitkan PQ (Price Quotation), sub proses Terbitkan CFOR, sub proses Terbitkan SI (Shipping Instruction) dan sub proses Terbitkan PPC.

Diagram aliran data untuk proses penerimaan booking ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Diagram Dekomposisi Kejadian

Sub Proses 1.1. Terbitkan PQ (Price Quotation)

Sub Proses Terbitkan PQ terjadi bila pelanggan ingin memakai jasa PT MPC dan sebelumnya

Sebelum diterbitkan PQ, terlebih dahulu pelanggan harus memberikan permintaan quotation yang disebut RFQ (*Request for Quotation*). PQ ini kemudian dicetak dan kemudian dikirim/difaxkan ke pelanggan untuk dipertimbangkan oleh pelanggan apakah quotation tersebut cocok untuk mereka. Jika PQ disepakati maka pekerjaan tersebut akan ditangani perusahaan. Data PQ yang telah diinput akan disimpan dalam data store PQ dan kemudian dicetak untuk dikirim ke pelanggan. Sementara data permohonan quotation (RFQ) menjadi input untuk sub proses ini. Sedangkan output sub proses ini berupa PQ yang diserahkan kepada Pelanggan dan update data store PQ. Sub Proses 1.2 Terbitkan CFOR

Sub proses terbitkan CFOR terjadi apabila order disetujui untuk diserahkan kepada MPC. Dengan CFOR ini dapat diinput biaya-biaya yang diestimasi akan terjadi dalam aktivitas operasi dan juga laba atas pekerjaan tersebut. Jika pekerjaan sudah selesai dan barang sudah dikirim, maka CFOR ini dilengkapi dengan biaya aktual yang terjadi dan disimpan dalam database. CFOR akan dicetak untuk diserahkan kepada bagian keuangan sebagai dokumen pendukung dalam membuat invoice kepada pelanggan. Data persetujuan yang berupa SI dari pelanggan (aktivitas import) dan data dari data store PQ menjadi input untuk sub proses ini. Sedangkan output dari sub proses ini adalah update data store CFOR.

Sub Proses 1.3 Terbitkan SI

Sub Proses terbitkan SI terjadi pada kegiatan ekspor. Shipping Instruction yang diajukan disini merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh MPC yang ditujukan kepada shipping line sebagai dasar untuk pembuatan Master B/L atau Direct B/L. Data dari data store CFOR dan jadwal kapal dari Shipping Line merupakan input dari sub proses ini. Sedangkan output sub proses ini adalah Shipping Instruction yang dibuat oleh MPC dan ditujukan kepada Shipping Line dan juga update data store SI.

Sub Proses 1.4 Terbitkan PPC

Penerbitan PPC yang ditujukan kepada pelayaran ini adalah untuk meminjam container yang selama ini dipakai oleh pelayaran. Ketika

container telah tiba di pelabuhan tujuan dan MPC bertugas untuk meneruskan barang tersebut ke depo, maka disinilah terjadi peminjaman container dengan terlebih dahulu mengirimkan Surat Permohonan Pinjam Container kepada pelayaran tersebut. Input dari sub proses ini adalah dari data store SI dan outputnya berupa surat PPC (Permohonan Pinjam Container) yang ditujukan kepada Shipping Line.

Proses 2 – Penerbitan dan Otorisasi BS

Proses pengajuan budget dana operasi terdiri dari tiga sub proses, yakni sub proses terbitkan BS, sub proses otorisasi BS dan sub proses Bayar Dana Operasi. Untuk melakukan kegiatan operasional tentu dibutuhkan biaya. Untuk itu bagian operasi mengajukan budget dana operasi ke bagian keuangan dengan mengisi Bon Sementara (BS). Data pengajuan BS diinput untuk kemudian dicetak dan disimpan dalam database BS. BS yang telah dicetak harus diotorisasi oleh manajer yang bersangkutan. Setelah proses otorisasi selesai, maka transaksi pembayaran dana operasi kepada bagian operation dapat dilakukan.

Sub Proses 2.1 Terbitkan BS

Input untuk sub proses ini adalah data dari CFOR dan outputnya digunakan untuk mengupdate data store BS.

Sub Proses 2.2 Otorisasi BS


Input sub proses ini adalah data dari sub proses 2.1 Terbitkan BS dan outputnya digunakan untuk mengupdate BS otorisasi.

Sub Proses 2.3 Bayar Dana Operasi

Input sub proses ini adalah data dari data store BS Otorisasi BS dan data store Kas dan Bank sedangkan outputnya adalah untuk mengupdate data store Kas dan Bank.

dipakai untuk semua aktivitas operasionalnya. Bila semua data telah lengkap dan diinput maka dikeluarkanlah BKK dan disimpan dalam database.BKK yang telah dikeluarkan harus diotorisasi oleh manajer operasional.

Kemudian BKK yang telah diotorisasi dibandingkan dengan BS yang sebelumnya telah diinput dan dicetak. Pengecekan ini untuk mendapatkan informasi apakah uang yang sebelumnya telah diberikan masih terdapat kelebihan atau apakah terdapat kekurangan.



Gambar 10

DFD Level 1: Proses Terbitkan dan Otorisasi BS

Proses 3 – Penerbitan dan Otorisasi BKK

Proses pertanggung jawaban biaya operasi ini terdiri dari 4 sub proses yakni : sub proses terbitkan BKK (Bukti Kas Keluar), sub proses otorisasi BKK, sub proses cek antara BS dan BKK, serta sub proses up date saldo.

Sub proses terbitkan BKK terjadi apabila bagian operation datang dengan membawa semua data-data yang berhubungan dengan pertanggungjawaban uang yang

Selanjutnya informasi dicetak melalui LK. Kemudian setelah adanya laporan LK, informasi tentang saldo AR harus diupdate. Dan kelebihan uang/kekurangan uang diinformasikan kepada bagian keuangan untuk disetor kembali (bila terjadi kelebihan) dan dimintakan (bila terjadi kekurangan).

Diagram aliran data proses terbitkan dan otorisasi BKK dapat dilihat pada gambar berikut ini.

(gambar 4.11) hal.78 Sub Proses 3.1 - Terbitkan BKK

Input dari sub proses ini adalah dari data store BS Otorisasi dan outputnya adalah digunakan untuk mengupdate data store BKK dan sebagai input untuk sub proses 3.2 - Otorisasi BKK.


Sub Proses 3.2 - Otorisasi BKK

Input dari sub proses ini adalah sub proses 3.1 - Terbitkan BKK sedangkan outputnya adalah untuk mengupdate data store BKK Otorisasi.

Input dari sub proses ini adalah dari data store LK dan dari data store Kas/Bank, sedangkan outputnya adalah untuk mengupdate data store Kas/Bank.

Proses 4 - Tagih Pembayaran

Proses penagihan atas jasa terdiri dari tiga hal, yakni sub proses terbitkan invoice, sub proses up date saldo AR dan sub proses transaksi penerimaan pembayaran. Semua data yang berkenaan dengan biaya yang harus ditanggung pelanggan (termasuk laba perusahaan) diinput dan kemudian dicetak dan disimpan dalam database. Dengan terbitnya invoice ini akan mengupdate saldo AR pelanggan.



Gambar 11

DFD Level 1 Proses Terbitkan dan Otorisasi BKK, sumber: PT SIG data diolah

gambar DFD Level 1 untuk proses tagih pembayaran.

Sub Proses 3.3 - Cek BS vs BKK

Input dari sub proses ini adalah dari data store BKK Otorisasi dan dari data store BS Otorisasi. Sedangkan outputnya adalah Laporan Keuangan (LK)

Sub Proses 3.4 - Update Saldo

Sub Proses 4.1

Data dari data store BKK Otorisasi, LK, PQ, CFOR akan menjadi input bagi sub proses ini. Sedangkan outputnya adalah invoice kepada pelanggan dan juga update data store invoice.

Sub Proses 4.2

Data dari data store invoice dan dari data store AR Pelanggan akan menjadi input bagi sub proses ini. Sedangkan outputnya adalah untuk mengupdate data store AR pelanggan.

Sub Proses 4.3

Data dari data store AR Pelanggan dan pembayaran dari pelanggan akan menjadi input bagi sub proses ini. Sedangkan outputnya untuk mengupdate data store Kas/Bank.

PENUTUP

Simpulan

Pemodelan proses mencakup proses aliran data yang dimodelkan dengan Diagram Arus Data (DAD) dimana dengan pemodelan ini dapat diidentifikasi sumber data dan entitas yang terlibat dalam menghasilkan atau menggunakan data baru atau yang disimpan. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan fungsi utama perusahaan sebagai fungsi freight forwarding dapat berjalan dengan baik. Fungsi pembuatan dokumen dapat dilakukan dengan komputerisasi sehingga menghilangkan kesalahan-kesalahan manual yang sering terjadi. Diharapkan administrasi data lebih teratur, pencarian data lebih mudah dan lebih cepat, laporan atau informasi yang diperlukan dapat disajikan secara tepat waktu. Selain itu diharapkan data dapat diambil oleh pihak yang membutuhkan

dengan mudah tanpa harus melalui birokrasi yang panjang sehingga dapat menghemat waktu. Serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh pelanggan dapat dengan mudah dan cepat disediakan dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Sehingga diharapkan tidak terjadi penolakan dokumen oleh pihak pelayaran terkait karena kesalahan penulisan dokumen.

Saran

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah analisis logikal sistem informasi dimana masih diperlukan tahap selanjutnya untuk perancangan sistem informasi. Pembangunan dan implementasi sistem diperlukan keterlibatan user dan programmer. Keterlibatan user diperlukan untuk menentukan kepuasan user terhadap sistem informasi yang akan dibangun dan keterlibatan teknologi diperlukan untuk memberikan pertimbangan teknis atau teknologi yang digunakan untuk membangun sistem informasi.

Penelitian ini masih dalam tahap awal yaitu analisis logis atas sistem yang ada, maka penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti melakukan perancangan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Jogiyanto, HM. *Analisi dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Edisi kedua. Yogyakarta. Andi, 2001
- Romney, Marshall B and Steinbart, Paul John. *Accounting Information System*. 8th edition. New Jersey : Prentice Hall, 2000
- Whitten, Jeffrey L., Bentley, Lonie D., Dittman, Kevin C. *System Analysis and Design Methods*. New York : McGraw Hill, 2000

Persepsi Dosen Tetap Vokasi UI Terhadap Proses Berbagi Pengetahuan Melalui *Communities of Practice* (CoP)

Dyah Safitri¹

¹ Laboratorium Manajemen Informasi dan Dokumen, Program Vokasi UI, dyajeng_safitri@yahoo.com

Diterima : 7 Mei 2014

Layak Terbit : 3 Juli 2014

Abstrak

Hasil penelitian mengenai persepsi dosen tetap Program Vokasi UI terhadap proses berbagi pengetahuan melalui *Communities of Practices* (CoP). Ada tiga hipotesis riset yang dibuktikan yaitu (1) Persepsi dosen tetap terhadap berbagi pengetahuan adalah positif (2) Persepsi dosen tetap terhadap CoP positif dan (3) Persepsi dosen tetap terhadap dokumen sebagai sarana berbagi pengetahuan lewat CoP. Hasil dari survei membuktikan bahwa persepsi dosen tetap Program Vokasi UI terhadap tiga hipotesis riset tersebut adalah positif. Sehingga CoP dapat menjadi alternatif penciptaan pengetahuan di antara dosen tetap Program Vokasi UI. Keterbatasan penelitian adalah hanya untuk organisasi tersebut dan hasilnya dapat berbeda apabila yang diteliti adalah organisasi yang memiliki kompleksitas yang berbeda

Kata Kunci : Berbagi pengetahuan, CoP, dosen tetap program Vokasi UI, *tacit knowledge*, pengetahuan eksplisit

Abstract

The results of research on the perception of permanent lecturers vocational program UI for the sharing of knowledge through Communities of Practices (CoP). There are three research hypotheses were proved, namely (1) Perception of tenured faculty to share knowledge is positive (2) The perception of permanent lecturers to positively CoP and (3) Perceptions of permanent lecturers of the document as a means of sharing knowledge through CoP. Results of the survey prove that the perception of permanent lecturers UI vocational program to three research hypothesis is positive. So that the CoP can be an alternative to the creation of knowledge among tenured faculty vocational program UI. Limitations of the study is only for the organization and the results can be different if the study is an organization that has a different complexity

Keywords: Sharing knowledge, CoP, tenured faculty Vocational UI program, tacit knowledge, explicit knowledge

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berbagi pengetahuan adalah proses penting di dalam sebuah organisasi dalam mengelola dan menciptakan pengetahuan baru. Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam sebuah organisasi menjadi aset terbesar yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan organisasi. Ketika pengetahuan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal oleh

organisasi, organisasi tersebut dapat maju dan bergerak lebih cepat. Pada organisasi baru seperti Program Vokasi UI, sangat penting untuk mengelola pengetahuan sejak dini agar pengetahuan dapat bermanfaat bagi pengembangan organisasi.

Dalam mengalirkan pengetahuan tersebut - eksplisit maupun *tacit*-, organisasi membutuhkan proses berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) di antara anggota organisasi. Model penciptaan pengetahuan

Nonaka dan Takeuchi (1995) memperlihatkan bahwa interaksi antara pengetahuan *tacit* dan eksplisit dapat terjadi di tingkatan individu, kelompok, organisasi, bahkan antar organisasi sehingga dapat dikembangkan berkelanjutan dalam setting sosial apapun. Nonaka dan Takeuchi (1995) juga memperlihatkan bahwa pengetahuan *tacit* lebih bersifat pribadi, punya konteks khusus, dan sulit dikomunikasikan maupun dibuat formal. Sedangkan pengetahuan eksplisit sebaliknya karena sifatnya lebih umum dan lebih mudah dialirkan.

Salah satu cara efektif untuk mengalirkan lewat proses berbagi pengetahuan adalah melalui CoP (*communities of practice*). Wenger (1999) mendefinisikan CoP sebagai sebuah kelompok orang yang peduli, berselera terhadap satu topik dan dengan pengetahuannya akan berinteraksi dengan yang lain. CoP menciptakan lingkungan yang ramah bagi individu dengan minat dan masalah yang sama untuk saling memindahkan pengetahuan dan menciptakan pengetahuan baru. Bagi organisasi, akuisisi pengetahuan melalui CoP memberi manfaat besar karena proses berbagi pengetahuan akan selalu sesuai dengan konteks dimana pengetahuan tersebut diterima dan dikembangkan.

Ada tiga karakteristik CoP (Wenger, 1999) yaitu keterlibatan bersama atau interaksi antar semua anggota, memberi makna pada tujuan dan prioritas, dan penggunaan bersama berupa cerita, metode, alat, dan teori-teori yang digunakan. Wenger, McDermott, dan Snyder (2002) melihat CoP sebagai

sekumpulan orang yang berbagi perhatian terhadap serangkaian masalah ataupun hasrat pada topik tertentu yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian interaktif. Paquette (2008) melihat bahwa kemampuan CoP menciptakan lingkungan yang ramah bagi individu dengan ketertarikan yang sama untuk berdiskusi dalam memindahkan pengetahuan dan menciptakan pengetahuan baru. Praktisi dengan pengalaman pekerjaan yang serupa dapat memicu komunitas ini dan berbagi pengetahuan dan pengalaman akan muncul dengan mudah. Aliran pengetahuan haruslah secara efisien dapat diakses oleh sesama anggota komunitas. Pan dan Leidner (2003) berpendapat bahwa organisasi perlu menyediakan beragam kanal komunikasi untuk mendukung kebutuhan berbagi pengetahuan. Batas CoP adalah dinamis sehingga ketika komunitas lain ingin berbagi pengetahuan melalui konteks, bahasa, dan budaya berbeda maka CoP dapat memotivasi anggota dari komunitas lain.

Pada prakteknya, CoP dapat mempermudah individu melakukan kontak dengan individu yang lain dengan minat dan keahlian serupa. Bentuknya dapat berupa berbagi sumber daya fisik maupun sumberdaya yang tidak terhitung seperti pertemuan tatap muka (*face to face meeting*). Selain itu, inisiatif CoP secara struktural juga akan mendorong berbagi pengetahuan dalam struktur organisasi misalnya menggunakan teknologi informasi dalam penyediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam berbagi pengetahuan. Dalam organisasi, bentuk CoP dapat berupa forum diskusi yang membahas tema-tema

tertentu, *group chatting*, hingga *mailing list*. Biasanya yang menjadi masalah adalah ketika ada kegiatan berbagi pengetahuan melalui CoP, dokumen sebagai elemen vital tidak diperhatikan. Padahal dengan dokumen yang telah dipilah dan diberi makna lewat serangkaian diskusi itu, kemunculan pengetahuan baru dapat diharapkan.

Proses tersebut juga yang terjadi pada Program Vokasi UI. Banyak yang tidak menyadari dan mengetahui bahwa yang telah dilakukan selama ini adalah salah satu bentuk CoP. Pengetahuan dari satu staf pengajar yang dibagikan ke staf pengajar lain, meskipun hanya melalui media komunikasi baru berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya adalah bagian dari memindahkan pengetahuan baik *tacit* ataupun eksplisit. Biasanya proses perpindahan itu bersifat alamiah dan tanpa sadar yang menerima pengetahuan pun tidak begitu peduli telah mendapatkan pengetahuan baru. Menariknya, keberadaan dokumen sebagai bukti pengaliran pengetahuan dari individu ke individu lainnya, juga tidak terlalu diperhatikan. Padahal, dokumen menjadi kunci dalam proses pembentukan pengetahuan baru. Apabila dokumen tertata dengan baik dan mudah diakses oleh semua anggota organisasi, organisasi dapat bekerja lebih cepat dan efisien. Mereka tidak perlu mengulang-ulang pekerjaan yang sama antar rumpun ilmu di Program Vokasi UI karena sudah ada model yang dapat digunakan ataupun diadopsi. Ketika dokumen sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem berbagi pengetahuan maka efektivitas CoP

sebagai sarana berbagi pengetahuan akan berjalan optimal.

Dengan kondisi tersebut, menarik untuk diteliti bagaimana persepsi staf pengajar tetap atau dosen tetap Program Vokasi UI dalam melihat CoP. Apakah proses CoP disadari di kalangan dosen tetap serta apakah ada manfaat yang dapat diperoleh ketika mereka melakukan CoP dalam berbagi pengetahuan. Ketika dokumen dari berbagi pengetahuan tersebut tertata dan dapat diakses dengan mudah, apakah mereka dapat memanfaatkan apa yang terdokumentasikan tersebut menjadi pengetahuan baru.

Dari studi awal yang dilakukan penulis, proses berbagi pengetahuan sebagai alternatif penciptaan inovasi baru ditemukan fakta bahwa berbagi pengetahuan di lingkungan staf pengajar tetap Vokasi UI belum berjalan secara struktural. Model yang ditawarkan dengan menciptakan *knowledge manager* ataupun *knowledge centre* sebagai pengelola pengetahuan masih sebatas gagasan. Tentu menjadi menarik bila praktek-praktek CoP sebagai awal dari bagian berbagi pengetahuan telah dilakukan. Meskipun persepsi bahwa CoP memungkinkan berbagi pengetahuan dapat terjadi belum menyentuh semua staf pengajar tetap Program Vokasi.

Dari penelitian ini dapat mengetahui persepsi dosen tetap Program Vokasi Universitas Indonesia terhadap proses berbagi pengetahuan melalui CoP (*Communities of Practice*). Apakah persepsi yang ditemukan memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk membuktikan apakah dokumen menjadi faktor penting dalam

pelaksanaan proses berbagi pengetahuan melalui CoP.

Sedangkan manfaat penelitian ini yakni memungkinkan proses berbagi pengetahuan di antara dosen tetap Program Vokasi Universitas Indonesia dapat dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sehingga manfaat yang akan diterima organisasi juga lebih besar.

Organisasi yang dapat memanfaatkan proses berbagi pengetahuan di antara anggotanya akan memperoleh banyak manfaat karena pengetahuan akan terus berkembang dinamis, lintas bidang, dan selalu sejalan dengan tuntutan jaman. Lalu lintas pengetahuan antar bidang yang bergerak dinamis juga akan membawa organisasi lebih mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang semakin cepat.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan metode penelitian survei. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah semua dosen tetap Vokasi UI yang berjumlah 40 orang (seluruh populasi).

Model riset yang diajukan adalah modifikasi dari model riset Money dan Turner (2008) tentang manajemen pengetahuan (model penelitian. (model digambarkan dalam gambar 1).


Ada tiga konstruk yang diteliti yaitu persepsi terhadap CoP, persepsi terhadap berbagi pengetahuan, dan persepsi terhadap dokumen dalam berbagi pengetahuan melalui CoP. Hipotesis riset yang akan diteliti adalah :

H1 : Persepsi dosen tetap terhadap proses berbagi pengetahuan dan CoP adalah positif

H2 : Persepsi dosen tetap terhadap berbagi pengetahuan/CoP dan dokumen adalah positif

H3 : Dokumen adalah faktor penting dari proses berbagi pengetahuan dan CoP

Selanjutnya dilakukan survei terhadap dosen tetap vokasi UI dengan mengajukan 14 pertanyaan terkait dengan variabel yang akan diteliti serta mengajukan pertanyaan dengan jawaban singkat sebagai tambahan data. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis data.



Gambar 1. Model riset penelitian

Analisis yang dilakukan meliputi analisis realibilitas dan validitas, analisis korelasi, serta regresi untuk menguji hipotesis yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada 33 dosen tetap yang menjadi responden dalam penelitian ini dari total 40 dosen tetap vokasi UI yang ada. Untuk mengolah data digunakan peranti lunak SPSS ver 17.0 untuk membantu perhitungan statistik.

Uji Validitas

Pengujian validitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen alat ukur dapat menjalankan fungsi ukurnya. Biasanya untuk mengukur validitas instrumen alat ukur digunakan analisis faktor atau menggunakan metode analisis korelasi. Berikut hasil pengujian validitas menggunakan analisis faktor. Butir-butir pertanyaan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid karena memiliki factor loading $> 0,4$ sehingga benar-benar menjadi indikator pada masing-masing variabel.

Tabel 1. *Cronbach's Alpha Reliability Coefficient*

Item	
Berbagi pengetahuan	.785
CoP	.711
Dokumen	.757

Sumber : Data Diolah

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Hasilnya dapat dipercaya apabila digunakan dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama didapatkan hasil yang relatif sama. Dalam pengukuran menggunakan koefisien alfa suatu konstruk dapat dikatakan reliable bila nilai Cronbach Alpha $> 0,7$. Dari hasil pengujian reliabilitas pada penelitian ini didapatkan hasil $> 0,7$ sehingga dapat dianggap reliable.

Korelasi

Uji korelasi digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan antar variabel satu dengan yang lain. Apabila kondisi hubungan antar variabel sudah diketahui adanya kecenderungan hubungan baik positif atau negatif antara dua variabel yang berhubungan. Pada penelitian ini digunakan uji bivariate correlation untuk menguji korelasi dua variabel dengan kondisi *test of significance one-tailed* (uji satu sisi).

Tabel 2. *Factor loading* Berbagi Pengetahuan

	Component
	1
Butir pertanyaan 1 BP	.410
Butir pertanyaan 2 BP	.960
Butir pertanyaan 3 BP	.978
Butir pertanyaan 4 BP	.590
Butir pertanyaan 5 BP	.413
Butir pertanyaan 6 BP	.951

Sumber : Data diolah

Tabel 3. *Factor loading* CoP

	Component
	1
Butir1 pertanyaan CoP	.616
Butir2 pertanyaan CoP	.917
Butir3 pertanyaan CoP	.645
Butir4 pertanyaan CoP	.901
Butir5 pertanyaan CoP	.409

Sumber : Data diolah

Tabel 4 *Factor loading* Dokumen

	Component
	1
Butir1 pertanyaan dok	.970
Butir2 pertanyaan dok	.434
Butir3 pertanyaan dok	.970

Sumber : Data diolah

Tabel 5. Matriks Korelasi Pengujian

	Berbagi Pngthn	CoP	Dok
BP	1	0.559	0.828
CoP	0.559	1	0.621
Dok	0.828	0.621	1

Sumber : Data diolah

Tabel 6. Analisis Regresi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.849 ^a	.721	.703	1.499

a. Predictors: (Constant), Total CoP, Total B

Sumber : Data diolah

Dari hasil tersebut persepsi dosen tetap terhadap berbagi pengetahuan dan CoP menunjukkan korelasi positif. Dengan nilai

korelasi 0.559 berarti ada hubungan signifikan antara keduanya dengan nilai signifikansi >0.01. Artinya H1 yang ditentukan dalam penelitian ini dapat diterima.

Sedangkan pada H2 terdapat korelasi positif antara CoP dengan dokumen serta berbagi pengetahuan dan dokumen dengan nilai korelasi masing-masing 0.828 dan 0.621 yang berarti ada hubungan signifikan antara keduanya dengan signifikansi $>0,01$

Pada H3, untuk menguji apakah benar dokumen menjadi faktor penting dalam terlaksananya proses berbagi pengetahuan dan CoP digunakan analisis regresi dengan nilai R square mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen (dokumen) dalam menjelaskan variabel dependen (berbagi pengetahuan dan CoP). Nilai adjusted R square sebesar 0.702 berarti peran variabel dokumen mampu menjelaskan variabel berbagi pengetahuan dan CoP sebesar 70,3%. Jadi, pada penelitian ini H3 dapat diterima.

PENUTUP

Simpulan

Hasil dari penelitian persepsi dosen vokasi UI pada proses berbagi pengetahuan, CoP, dan dokumen dapat disimpulkan bahwa persepsi dosen cenderung positif. Korelasi antar ketiga variabel ini terbukti positif dan menjawab hipotesis penelitian. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa berbagi pengetahuan melalui CoP dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam membentuk proses berbagi pengetahuan di program vokasi UI.

Saran

Dokumen menjadi unsur penting yang harus ada dalam proses berbagi pengetahuan melalui CoP. Dengan dokumen, proses penyimpanan dan penyebaran pengetahuan dapat berlangsung dengan baik. Pengetahuan baru sebagai hasil dari proses berbagi pengetahuan melalui CoP akan menjadi lebih terorganisir dan dapat diakses kembali dengan lebih mudah ketika dibutuhkan. Ketika proses berbagi pengetahuan dilakukan disarankan untuk menggunakan sarana dokumentasi yang dapat diakses oleh semua anggota organisasi dengan mudah. Penggunaan teknologi informasi dalam dokumentasi dapat menjadi solusi yang diharapkan dengan tetap mempertimbangkan hasil-hasil berbagi pengetahuan dalam bentuk dokumen fisik. Keterbatasan dari penelitian ini adalah cakupan penelitian hanya terbatas membidik organisasi dosen tetap Program Vokasi Universitas Indonesia. Tentu hasil ini tidak dapat diterapkan di organisasi lain dengan kompleksitas maupun struktur organisasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Money, William dan Turner Arch (2008). Assessing Knowledge Management System User Acceptance with the Technology Acceptance Model In Jennex, Murray E, (Ed) Knowledge Management : Concept, Methodologies, Tools, and Application. (vol. 4, pp.1649-1667) Hershey : Information Science Reference.
- Neuman, Lawrence W. (2000) Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approach. Massachusetts : Pearson Education Company.
- Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge- Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics Innovation New York: Oxford University Press.
- Paquette, Scott (2008). Communities of Practices as Facilitators of Knowledge Exchange. In Jennex, Murray E, (Ed) Knowledge Management : Concept, Methodologies, Tools, and Application. (vol. 4, pp.1683-1689) Hershey : Information Science Reference.
- Setiarso, Bambang., et.al (2009). Penerapan Knowledge Manajemen Pada Organisasi. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian (1989). Metode Penelitian Survei. Jakarta : LP3ES
- Wenger, E. (1999). Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge : Cambridge University Press.
- Wenger,E., McDermott,R., dan Snyder,W.M. (2002). Cultivating communities of practice Boston: Harvard Business School Press

Prosedur Penyebaran Risiko Asuransi kebakaran dalam Reasuransi *Treaty* Proporsional; Study kasus PT. Tugu Pratama Indonesia.

Kuncoro¹

¹ Laboratorium Asuransi dan Aktuaria, Program Vokasi UI, kuncorohp@gmail.com

Diterima : 1 Februari 2014

Layak Terbit : 18 Juli 2014

Abstrak

Banyak orang menyadari pentingnya mengenal produk asuransi secara professional guna meraih penghasilan investasi setinggi mungkin, namun keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang besar diikuti juga dengan berbagai pertimbangan. Umumnya setiap orang menginvestasikan uangnya dengan tujuan ingin meningkatkan standar kehidupan yang lebih baik, untuk memberikan santunan mereka yang menjadi tanggungjawabnya, mendapatkan proteksi atas situasi keuangan rumah tangganya, mempersiapkan memasuki masa pensiun, atau menyediakan untuk kebutuhan pendidikan keluarga pada saat orang tersebut meninggal dan masih banyak lagi pilihan tergantung dari tujuan

Kata Kunci : Produk asuransi, investasi, proteksi keuangan

Abstract

Understanding the principles of insurance professionally are an important things for those insurer, in return for the payment of a premium, promises to pay an amount of money on the occurrence of a defined events. By doing so this enables an individual to protect themselves against the financial effects of certain event or events.

Keywords: Insurance product, investment, finance protection

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Asuransi merupakan metode yang paling praktis untuk menangani risiko keuangan, sehingga asuransi banyak digunakan untuk mengurangi risiko kerugian baik pada individu atau resiko terhadap kepemilikan atas aset yang tangible atau intangible serta kerugian atas keberlangsungan suatu korporasi.

Namun tidak semua jenis risiko dapat diasuransikan karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku misalnya salah satu jenis risiko yang dapat diasuransikan haruslah merupakan kumpulan dari beberapa jenis

risiko yang sama (*The law of Large Number*) sehingga obyek dapat dikelola oleh perusahaan asuransi.

Setiap korporasi memiliki risiko terjadinya kerugian. Oleh karena itu, perusahaan asuransi haruslah memiliki dana yang cukup untuk menanggung risiko apabila terjadinya klaim dikemudian hari. Manajemen atau pengelolaan terhadap risiko yang baik sangat diperlukan untuk meminimalisir kerugian yang akan terjadi dalam mengelola risiko-risiko yang ada.

Dalam upaya untuk pengelolaan risiko tersebut, korporasi dapat melakukan berbagai alternatif, yaitu dengan cara menanggung

sendiri risiko, mengurangi risiko, memperkecil risiko atau mengalihkan risiko melalui asuransi. Jadi, korporasi tersebut dapat mengalihkan sebagian atau seluruh risiko yang mungkin dihadapi kepada perusahaan asuransi yang lain. Oleh karena itu, perusahaan asuransi memerlukan kebijakan dalam mengelola risiko atas pertanggung jawaban yang diterimanya.

Umumnya pengelolaan resiko pada perusahaan asuransi dikelola dengan cara membagi risiko, yaitu mempertanggungkan kembali risiko yang tidak mungkin mereka tanggung sendiri kepada perusahaan asuransi yang lain sebagai penanggung ulang, yang disebut reasuransi. Dengan demikian reasuransi dapat diartikan sebagai perusahaan asuransi yang menerima pertanggung jawaban ulang dari perusahaan asuransi atas sebagian atau keseluruhan risiko yang telah atau tidak dapat ditanggung kembali oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi menerima pemindahan risiko dari perusahaan asuransi yang menutup secara langsung risiko tertentu dimana nilai pertanggung jawaban tersebut telah melampaui kemampuannya menerima suatu risiko.

Permasalahan

Dalam sebuah perusahaan asuransi ada divisi reasuransi yang berfungsi untuk mencari dan mendapatkan dukungan reasuransi. Divisi reasuransi merupakan divisi yang penting bagi suatu perusahaan asuransi, karena mengelola kembali risiko yang telah diterima perusahaan.

Dalam pokok permasalahan ini penulis mengambil kasus pada perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia PT. Tugu Pratama Indonesia dimana perusahaan ini mempunyai divisi reasuransi yang terbagi menjadi 2 sub-divisi yakni:

1. Divisi *Treaty*
2. Divisi *Fakultatif*

Masing-masing sub-divisi ini terbagi lagi menjadi:

- a. *Inward*, berperan untuk menerima penawaran bisnis dari *ceding company*,
- b. *Outward*, berperan untuk mencari *Reasurador* atau dukungan untuk penutupan suatu bisnis yang didapatkan oleh perusahaan.

Pada divisi *treaty* yang khususnya bagian *outward*, perusahaan berperan untuk menentukan penyebaran risiko yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian *treaty* terhadap suatu bisnis yang dimilikinya. Terdapat 2 bentuk program *treaty* yakni :

1. *Treaty* proporsional
2. *Treaty* non proporsional.

Program reasuransi secara proporsional yakni saham perusahaan reasuransi ditetapkan dalam proporsi atau presentase yang telah ditetapkan baik untuk penerimaan premi maupun pembayaran klaim. Dalam penyebaran risiko terhadap suatu bisnis yang dimiliki oleh perusahaan, dapat menggunakan metode proporsional yang terdiri dari 2 bentuk, yakni *Quota Share* dan *Surplus*. Kedua metode tersebut dapat menentukan proporsi risiko yang akan dibagi kepada anggota *treaty*.

Sedangkan pada *treaty* non proporsional, seolah-olah perusahaan asuransi membeli asuransi untuk suatu nilai tertentu yang dapat dipakai untuk menutup kerugian yang dideritanya diatas kemampuannya secara akumulatif sampai dengan jumlah tertentu tanpa melihat jumlah risiko yang diatas kemampuannya. Kontrak ini dapat ditetapkan dalam bentuk *Excess Of Loss Reinsurance Treaty* atau *Stop Loss Reinsurance Treaty*.

II. Metode Penelitian

Penulis membahas mengenai “Prosedur Penyebaran Risiko Asuransi kebakaran dalam Reasuransi *Treaty* Proporsional, study kasus PT. Tugu Pratama Indonesia” penulisan akan dibatasi pada program reasuransi *treaty* proporsional dengan penggunaan metode *surplus* dalam bisnis *fire* di Tugu Pratama Indonesia. Pembahasan difokuskan pada metode *surplus*, dimana PT. Tugu Pratama Indonesia itu sendiri hanya menggunakan *treaty surplus* untuk kelas bisnis *fire*. Hal tersebut dikarenakan dengan menggunakan metode *surplus* PT. Tugu Pratama Indonesia dapat menentukan sendiri besarnya penyebaran risiko yang akan dilakukan pada suatu bisnis. Tergantung pada baik buruknya risiko bisnis tersebut. Sedangkan pemilihan topik asuransi *fire* itu sendiri dikarenakan kelas bisnis ini paling banyak diminati dan dikenal oleh masyarakat saat mendengar mengenai asuransi kerugian.

Memberikan gambaran secara umum mengenai prosedur penyebaran risiko dalam *treaty* reasuransi kepada para pembaca, khususnya para akademis. Implementasi teori

reasuransi terhadap praktek yang dilaksanakan oleh PT. Tugu Pratama Indonesia. Menggunakan data sekunder yang telah dilakukan oleh mahasiswa magang Program Vokasi UI.

Tulisan ini akan memberikan gambaran secara umum mengenai prosedur penyebaran risiko dalam *treaty* reasuransi kepada para pembaca, khususnya para akademis. Akhirnya Implementasi teori reasuransi terhadap praktek yang dilaksanakan oleh PT. Tugu Pratama Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maka dengan menerima empat risiko A sampai dengan D yang berbeda nilai pertanggung (S/I) nya dengan ketentuan limit lines sesuai contoh di atas, makadistribusi risiko maupun kerugiannya adalah sebagai berikut:

Risiko A :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| a. Nilai pertanggung (S/I) | Rp. 1 milyar |
| b. <i>O/R ceding company</i> | Rp. 375 juta |
| c. <i>First Surplus</i> | Rp. 625 juta |
| d. <i>Second Surplus</i> | Rp – |

Risiko B :

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| a. Nilai pertanggung (S/I) | Rp. 3 milyar |
| b. <i>O/R ceding company</i> | Rp. 400 juta |
| c. <i>First Surplus</i> | Rp. 4 milyar
(10 x 400jt) |
| d. <i>Second Surplus</i> | Rp600 juta |

Risiko C :

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| a. Nilai pertanggung (S/I) | Rp. 8 milyar |
| b. <i>O/R ceding company</i> | Rp. 500 juta |
| c. <i>First Surplus</i> | Rp. 5 milyar
(10 x 500jt) |
| d. <i>Second Surplus</i> | Rp. 2,5 milyar |

Risiko C :

- a. Nilai pertanggung (S/I) Rp. 8 milyar
- b. *O/R ceding company* Rp. 500 juta
- c. *First Surplus* Rp. 5 milyar
(10 x 500jt)
- d. *Second Surplus* Rp. 2,5 juta
(5 x 500jt)

Risiko D :

- a. Nilai pertanggung (S/I) Rp. 7 milyar
- b. *O/R ceding company* Rp. 400 juta
- c. *First Surplus* Rp. 4 milyar
(10 x 400jt)
- d. *Second Surplus* Rp. 2 milyar
(5 x 400jt)
- e. *Facultative* Rp. 600 juta

Bila proporsi *surplus* tidak mencukupi untuk menanggung besarnya nilai risiko yang ada, maka risiko akan ditempatkan pada reasuransi fakultatif. Namun bila *ceding company* tidak mendapatkan *Reasuradur* fakultatif untuk risiko D, maka kelebihan setelah *Second Surplus Treaty* kembali menjadi tanggungan sendiri (*O/R ceding company*).

Quota Share

Yaitu perjanjian reasuransi dimana pembagian *share* atas *ceding company* dengan *Reasuradur* didasarkan pada prosentase yang telah ditentukan. *Ceding company* tidak bisa menerima seluruhnya meskipun penutupan itu sama atau lebih kecil dari retensinya. Misalnya suatu reasuransi diadakan atas dasar 60% quota share, maka dari setiap risiko yang ditutup oleh *ceding company* tersebut *Reasuradur* akan menanggung 60% dari risiko,

menerima 60% premi dan membayar 60% dari klaim.

Contoh : *Ceding company* mempunyai bisnis dan menahan 60% bisnisnya dan 40% sisanya dibagikan kepada *Reasuradur*. Komisi reasuransi ditetapkan sebesar 35%, maka ketika *ceding company* menerima pertanggung sebesar Rp. 2 milyar dengan tingkat premi 1%, pelaksanaannya adalah :

Premi awal

$$1\% \times \text{Rp. 2 milyar} = \text{Rp. 20 juta}$$

Saham premi ditahan

$$60\% \times \text{Rp. 20 juta} = \text{Rp. 12 juta}$$

Saham premi reasuransi

$$40\% \times \text{Rp. 20 juta} = \text{Rp. 8 juta}$$

Komisi reasuransi

$$35\% \times \text{Rp. 8 juta} = \text{Rp. 2,8 juta}$$

Distribusi premi + komisi reasuransi :

- a. *Ceding company*

$$\text{Rp. 12 juta} + \text{Rp. 2,8 juta} = \text{Rp. 14,8 juta}$$

- b. *Reasuradur*

$$\text{Rp. 8 juta} - \text{Rp. 2,8 juta} = \text{Rp. 5,2 juta}$$

Distribusi risiko :

- a. *Ceding company*

$$60\% \times \text{Rp. 2 milyar} = \text{Rp. 1,2 Milyar}$$

- b. *Reasuradur*

$$40\% \times \text{Rp. 2 milyar} = \text{Rp. 800 juta}$$

Bila terjadi kebakaran yang mengakibatkan klaim kerugian sebesar Rp. 500 juta, maka proporsi penggantinya adalah :

Distribusi kerugian :

- a. *Ceding company*

$$60\% \times \text{Rp. 1 milyar} = \text{Rp. 600 juta}$$

b. *Reasuradur*

40% X Rp. 1 Milyar = Rp. 400 juta

Facultative Obligatory Reinsurance

Yaitu perjanjian reasuransi antara *ceding company* dan *Reasuradur* dimana *ceding company* mempunyai kebebasan untuk menggunakan fasilitas reasuransi tersebut atau tidak, sedangkan bagi pihak *Reasuradur* mempunyai keharusan untuk menerima reasuransi yang dilakukan oleh *ceding company*.

Non proporsional

Pertanggungungan dimana perusahaan reasuransi menerima risiko sampai dengan nilai tertentu setelah melalui batas kerugian tertentu yang diderita perusahaan asuransi. Jumlah ini merupakan *limit* tertinggi secara agregatif dalam jangka waktu paling lama 1 tahun *underwriting* atau bisa kurang apabila jumlah tersebut telah abis dan tidak diperbaharui lagi. Disini seolah-olah perusahaan asuransi membeli asuransi untuk suatu nilai tertentu yang dapat dipakai untuk menutup kerugian yang dideritanya diatas kemampuannya secara akumulatif sampai dengan jumlah tertentu tanpa melihat jumlah risiko yang di atas kemampuannya. Metode dalam non proporsional ini terdiri dari 2 jenis, yakni *Excess of Loss Reinsurance Treaty* dan *Stop Loss Reinsurance Treaty*.

Reasuransi memiliki peran penting dalam keberlangsungan usaha asuransi. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi reasuransi, dengan reasuransi maka perusahaan asuransi dapat memperbesar kapasitas penerimaan risikonya. Dimana kemudian risiko tersebut

dapat direasuransikan kembali ke perusahaan reasuransi. Reasuransi memiliki 2 program yakni :

1. Proporsional
2. Non Proporsional

Dua (2) program reasuransi proporsional memiliki peran yang yang besar untuk memperbesar kapasitas penerimaan. Dua (2) program ini terbagi menjadi fakultatif dan *treaty*, dengan program fakultatif perusahaan dapat menjadi *Reasuradur* dalam penawaran dari perusahaan asuransi lain sehingga perusahaan ikut memberi sharenya dalam bisnis *ceding company* sejumlah kemampuan perusahaan. Begitu pula sebaliknya perusahaan dapat menjadi *ceding company* sehingga dapat menyebarkan kelebihan risiko yang ditanggungnya kepada *Reasuradur*. Dengan program *treaty* perusahaan dapat menempatkan risikonya dan secara otomatis besarnya share bagi masing-masing anggota akan terbagi, hal ini dikarenakan dalam reasuransi *treaty* telah dilakukan perjanjian terlebih dahulu pada awal dimulainya program. Metode *treaty* ini terbagi menjadi 2 yakni :

1. Quota Share
2. Surplus

Jika pada Quota Share besarnya proporsi retensi sendiri *ceding company* telah ditetapkan sejak awal namun dalam surplus besarnya retensi sendiri *ceding company* belum ditentukan sehingga *ceding company* akan lebih mudah memorsikan besarnya retensinya. Dalam menjalankan metoda surplus pun terdapat kekurangan dan

kelebihannya, diantaranya adalah :
Administratif yang rumit dan panjang perusahaan sebagai ceding company harus selalu menyeleksi kembali anggota yang akan mengikuti programnya dan menyiapkan kembali dokumen yang dibutuhkan dalam treaty setiap tahunnya.

PENUTUP

Simpulan

Manfaat surplus treaty meningkatnya akseptasi, dengan metode ini perusahaan dapat menentukan besarnya retensi sendiri pada jenis risiko yang sedang ditanggungnya asalkan tidak melebihi *limit treaty*. *Balance of portofolio* bisnis sehingga tercapai *the law of large number*.

Saran

Kelemahan *surplus treaty* antara lain sehingga disarankan perusahaan Perusahaan asuransi

terkait dapat merealisasikan bisnis yang melebihi O/R kepada Reasuradur (komisi dan cara pembayaran sudah ditetapkan) sehingga bila bisnis sedang baik, perusahaan asuransi harus tetap berbagi keuntungan dengan Reasuradur. Membuat laporan berkala, *ceding company* harus selalu memberikan laporan untuk bisnis yang berjalan per 3 bulan dalam bentuk nota SOA (*Statement of Account*) nota ini nantinya akan diberikan kepada anggota treaty sebagai laporan rutin.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang no.2 tahun 1992 mengenai Asuransi

Iskandar, Kasir dkk, Dasar-dasar Asuransi Jiwa Kesehatan, Jiwa dan Anuitas, Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia, Jakarta, 2011

Goenka, Ashok, Practical Aspects of Reinsurance, Singapoer College of Insurance, 2003.

Strain, Robert W, CLV, CPCV, Reinsurance, The College of Insurance, 1981.

-----, Chief Underwriting Office, An Introduction to Insurance, Swiss Re

<http://www.tugu.com>.

<http://www.tripakarta.com>.

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA

Penulis diharapkan berpedoman kepada ketentuan yang dibuat ketika menyiapkan naskahnya. Semua naskah yang dikirim akan di telaah oleh satu editor dan paling sedikit dua *reviewer*.

Jurnal Vokasi memegang prinsip *anonymous* (tanpa nama) ketika dilakukan *review* terhadap naskah dimana identitas baik penulis maupun *reviewer* akan dijaga kerahasiaannya.

I. BENTUK NASKAH

Jurnal Vokasi menerima naskah dalam bentuk hasil penelitian (*research article*), ulasan (*review*), baik dalam Bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa Inggris.

1. **Hasil Penelitian (*Research Article*)**, ide penting dan asli (original) dalam ilmu sosial dan kesehatan yang memiliki ruang lingkup penelitian yang luas, serta pembahasan temuan yang mendalam, baik dalam bentuk *field research* maupun *desk research*.

2. **Ulasan (*Review*)** dapat berupa

- Perkembangan keilmuan terkini,
- Ringkasan hasil beberapa penelitian dengan penekanan pada ide penelitian selanjutnya (*what next research idea*)

- Perkembangan kebijakan di tingkat nasional dan internasional,
- Pemikiran mendalam peneliti,
- Perkembangan telaah buku-buku yang menjadi pokok ilmu.

II. PENGIRIMAN NASKAH

Naskah dikirim ke Kantor Redaksi Gedung Administrasi Dan Laboratorium Program Vokasi, Universitas Indonesia, Depok 16424. Atau kirim email ke: jurnal@vokasi.ui.ac.id, atau bisa hubungi telp: 021-29027481 ; Fax: 021-29027480.

Penulis diharap menyebutkan bentuk naskah yang dikirim:

Hasil penelitian (*Research Article*), atau **Ulasan (*Review*)** di **POJOK KANAN ATAS HALAMAN JUDUL ARTIKEL**.

Naskah dikirim dalam tiga *hard copy*, satu *soft copy* dalam bentuk CD atau melalui email jurnal@vokasi.ui.ac.id

III. FORMAT NASKAH

1. Naskah dapat berupa hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan gaya naratif ilmiah. Pembabakan dibuat sederhana sedapat mungkin

menghindari pembabakan bertingkat. Tabel dan gambar harus mencantumkan **sumber**. Table dan gambar diberi nomor secara berurut sesuai dengan kemunculannya. Semua kutipan dan referensi dalam naskah harus tercantum dalam daftar pustaka dan sebaliknya, sumber bacaan yang tercantum dalam daftar pustaka harus ada dalam naskah.

2. Nomor halaman diletakkan di tengah halaman (center) bawah. Bagian pertama tulisan tidak perlu diberi halaman.
3. Nomor baris diletakkan di sebelah kiri tiap kalimat.
4. Halaman *cover* harus menunjukan judul tulisan, nama penulis, institusinya, dan korespondensi berupa nomor telepon dan *e-mail* (diharapkan *e-mail* institusi)
5. Angka dilafalkan dari satu sampai sepuluh, kecuali jika digunakan dalam tabel atau daftar dan ketika digunakan dalam unit atau kuantitas matematika, statistic, atau teknis, misalnya *empat hari*, *5 kilometer*, *25 tahun*. Semua angka lainnya disajikan secara numerik.
6. Persentase dan decimal untuk penggunaan teknis dapat menggunakan symbol (%) dan (,)

7. Tabel dan gambar diletakkan pada halaman yang terpisah dan diletakkan pada akhir teks. Masing-masing tabel atau gambar diberi nomor dan judul lengkap yang menunjukkan isi tabel atau gambar.

8. Acuan ke masing-masing tabel atau gambar harus ada dalam teks.

IV. URUTAN NASKAH

Naskah disusun dengan urutan sebagai berikut:

1. **Judul** dalam Bahasa Indonesia dan Inggris untuk naskah Bahasa Indonesia, Judul dalam Bahasa Inggris untuk naskah bahasa Inggris (Judul maksimum 14 kata)
2. **NamaLengkap** penulis tanpa gelar
3. **Asal Instansi penulis** untuk korespondensi .
4. **Abstrak** dalam bahasa Inggris (**diutamakan di bawah 200 kata**). Abstrak diharapkan mencakup latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan kontribusi penelitian.
5. **Kata kunci** (*keywords*) dalam Bahasa Inggris **paling banyak 3-5** kata kunci yang akan memudahkan pemberian indeks. Kata pertama menjadi kata yang paling penting, dan diurut seterusnya.

6. Korespondensi penulis pada catatan kaki halaman pertama

7. Bentuk naskah terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1) Hasil Penelitian (*Research Article*).

Naskah dibuat menggunakan *Microsoft Office Word*. Seluruh bagian dalam naskah diketik dengan huruf times new roman. Ukuran 12pt, spasi 1, ukuran kertas A4, dan margin 2 cm untuk semua sisi serta **jumlah halaman tidak melebihi 14 halaman** termasuk daftar pustaka. Untuk kepentingan penyuntingan naskah seluruh bagian naskah (termasuk tabel, gambar, dan persamaan matematika) dibuat dalam format yang dapat disunting oleh editor. Editor dapat meminta data yang digunakan dalam gambar untuk kepentingan penyuntingan.

Struktur artikel ini meliputi:

1. Judul
2. Nama penulis
3. Asal institusi
4. Abstrak dan *Keywords*
5. Pendahuluan (termasuk kerangka teori dan tujuan penelitian)
6. Metode Penelitian

7. Hasil dan Pembahasan

8. Kesimpulan

9. Daftar Pustaka, dengan mempertimbangkan

a. Derajat kemutakhiran bahan yang diacu dengan melihat proporsi, diharapkan mencakup minimal 60% terbitan sepuluh tahun terakhir,

b. Semakin tinggi pustaka primer yang diacu, semakin tulisan bermutu,

c. Keseringan pengarang mengacu pada diri sendiri (*self citation*) dapat mengurangi nilai jurnal.

10. Ucapan terima kasih jika ada

2) Ulasan (*Review*).

Naskah dibuat menggunakan *Microsoft Office Word*. Seluruh bagian dalam naskah diketik dengan huruf times new roman. Ukuran 12pt, spasi 1, ukuran kertas A4, dan margin 2 cm untuk semua sisi serta jumlah halaman tidak melebihi 20 halaman termasuk daftar pustaka.

Struktur artikel meliputi :

1. Abstrak dan *Keywords*
2. Pendahuluan (termasuk kerangka teori)
3. Pembahasan
4. Kesimpulan
5. Daftar Pustaka, dengan mempertimbangkan
 - a. Derajat kemutakhiran bahan yang diacu dengan melihat proporsi, diharapkan mencakup minimal 60% terbitan sepuluh tahun terakhir,
 - b. Keseringan pengarang mengacu pada diri sendiri (*self citation*) dapat mengurangi nilai jurnal.
6. Ucapan terima kasih jika ada

V. DOKUMENTASI

Acuan

Karya yang diacu harus menggunakan format penulis-tahun. Yang mengacu pada karya daftar acuan.

- Dalam teks, karya diacu dengan cara berikut: *nama akhir/ keluarga penulis dan tahun* dalam tanda kurung. Contoh (Andi, 1984), dua penulis (Andi dan Clark, 1984), lebih dari dua penulis (Andi dkk., 1984), lebih dari dua

sumber diacu bersamaan (Andi, 1984; Cipta, 1990), dua tulisan atau lebih oleh satu penulis (Andi, 1984; 1990).

- Acuan penulisan yang merupakan karya institusional sedapat mungkin harus menggunakan akronim atau singkatan sependek mungkin. Contoh: Komite SAK-IAI, PSAK 28, 1984)

Catatan Kaki

Catatan kaki tidak digunakan untuk acuan. Catatan kaki digunakan hanya untuk perluasan informasi yang jika dimasukkan ke dalam teks bisa mengganggu kontinuitas bacaan. Catatan kaki diketik dalam spasi 1 dan ditempatkan pada akhir teks.

Daftar Acuan (Daftar Pustaka)

Setiap naskah harus mencantumkan daftar Acuan (Daftar Pustaka) yang isinya hanya karya yang diacu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka adalah

1. Nama penulis didahului dengan penulisan nama belakang atau nama keluarga,
2. Disusun secara urut berdasarkan abjad,
3. Penulisan dilakukan dengan system paragraph menggantung.

Contoh:

Jurnal Analisis Sosial. Vol. 4 No. 1

Buku:

(Januari).

Bromley, Daniel W. 1989. *Economic Interests and Institutions, The Conceptual Foundations of Public Policy*. New York: Basil Blackwell.

Senge, Peter M. 1990. *The Fifth Discipline Fieldbook: the Art and Practice of the Learning Organization*.

New York: Currency-Doubleday.

_____. 1994. *The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning Organization*. New York: Currency-Doubleday.

Keterangan: jika ada lebih dari satu buku yang dikarang oleh seorang penulis, tidak perlu menulis nama lagi, hanya membuat garis sepanjang empat ketukan.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. *Ketetapan MPR No.II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara*.

_____. *Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32.

Jurnal:

Chotim, Erna E dan Yulia I. Sari. 1999. *Krisis: Peluang bagi Usaha Kecil?*

Hardjosoekarto, Sudarsono. 1993. *Perubahan Kelembagaan: Teori, Implikasi, dan Kebijakan Publik*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Volume 1, Nomor 11 (Januari)

Internet:

Karya Individu ;

Kramadibrata, Ade Moetangad. 2004. *Pengelolaan Sampah Terpadu*. www.detik.com. Diakses 13 Mei 2014.

Jurnal Online ;

Ahmad, Subagyo. & Deni Riyanto, B., *The hazardous theory of mankind*, *Journal World Therapy* , 8(4) (8 edition, quarterly), Elsevier.pp. 20-25, 2014. <http://www.elsevier.com> diakses 30 juni 2014

Berita Online ;

Editorial. 2014. *Depdiknas Libatkan Elemen Masyarakat Dalam Berantas Buta Huruf*. www.kompas.com. Diakses 27 Januari 2014.

Skripsi, tesis, Disertasi. Atau laporan penelitian lainnya

Andi S,K.2014. *Pengaruh manfaat sirkuler ekonomi kerakyatan dalam ekonomi*

global. Tugas karya akhir tidak diterbitkan. Program Vokasi Universitas Indonesia

Sumber:

Keputusan Dirjen DIKTI No. 11/DIKTI/Kep./2006 tentang Panduan Akreditasi Berkala Ilmiah, Dirjen DIKTI, Depdiknas, 2006 dengan penambahan gaya selingkung Jurnal Vokasi Indonesia.

